

MK RAIH WTP
7 TAHUN BERUNTUN

MK TUTUP PELUANG
CALON PRESIDEN INDEPENDEN

KONSTITUSI

NO. 77 - JULI 2013

**MUNGKINKAH
PK LEBIH DARI SEKALI?**



Indonesia Terlahir dari Kemajemukan



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



UGM



UMN

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA


TIM PENELITIAN UNGGULAN STRATEGIS NASIONAL DIKTI RI 2012

Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Pembangunan
Karakter Bangsa pada Generasi Muda dalam Era Informatika

UNIVERSITAS GADJAH MADA

LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN
MASYARAKAT

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA



KONSTITUSI

Edisi Juli 2013 No.77

DAFTAR ISI



RUANG SIDANG 14

MK Tutup Peluang Calon Presiden Independen



LAPORAN UTAMA 8

JALAN PANJANG MEMBUKA PINTU KEDUA PENINJAUAN KEMBALI

“Jutaan orang di luar pengadilan ini mengatakan bahwa Antasari Azhar tidak dihukum dengan keadilan, melainkan dengan kezaliman. Akankah kita membiarkan Saudara Antasari Azhar mendekam 18 tahun di penjara meskipun beliau mempunyai novum untuk dibawa kembali ke persidangan PK sekali lagi, tapi pintu keadilan tertutup atas nama kepastian hukum.”

AKSI 52

MK Raih WTP
7 Tahun Beruntun



KONSTITUSI MAYA 5

www.e-pancasila.web.id

Situs Pembelajaran Pancasila Online

www.pemudapancasila.or.id

Berjuang Melestarikan Nilai Pancasila

KONSTITUSI MAYA 5

OPINI 6

LAPORAN UTAMA 8

RUANG SIDANG 14

KILAS PERKARA 43

CATATAN PERKARA 47

AKSI 52

CAKRAWALA 65

RAGAM TOKOH 67

KONSTITUSIANA 68

PUSTAKA KLASIK 69

PUSTAKA 71

KAMUS HUKUM 73

CATATAN MK 75

COVER: HERMANTO

MAJALAH KONSTITUSI

DEWAN PENGARAH:

M. AKIL MOCTHAR
ACHMAD SODIKI
HARJONO
MARIA FARIDA INDRATI
MUHAMMAD ALIM
AHMAD FADLIL SUMADI
HAMDAN ZOELVA
ANWAR USMAN
ARIEF HIDAYAT

PENANGGUNG JAWAB: JANEDJRI M. GAFFAR

PEMIMPIN REDAKSI: BUDI A. DJOHARI

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: HERU SETIAWAN

REDAKTUR PELAKSANA: ARDLI NURYADI

REDAKTUR: MIFTAKHUL HUDA
NANO TRESNA ARFANA
NUR ROSIHIN ANA
ACHMAD DODI HARYADI

REPORTER: ABDULLAH YAZID
LULU ANJARSARI P
YUSTI NURUL AGUSTIN
UTAMI ARGAWATI
DEDY RAHMADI
RAHMAT HIDAYAT
HANNA JULIET
ILHAM WIRYADI
PANJI ERAWAN

FOTOGRAFER: GANI
ANDHINI SAYU FAUZIA
FITRI YULIANA
ANNISA LESTARI
KENCANA SULUH H.

KONTRIBUTOR: RITA TRIANA
M. MAHRUS ALI
FITRI YULIANA
ANDHINI SAYU FAUZIA

DESAIN VISUAL: HERMAN TO
RUDI
NUR BUDIMAN
TEGUH

DISTRIBUSI:
FITRI Y
UTAMI ARGAWATI

ALAMAT REDAKSI:

GEDUNG MK
JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 6
JAKARTA PUSAT
TELP. (021) 2352 9000
FAX. 3520 177
EMAIL: BMKMKRI@MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID
WWW. MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID



Pembaca yang budiman, Majalah Konstitusi Edisi Juli 2013 hadir menampilkan berita-berita menarik seputar konstitusi. Terpilih sebagai ‘Laporan Utama’ adalah berita “Antasari Azhar Minta Peninjauan Kembali Tidak Dibatasi”. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut menguji ketentuan tentang Peninjauan Kembali (PK) dalam UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut Antasari, pembatasan pengajuan PK hanya sekali, telah melahirkan ketidakadilan dan merugikan hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Dalam pemohonannya, Antasari menguji Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang berbunyi, “Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja.”

Antasari membeberkan, dirinya akan terus memperjuangkan keadilan. Dia menyatakan memiliki berbagai bukti yang mengarah pada fakta bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Satu-satunya upaya untuk membuktikan hal itu adalah dengan dibukanya kesempatan PK lebih dari sekali. Bagaimana kisah perjuangannya tersebut? ‘Laporan Utama’ menyajikannya untuk Anda.

Dalam rubrik ‘Ruang Sidang’ sejumlah berita menarik dan informatif juga tersaji secara apik. Di antaranya, berita berjudul “Penantian Panjang Pengundangan Asuransi Mutual” yang pada intinya mengungkapkan usaha perasuransian berbentuk usaha bersama (mutual) yang hingga saat ini belum dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Padahal, ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU No. 2/1992 tentang Usaha Perasuransian telah mengamanatkan pengaturan mengenai asuransi mutual dalam bentuk UU.

Berita lainnya yang tak kalah menarik adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Provinsi Bali 2013. Pasangan Calon Nomor Urut 1 Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dan Dewa Nyoman Sukrawan menggugat hasil Pemilukada Provinsi Bali ke Mahkamah Konstitusi. Sidang perdana Perkara No. 62/PHPU.D-XI/2013 ini digelar oleh MK pada Senin (10/6) di Ruang Sidang Pleno MK.

Ditambah pula sejumlah berita penting lainnya, antara lain berita berjudul “PERADI dan KAI: Advokat Layak Miliki Imunitas di Dalam dan Luar Persidangan”. Advokat dalam kedudukannya sebagai penegak hukum, melakukan pembelaan litigasi di dalam dan di luar persidangan. Namun ketentuan Pasal 16 UU No. 18/2003 tentang Advokat hanya memberikan perlindungan hukum kepada advokat dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.

Selain berita-berita sidang MK, beragam informasi lainnya terangkum dalam rubrik ‘Editorial’, ‘Aksi’, ‘Cakrawala’, ‘Konstitusi Maya’, ‘Jejak Konstitusi’, ‘Catatan MK’, ‘Pustaka’, ‘Pustaka Klasik’ dan lainnya. Demikian pengantar redaksi. Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca!

KONSTITUSI

Edisi No.77 - JULI 2013

MUNGKINKAH "PK" LEBIH DARI SEKALI?



Tentu kita masih ingat kasus Sengkon dan Karta tahun 1980-an. Kasus ini bagi masyarakat merupakan contoh kesesatan peradilan yang terjadi di negeri ini. Ironi keadilan masa itu bisa terjadi dan di manapun. Petani asal Bekasi itu diputus bersalah membunuh Suleiman dan istrinya sehingga masing-masing dihukum 12 dan 7 tahun penjara. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi (1977) itu dikuatkan pengadilan di atasnya dan berkekuatan hukum tetap.

Namun, belakangan kemudian terbukti Gunel dan Elly beserta lima orang rekannya yang membunuh Suleiman dan istrinya sebagaimana yang dituduhkan atas Sengkon-Karta. Bahkan 7 orang itu diputus penjara antara 3-7 tahun. Mahkamah Agung pada 31 Januari 1981 membatalkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas Sengkon dan Karta itu. Majelis hakim yang diketuai oleh Oemar Seno Adji akhirnya mengadili dan menyatakan Sengkon dan Karta tidak bersalah melakukan pembunuhan sekaligus membebaskan mereka dari tuduhan.

Kebebasan Sengkon dan Karta sempat terenggut selama 6 tahun dengan mendekam dalam penjara. Andai tidak ada mekanisme peninjauan kembali (*herziening*) untuk memeriksa kembali perkara berdasarkan bukti baru, bisa jadi kedua orang desa itu lebih lama lagi meringkuk di penjara.

Pada 1980 saat MA memutus PK kasus tersebut, aturan *herziening* belum diatur dalam KUHAP. PK hanya diatur sebatas Peraturan MA. Sejak masa sebelum kemerdekaan hingga lama setelahnya, *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* dan *Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg)* tidak membuka peluang PK yang berbeda dengan aturan untuk golongan Belanda. PK justru tumbuh dari praktik yang diakui sebagai hukum yurisprudensi sejak dari masa kolonial. Peraturan MA sempat mengatur dan mencabut kembali karena legislasi yang berjalan lambat.

Pun di Belanda, *herziening* yang diakui juga tumbuh dari praktik, karena aturan belum memenuhi kebutuhan keadilan. Tetapi keresahan masyarakat atas kasus pembunuhan membuat aturan hukum acara perdata Belanda kemudian direvisi dengan mengakomodasi PK. PK akhirnya diterima sebagai upaya hukum luar biasa bersama-sama dengan upaya hukum biasa.

Oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), permintaan PK atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja. Prinsip ini lebih menyentuh rasa keadilan seseorang. Hal ini berbeda dengan kasasi demi hukum atau upaya hukum lain. Keberatan hanya sekali ini menyentuh kepastian hukum dan keadilan, dan keberanian mengorbankan keadilan dan kebenaran demi sebuah kepastian hukum. Asas ini menutup peluang kemungkinan keadilan diperoleh saat-saat terakhir. Karena bisa terjadi orang yang semula mengajukan PK karena pertentangan putusan dan ditolak, di kemudian hari menemukan

bukti baru, akan tetapi mekanisme PK sudah pernah ditempuh. Orang yang tidak bersalah bisa dihukum tanpa mekanisme apapun yang membuka peluang membuka kembali kebenaran dan keadilan.

Di kalangan ahli dan para hakim umumnya karena sudah ditentukan hanya sekali, diterima saja sebagai hukum positif. Tetapi sebenarnya timbul keresahan. Misalkan saja M. Yahya Harahap (2012) menyatakan rasanya adil dan beralasan untuk memberi kesempatan dua kali, dan jangan hanya satu kali. Jalan kompromi sebenarnya dapat ditempuh legislator dengan cara menetapkan permintaan peninjauan kembali untuk kedua kalinya "tidak dapat dibenarkan atas alasan yang sama dengan permintaan peninjauan kembali yang pertama". Dengan rumusan demikian, pada satu segi masih tetap terbuka kemungkinan ditegakkan hukum dan keadilan, sedang pada segi yang lain dibatasi kemungkinan anarki dalam lembaga upaya hukum tersebut.

Dengan dirumuskannya PK dalam KUHAP dan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai upaya hukum luar biasa, kita yakin upaya ini tentu bukan dimaksudkan sebagai pengadilan ketiga, dalam arti MA memeriksa kembali fakta-fakta seperti pengadilan fakta (*judex facti*). Bukan pula sebagai lembaga kasasi yang memeriksa apakah hakim telah menerapkan hukum secara tepat (*judex juris*). Jika pengadilan atas PK memeriksa kembali hal yang sama dengan sebelumnya, tentu kepastian hukum tidak akan tercapai. Tetapi kasus adanya bukti baru, tentu tidak memiliki batas waktu.

PK yang terbatas, misalkan karena bukti baru (*novum, nova*) yang tidak muncul dalam pemeriksaan sebelumnya atau dalam kasus Sengkon Karta dengan putusan pengadilan saling bertentangan, PK memberikan jawaban keadilan yang tidak didapatkan dan menyediakan pemulihan. Usulan PK bisa dua kali asalkan tidak mengajukan alasan sama pada PK sebelumnya juga dianggap memenuhi rasa keadilan. Praktik Mahkamah Konstitusi juga memungkinkan sebuah perkara tidak dianggap *ne bis in idem*, bila permohonan menggunakan dasar lain meskipun perkara yang sama pernah diputus. Ini artinya sebuah perkara yang pernah diperiksa tidak bisa dipersoalkan kedua kalinya, kecuali hal yang benar-benar baru. Memang adanya bukti baru sejatinya PK dapat diajukan setiap saat dan tidak hanya sekali untuk memenuhi keadilan. Tetapi apakah proses hukum tanpa kepastian kapan berakhir?

Dibukanya peluang PK tidak hanya sekali, beresiko timbul ketidakpastian proses hukum. Contoh, kasasi dalam praktik berakibat membanjirnya perkara. Kebanyakan kasasi ditolak karena sudah masuk wilayah *judex facti*. Segala upaya memang akan ditempuh bagi pihak yang tidak puas jika dimungkinkan, meskipun itu sangat kecil. Ini artinya upaya hukum ini membuat pihak yang benar harus menunggu segala upaya selesai yang prosesnya tidak pendek dan MA perkaranya semakin menumpuk.

Dalam kasus permohonan Antasari Azhar yang meminta PK tidak dibatasi sekali ini bisa menjadi pintu masuk MK dalam putusannya nanti akankah lebih mengutamakan kepastian hukum atau keadilan, atau memilih mengawinkan keduanya dengan menambah nilai-nilai kemanfaatan bagi masyarakat. Kita tunggu saja MK memutuskan yang terbaik.

Arti Putusan MK

Mahkamah Konstitusi yang terhormat,

Saya mengajukan pertanyaan terkait dengan bunyi putusan MK pada perkara Pemilukada. Dalam putusan-putusan MK sering dinyatakan seperti ini. *Amar Putusan. Dalam Eksepsi. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait. Dalam Pokok Permohonan. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya* Pertanyaan saya,

1. Apakah maksud dari putusan seperti itu artinya pihak Termohon dalam hal ini KPU dapat menjalankan putusannya terkait dengan hasil pilkada?
2. Kenapa dalam amar putusan MK tersebut tidak ada kata-kata yang menguatkan putusan KPU No. xxxxxxxxx misalnya? Padahal hal itu lebih dimengerti masyarakat awam yang tidak mengerti bahasa hukum sehingga putusan MK tidak dianggap mengambang.

Iman,

(Via laman Mahkamah Konstitusi)

Jawaban

Yang terhormat Saudara Iman,

1. Dengan adanya amar putusan MK yang menyatakan, "Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya" berarti dalil permohonan tidak beralasan secara hukum seluruhnya dan Termohon (KPU) dapat melanjutkan tahapan proses Pemilukada ke tahapan selanjutnya.
2. Pada prinsipnya, Putusan MK terhadap perselisihan hasil Pemilukada didasarkan pada permohonan keberatan terhadap hasil Pemilukada yang diajukan oleh Pemohon. Sehingga, bila permohonan tersebut tidak beralasan (dalam hal ini gugatan tidak terbukti di persidangan), maka amar putusan cukup menyatakan permohonan ditolak. Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara. Apabila MK menilai eksepsi tersebut tidak benar atau tidak terbukti, maka dalam amarnya MK akan menyatakan menolak eksepsi tersebut.

Semua permohonan dan jawaban harus dipertimbangkan MK. Oleh karenanya, pada setiap putusan MK terhadap perkara perselisihan hasil pemilu akan terdapat 2 (dua) bagian amar putusan, yakni amar terhadap eksepsi Termohon dan/atau Pihak Terkait serta amar terhadap permohonan Pemohon/Penggugat.

Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Pembaca" dan "Pustaka".

Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Pembaca" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.


Rubrik "Pustaka" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
Fax. (021) 3520177; atau
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id

Untuk rubrik Pustaka harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensi. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.





www.e-pancasila.web.id Situs Pembelajaran Pancasila Online

Portal ini merupakan layanan kepada masyarakat yang dikembangkan oleh Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam rangka membantu para dosen, guru, mahasiswa, siswa dan siapapun yang berminat dalam kajian Pancasila. Portal ini juga mengundang para dosen dan guru untuk membuat pembelajaran online pada portal ini.

Misalnya untuk kuliah Pancasila pada segmen mahasiswa, materi-materinya seputar pengertian dan sejarah Pancasila, proses lahirnya Pancasila dan konsep-konsep filosofi yang terkandung dalam Pancasila. Makna sila-sila dari Pancasila juga tidak lupa diajarkan. Pengajarnya beragam, yang terdiri dari orang-orang yang selama ini memang fokus dan menggeluti studi Pancasila.

Pembelajaran Pancasila untuk kalangan SLTA beda lagi. Begitu juga untuk umum. Di tingkat SLTA, pengajaran mengenai Pancasila masih dikaitkan dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Untuk materi tertentu, terutama materi yang disampaikan oleh pengajar Heri Santoso berjudul filsafat dan ideology, memang ada batas waktu materi dapat diunduh, dan untuk mengaksesnya pun butuh password khusus. Namun, untuk yang lain.

Anda yang tertarik cukup mengisi nama pengguna dan password, kemudian langsung registrasi. Pada 2013 ini, portal secara khusus menyediakan pelatihan e-Pancasila di beberapa sekolah setingkat SLTA.

Sekolah-sekolah di tingkat SD, SMP, dan SMU, dapat menerapkan model pembelajaran dan penanaman nilai-nilai Pancasila dengan cara seperti yang dilakukan situs ini. Sebab, pelajar saat ini dapat dibilang cukup cepat belajar dengan media pembelajaran online, apalagi banyak pelajar yang sudah terbiasa mengakses internet.

Situs ini tentu bagus untuk menguatkan pondasi Pancasila sebagai dasar negara kita, di tengah tidak terkendalinya pemahaman lain yang hendak merongrong Pancasila. ●

www.pemudapancasila.or.id Berjuang Melestarikan Nilai Pancasila

Organisasi Pemuda Pancasila dideklarasikan pada 28 Oktober 1959 di Jakarta. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) membidani kelahiran organisasi ini. IPKI merupakan sayap politik dari para petinggi militer yang masih aktif dalam kedinasan. Tokoh-tokoh pendirinya adalah A.Yani, A.H.Nasution, Gatot Subroto, dan masih banyak lagi.

Mereka tidak dapat langsung bermain di kancah politik, karena memang undang-undang melarang militer aktif melakukan kegiatan politik praktis. IPKI dilahirkan guna mengemban tugas mulia yakni melindungi NKRI dari rongrongan bahaya laten komunis yang kala itu dimotori oleh PKI.

Setiap gerakan PKI selalu dikontrol dan dibayang-bayangi oleh IPKI. Ketika PKI melakukan manuver politik dengan mendirikan organisasi Pemuda Rakyat, dengan sigap IPKI mendirikan organisasi Pemuda Pancasila pada 28 Oktober 1959.

Sejak awal berdirinya, Pemuda Pancasila tidak pernah sepi dari gerakan untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Ketika Pancasila dalam ancaman dan hendak dirongrong oleh barisan Pemuda Rakyat beserta kekuatan PKI, dengan sigap kader-kader Pemuda Pancasila tampil sebagai perisai penyelamat.

Sekitar tahun 1965 ketika PKI gencar menelusup di segenap sendi kehidupan masyarakat, kerap berhadapan secara fisik dengan anggota Pemuda Pancasila. Sejarah mencatat beberapa kali terjadi bentrokan fisik yang menewaskan anggota organisasi dari kedua belah pihak. Peristiwa gugurnya kader-kader Pemuda Pancasila itu dicatat sebagai peristiwa heroik yang dijadikan api semangat dalam menegakkan panji-panji organisasi.

Dengan semboyan “Sekali Layar Berkembang Surut Kita Berpantang”, Pemuda Pancasila tidak surut dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi baik itu perubahan zaman, politik, sistem pemerintahan, kebijakan pemerintah, globalisasi, maupun penggantian pimpinan nasional.

Dalam menyikapi ini semua maka Pemuda Pancasila akan memperbanyak Lembaga-lembaga yang dapat menyentuh ke masyarakat secara langsung dalam naungannya di antaranya adalah Lembaga Hukum (LPPH), Lembaga Bela Negara (Koti Mahatidana), Lembaga Perempuan (Srikandi), Lembaga Pelajar dan Mahasiswa (Sapma, Koperasi, Lembaga Buruh dan Lembaga-lembaga lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan di masyarakat.

Ikrar Pemuda Pancasila adalah 1). Bertanah Air satu, Tanah Air Indonesia, 2). Berbangsa Satu, Bangsa Indonesia 3). Berbahasa Satu, Bahasa Indonesia 4). Berideologi satu, Ideologi Pancasila. ●



DPD “NAIK KELAS” MELALUI TAFSIR MK

Oleh **Sulardi**

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Konsekuensi dari perubahan UUD 1945 menjadikan badan perwakilan di Indonesia mengalami perubahan, yang semula menganut monokameral menjadi bikameral yang terdiri dari DPR yang mewakili partai politik dan DPD yang mewakili kepentingan daerah. Ternyata terdapat kesenjangan yang menyolok antara peran DPR dan peran DPD. Peran DPR sangat besar meliputi penyusunan undang-undang, pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang oleh presiden, dan penyusunan rancangan APBN. Bahkan dalam hal pemberhentian presiden, DPR sangat berperan, mulai dari pengajuan kepada Mahkamah Konstitusi, hingga pengambilan keputusan dalam pemberhentian Presiden dalam sidang MPR, mengingat jumlah DPR yang melebihi $\frac{3}{4}$ dari keseluruhan anggota MPR. Sedang DPD hanya mempunyai peran pelengkap, baik dalam penyusunan undang-undang, pengawasan terhadap pemerintah maupun penyusunan APBN. Secara demikian *checks and balances* di lembaga legislatif tidak terjadi, justru dominasi DPR dan Presiden dalam ruang legislasi makin kuat secara konstitusional.

Dengan Adanya dominasi DPR atas DPD, menunjukkan bahwa kedua lembaga ini tidak bekerja dalam koridor kesetaraan dan berkeimbangan. Upaya ke arah adanya keseimbangan dan

kesetaraan pun mengalami kegagalan, ketika usulan perubahan UUD 1945 yang diajukan oleh DPD pada 2008 silam tidak mendapatkan dukungan penuh dari anggota MPR.

Kedudukan DPD, Presiden dan DPR pascaputusan MK

Pada tanggal 28 Maret 2013 lalu, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 92/PUU-X/2012 telah mengabulkan permohonan pemohon (dalam hal ini DPD) untuk sebagian atas pasal-pasal dalam

UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertentangan dengan UUD 1945. Pada intinya DPD kini mempunyai kewenangan yang sederajat dengan DPR dan Presiden dalam penyusunan undang-undang, khususnya yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan

pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Makna dari putusan MK di atas, saat ini DPD mempunyai kewenangan yang sama berkaitan dengan fungsi legislasinya, mulai dari program legislasi nasional, mengajukan rancangan undang-undang, hingga proses pembahasan undang-undang, baik itu yang diajukan oleh DPD, DPR, atau pun Presiden.





Antara Berhak, Dapat, dan ikut membahas

Persoalan mendasar mengapa DPD mengajukan permohonan uji materi UU Nomor 27 tahun 2009 terhadap UUD 1945 disebabkan undang-undang tersebut dianggap mereduksi kata "dapat" yang termuat dalam Pasal 22D Ayat (1) UUD 1945: *"Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah."* Sedangkan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945: *Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.*



Sejak adanya putusan MK ini, maka DPD telah naik kelas menjadi sejajar dan setara dengan Presiden dan DPR dalam hal mengajukan RUU, membahas RUU, juga dalam penyusunan program legislasi nasional. Khususnya yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan, pemekaran daerah dan pengelolaan sumber daya alam.



Sejauh ini Presiden telah menjalankan fungsi legislasi untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, yang kemudian dibahas untuk mendapat persetujuan bersama. Sedang DPD yang fungsi legislasinya menggunakan frasa "dapat" telah juga mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. DPD periode 2009 -2014 setidaknya telah mengajukan dua belas RUU kepada DPR, namun kesemuanya itu tidak ada kabar berita rencana pembahasannya, apalagi hasilnya.

Berkaitan dengan kewenangan DPD yang menggunakan frase "ikut membahas" sejauh ini oleh UU Nomor 27 tahun 2009, DPD tidak "dianggap" sebagai lembaga negara, namun disetarakan dengan fraksi atau kelengkapan DPR. Bahkan pada penyusunan program legislasi nasional yang dilaksanakan oleh DPR dan Presiden, tidak ada kata DPD.

Reduksi kewenangan DPD dalam UU Nomor 27 tahun 2009 ini, secara tidak langsung justru menguntungkan DPD, sebab dengan reduksi tersebut ada alasan kuat bagi DPD untuk mengajukan uji materi kepada MK. Terbukti putusan MK sangat menguntungkan bagi DPD, sebab melalui putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012, tafsir kata "dapat, dan ikut membahas" menjadi tafsir yang mensejajarkan dan menyetarakan DPD, DPR, dan Presiden. Sebab, putusan MK tersebut "memaksa" tafsir yang harus digunakan agar pasal-pasal dalam UU Nomor 27 tahun 2009 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali jika ketentuan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut dimaknai seperti tafsir yang diajukan oleh MK dalam amar putusannya. Putusan MK itu sekaligus menafsir ketentuan yang ada pada UUD 1945. Oleh sebab itu, sejak adanya putusan MK ini, maka DPD telah naik kelas menjadi sejajar dan setara dengan Presiden dan DPR dalam hal mengajukan RUU, membahas RUU, juga dalam penyusunan program legislasi nasional. Khususnya yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan, pemekaran daerah dan pengelolaan sumber daya alam. Sekarang tinggal menunggu bagaimana Presiden dan DPR menyikapi naik kelasnya DPD ini. Di samping itu, DPD semestinya proaktif bersilaturahmi kepada DPR dan Presiden, sehingga dapat segera disusun mekanisme penyusunan yang elegan bagi ketiga belah pihak, yakni DPD, DPR, dan Presiden.

DPD mempunyai kewajiban untuk menunjukkan diri sebagai lembaga yang pantas naik kelas, serta berkedudukan setara dan sejajar dengan mitra kerjanya dalam penyusunan undang-undang. Oleh sebab itu, momentum putusan MK ini, dapat sebagai batu uji bagi DPD mengenai kelayakannya untuk sejajar dan setara dengan Presiden dan DPR. Kita tunggu bersama.

JALAN PANJANG MEMBUKA PINTU KEDUA PENINJAUAN KEMBALI

“Jutaan orang di luar pengadilan ini mengatakan bahwa Antasari Azhar tidak dihukum dengan keadilan, melainkan dengan kezaliman. Akankah kita membiarkan Saudara Antasari Azhar mendekam 18 tahun di penjara meskipun beliau mempunyai novum untuk dibawa kembali ke persidangan PK sekali lagi, tapi pintu keadilan tertutup atas nama kepastian hukum.”



HUMAS MK/GANIE

Kalimat itu meluncur deras dan tegas dari mulut seorang Guru Besar Hukum, Yusril Ihza Mahendra, saat dihadirkan sebagai ahli dalam persidangan pengujian Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (biasa dikenal dengan KUHP). Pernyataan tersebut sudah cukup menggambarkan apa yang dipersoalkan oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar dalam permohonan uji materinya

atas pembatasan Peninjauan Kembali (PK) yang hanya dapat dilakukan satu kali saja.

Permohonan Antasari Azhar tercatat dengan Nomor Perkara 34/PUU-XI/2013. Hampir pada setiap persidangan, ia hadir beserta anak dan isteri dengan didampingi kuasa hukumnya dalam kawalan ketat aparat. Maklum, Antasari sedang menjalani masa tahanan dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen.

Selain permohonan yang diajukan oleh Antasari, masih ada dua permohonan lainnya yang juga berkaitan dengan pengujian ketentuan yang sama, yakni Perkara No. 21/PUU-XI/2013 yang

diajukan oleh Andi Syamsuddin Iskandar (adik kandung Nasrudin Zulkarnaen) dan Boyamin serta Perkara No. 36/PUU-XI/2013 yang diajukan oleh I Made Sudana. Dalam permohonannya, di samping mempersoalkan pembatasan pengajuan PK, Andi Syamsuddin juga meminta MK untuk membuka pintu pengajuan PK bagi ahli waris korban. Di mana selama ini, dalam praktiknya PK hanya dapat diajukan oleh terpidana dan/atau jaksa.

Menurut Antasari, permohonan uji materi ini merupakan upaya memperjuangkan keadilan bagi dirinya.

Dia menyatakan, memiliki berbagai bukti yang mengarah pada fakta bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Dan, satu-satunya upaya untuk membuktikan hal itu adalah dengan dibukanya kesempatan PK lebih dari sekali. “Untuk apa saya dilahirkan ke dunia, jika saya dizalimi seperti ini,” tuturnya menyitir tulisan John Grisham dalam salah satu bukunya saat sidang pendahuluan.

Setidaknya, menurut dia, ketentuan yang menyatakan PK hanya sekali tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, dalam petitum permohonannya Antasari meminta MK menyatakan rumusan tersebut konstitusional secara bersyarat.

“Menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selengkapnya berbunyi: *‘Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja, kecuali terhadap alasan ditemukannya bukti baru (novum) berdasarkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diajukan lebih dari sekali’*”, papar Arif Sahudi, salah satu kuasa hukum Antasari.

Menurut Pakar Hukum Pidana Chodri Sitompul, pada intinya hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil atau *objective truth* dan untuk melindungi hak tersangka atau terdakwa maupun pihak korban. Menurutnya, PK dapat diajukan lebih dari sekali jika didasari pada alasan ditemukannya *novum* (bukti baru) yang belum ditemukan atau dihadirkan saat PK yang pertama.

“Apabila memang keadaan *novum*-nya itu baru ditemukan dikemudian hari setelah ada putusan PK. Di mana putusan PK pertama diajukan karena bukan *novum*, misalnya karena ada kekeliruan yang nyata, maka sungguh tidak adil kalau misalnya *novum* atau (bukti) yang baru itu, tidak bisa digunakan sebagai dokumen hukum,” tuturnya saat menjadi ahli dari Pemohon.

Demi Kepastian Hukum

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah menegaskan tidak

sependapat terhadap dalil Antasari Azhar dan para Pemohon lainnya yang didukung pendapat pakar hukum tersebut. Menurut DPR dan Pemerintah, pada prinsipnya ketentuan yang membatasi pengajuan Peninjauan Kembali (PK) hanya satu kali, telah sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Pengajuan PK yang tidak dibatasi, kata Anggota DPR Ahmad Yani, justru akan menghadirkan kerugian bagi pencari keadilan. Karena jika dibuka peluang untuk lebih dari satu kali, selain melanggar undang-undang, juga akan mengakibatkan perkara menjadi panjang dan berakhir tanpa ujung. “Akibatnya justru tidak menimbulkan kepastian hukum bagi pencari keadilan,” tegasnya.

Menurutnya, pembatasan hak pengajuan PK dibenarkan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Namun sayangnya, terkadang ketentuan yang telah konstitusional ini tidak dilaksanakan dengan benar. “Sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), apabila ketentuan-ketentuan ini dilaksanakan dengan konsisten dan tegas. Jadi fakta hari ini pasal-pasal itu tidak dilaksanakan secara konsisten dan tegas.”



Andi Syamsuddin

HUMAS MK/GANIE



I Made Sudana

HUMAS MK/GANIE

Apabila PK tidak dibatasi, ujar Muallimin, dapat menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian penyelesaian perkara. Karena tidak diketahui berapa kali dapat diajukan dan berakibat pada tak kunjung selesainya proses hukum yang sedang berjalan. “Selain itu juga, menunda tegaknya keadilan bagi pencari keadilan, dapat mengakibatkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri. Sesuai dengan adagium, *justice delayed, justice denied.*” tegasnya.

Muallimin menegaskan, ketentuan-ketentuan yang diuji oleh Antasari Azhar dan Pemohon lainnya, khususnya yang mengatur terkait dengan peninjauan kembali, telah memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Meskipun begitu, terlepas dari perdebatan tentang apakah pengajuan PK harus dibatasi ataukah dapat diajukan lebih dari satu kali, tentu harus dikembalikan pada kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi. Oleh sebab itu untuk selanjutnya, kita tunggu saja putusan MK sebagai *the sole interpreter of constitution* dalam perkara ini. ●

ACHMAD DODI HARYADI

Yusril Ihza Mahendra

Pembatasan PK Abaikan Keadilan

Pada dasarnya, menurut Yusril Ihza Mahendra, tujuan pengadilan adalah untuk menegakkan keadilan. Oleh karenanya, kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak boleh dipasung oleh norma Pasal 268 ayat (3) KUHP yang telah mengakibatkan pengadilan tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk mewujudkan keadilan.

“Seorang yang dijatuhi hukuman seumur hidup atau dijatuhi hukuman mati sebelum dieksekusi, haruskah dipasung haknya untuk memperoleh keadilan dengan ditemukannya *novum* baru, hanya semata-mata karena alasan PK hanya boleh dilakukan satu kali saja. Begitu juga hak untuk meningkatkan kualitas hidup, sebagaimana diatur dalam norma Pasal 28A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 akankah terwujud

jika seseorang dipenjarakan dengan ketidakadilan,” ungkap Yusril dalam keterangan ahlinya.

Yusril menegaskan, rumusan yang menyatakan PK hanya satu kali merupakan sebuah kepastian hukum dalam konteks norma hukum acara, sementara keadilan berkaitan dengan norma hukum materiil yang bersifat substansial. **S e m e s t i n y a**, kedua hal ini dalam praktiknya berjalan linier. “Norma hukum materiil mengandung semangat keadilan, norma hukum acara mengandung sifat kepastian hukum tapi kadang-kadang mengabaikan asas keadilan,” tutupnya. ●



Irmanputra Sidin

PK Hanya Sekali Merupakan Bentuk Kemalasan Negara

Irmanputra Sidin juga tak luput mengkritisi ketentuan ini. Ia mengutarakan bahwa pengajuan PK lebih dari satu kali tidak bertentangan dengan Konstitusi. Malah sebaliknya, menurutnya PK lebih dari satu kali sejalan dengan prinsip yang dianut oleh Konstitusi. Karena pada dasarnya, setiap produk kekuasaan bisa ditinjau atau diuji kembali, tanpa pembatasan. “Pada prinsipnya kekuasaan kehakiman tidak boleh mengunci pintu rapat-rapat untuk diajak merenungkan kembali putusannya,” tegas Irman.

Di samping itu, Irman juga membandingkan proses pengajuan

PK dengan pengujian undang-undang di MK. Menurutnya, Pasal 60 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, membuka ruang pengecualian dalam pengujian materi sebuah undang-undang meskipun materi tersebut pernah diuji sebelumnya. Di mana, pengecualian atau pengujian sebuah materi undang-undang yang pernah diuji, tidak ada pembatasan untuk diajukan kembali, selama alasan atau batu uji yang mendasarinya berbeda.

Oleh karenanya ia berpendapat, pembatasan pengajuan PK tersebut merupakan wujud kemalasan dan kelelahan negara dalam menangani



persoalan warga negaranya. Pembatasan ini, kata dia, tidak cukup kuat jika dilandasi dengan alasan bahwa demi kepastian hukum, demi untuk tidak berlarut-larutnya perkara, atau demi kehati-hatian untuk mengambil putusan.

"Masalah ini sesungguhnya tidaklah berhubungan dengan prinsip kepastian hukum, namun lebih kepada prinsip distorsif dari stelsel pasif, yaitu negara menjadi malas, tidak mau sibuk

mengurus sesuatu, karena urusannya atau tumpukan perkara yang banyak. Negara lelah atau otoritarian untuk diajak merenung untuk mengoreksi produk kekuasaan atau hanya merenung untuk keadaan baru dari sebuah keputusan yang dibuatnya," bebernya saat menjadi ahli dalam persidangan Rabu (29/5) di Ruang Sidang Pleno MK.

Negara, kata Irman, dalam hal ini seolah-olah bertopeng bahwa negara pasti benar dan akan selalu benar,

dengan dalih kepastian hukum. Alih-alih menjamin kepastian hukum, menurut Irman, pembatasan ini malah menghadirkan anomali. Karena semua produk kekuasaan lainnya dapat dimintakan pengujian atau peninjauan kembali lebih dari sekali. "Prinsip bahwa (proses) hukum harus ada akhirnya, tidak boleh membuat negara tidur," pungkasnya. ●

Romli Atmasasmita

PK Sarana Memperoleh Keadilan, Bukan Kepastian Hukum

Pakar Hukum Pidana Romli Atmasasmita menegaskan bahwa pada intinya PK tidak bertujuan untuk menemukan kepastian hukum, melainkan sebagai sarana untuk memperoleh keadilan. "Saya tegaskan bahwa permohonan PK bukan kewajiban, melainkan hak terpidana sepanjang hayatnya selama menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Sekalipun terpidana berada pada masa akhir menjalani pidana," tegasnya.

Menurutnya, kepastian hukum tidak identik dengan keadilan. Di mana keadilan tidak hanya diperoleh melalui putusan pengadilan, melainkan juga dapat ditemukan dari para pihak yang beresengketa di pengadilan atau dari korban dan pelaku tindak pidana. "Sejatinya, ada tidaknya keadilan dalam peristiwa hukum konkrit berdasarkan hukum yang berlaku, bukan monopoli negara dan alat kelengkapannya, akan tetapi adalah hak korban dan pelaku untuk menentukannya."

Romli berpandangan, sifat luar biasa PK tersirat pada tiga alasan pengajuan PK sebagaimana tercantum

dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP yang juga diuji oleh Pemohon. Pada intinya, pengajuan PK memuat tiga alasan faktual, yaitu jika ditemukan fakta adanya *novum* (bukti baru), terdapat putusan yang saling bertentangan, atau ada kekeliruan nyata dari majelis hakim.

"Ketiga alasan faktual tersebut, bukan alasan untuk mencapai tujuan kepastian hukum, melainkan untuk mencapai tujuan keadilan. Karena tujuan kepastian hukum telah dipenuhi, selesai ketika jatuhnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap," ujar Romli.

Oleh karenanya dia menilai, pembentuk undang-undang yang menempatkan PK sebagai upaya hukum terakhir adalah sudah tepat dan relevan dengan tujuan menghadirkan keadilan. Namun menjadi tidak tepat, ketika dimaknai untuk mencapai kepastian hukum.

la kemudian berkesimpulan, Pasal 268 ayat (3) KUHP yang merumuskan bahwa pengajuan PK hanya satu kali saja, bertentangan dengan Pasal 28A, 28D ayat (1), dan Pasal 28I UUD 1945.

"Kedudukan ketentuan Pasal 268 ayat (3) Hukum Acara Pidana dari sudut pandang teori hukum integratif jelas bertentangan dengan nilai-nilai moral Pancasila," tegasnya. ●



Jamin Ginting

PK Jalan Memperbaiki Kealpaan Hakim

Pada persidangan yang digelar akhir Juni yang lalu, Antasari juga telah menghadirkan Pakar Hukum Jamin Ginting. Dalam keterangannya, ia memberikan pandangan mengenai Peninjauan Kembali (PK) dari sisi hukum pidana.

Menurut Jamin, PK merupakan pintu bagi seorang terpidana untuk memperjuangkan hak asasinya. Dan perjuangan tersebut seharusnya diberikan tanpa batas.

“Upaya penegakan hukum dan mencari keadilan merupakan salah satu hak asasi manusia yang diperjuangkan sampai batas akhir. Walaupun keadilan itu sendiri sebenarnya masih dirasakan samar. Sebagian orang berpendapat, putusan lembaga pengadilan merupakan hasil akhir yang harus diterima dari suatu perkara. Namun dalam perkembangannya, putusan pengadilan tidak lagi menjadi suatu putusan yang harus diterima begitu saja,” urai Jamin dalam persidangan Kamis (20/6) siang di Ruang Sidang Pleno MK.

Jamin menuturkan, paradigma yang berubah pada waktu dan tempat tertentu membuat keadilan dapat berubah menurut waktu dan tempat tertentu pula. Sehingga negara memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengajukan upaya PK sebagaimana disebutkan dalam KUHAP.

Selain itu, menurutnya, PK merupakan jalan untuk memperbaiki kealpaan hakim yang merugikan si terhukum. Hakim adalah manusia biasa yang lemah, yang tidak dapat terhindar dari kekeliruan atau kesalahan. Di samping itu, tidak tertutup kemungkinan terjadi hal-hal yang berada di luar kemampuan hakim atau ditemukannya fakta baru yang dapat memengaruhi putusan hakim, namun vonis sudah terlanjur dijatuhkan.

“Kelahiran putusan peraturan Mahkamah Agung mengenai Peninjauan Kembali tidak dapat dipisahkan dengan kasus Sengkon dan Karta. Kasus tersebut menjadi perhatian karena



dilihat sebagai kesesatan peradilan di Pengadilan Negeri Bekasi. Selama lebih dari tujuh tahun, Sengkon dan Karta dirampas kemerdekaannya oleh negara yang kemudian terbukti bahwa ia tidak bersalah,” ujar Jamin. ●

DPR

Pengajuan PK Hanya Sekali Demi Kepastian Hukum

Banyak pandangan terkait pro-kontra pembatasan peninjauan kembali sebagaimana diajukan oleh Antasari Azhar. Sebagai legislator, tentu saja Dewan Perwakilan Rakyat harus memberikan pandangannya atas hal tersebut. Sebagai perwakilan DPR, Anggota DPR Ahmad Yani, telah pula menyampaikan pendapat resmi DPR pada Rabu (15/5) di Ruang Sidang Pleno MK.

Menurut Ahmad Yani, pada prinsipnya ketentuan yang membatasi pengajuan Peninjauan Kembali (PK) hanya satu kali, telah sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pengajuan PK yang tidak dibatasi, justru akan

menghadirkan kerugian bagi pencari keadilan. Karena jika dibuka peluang untuk lebih dari satu kali, selain melanggar undang-undang, juga akan mengakibatkan perkara menjadi panjang dan berakhir tanpa ujung. “Akibatnya justru tidak menimbulkan kepastian hukum bagi pencari keadilan,” ujar Yani dalam sidang Perkara No. 21/PUU-XI/2013, 34/PUU-XI/2013, dan 36/PUU-XI/2013.

Ketentuan tersebut sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Berdasarkan asas ini pula, harapannya akan memotivasi hakim agung untuk menyelenggarakan sidang PK dengan penuh kehati-hatian



dan kecermatan. "Karena putusan akan menentukan nasib seseorang," ungkap Yani.

Menurutnya, pembatasan hak pengajuan PK dibenarkan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Namun sayangnya, terkadang ketentuan yang telah konstitusional ini tidak dilaksanakan dengan benar. "Sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), apabila

ketentuan-ketentuan ini dilaksanakan dengan konsisten dan tegas. Jadi fakta hari ini pasal-pasal itu tidak dilaksanakan secara konsisten dan tegas."

Yani berpendapat, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Penekanan kepada kepastian hukum yang adil kepada setiap

orang di hadapan hukum inilah yang menjadi dasar filosofi undang-undang dalam mengatur pengajuan PK.

Dia juga mengutarakan bahwa saat ini DPR dan Pemerintah sedang menyusun Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Oleh karena itu, nantinya putusan MK dalam perkara ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan dan perumusan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. ●

Pemerintah

Pembatasan PK Merupakan Bentuk Penghormatan HAM

Setali tiga uang dengan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM, Mualimin Abdi, yang hadir mewakili pemerintah juga menyampaikan hal senada. Menurutnya, ketentuan tersebut tidak membatasi dan menghalang-halangi hak konstitusional warga negara dalam memperoleh keadilan.

Apabila PK tidak dibatasi, ujar Mualimin, dapat menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian penyelesaian perkara. Karena tidak diketahui berapa kali dapat diajukan dan berakibat pada tak kunjung selesainya proses hukum yang sedang berjalan. "Selain itu juga, menunda tegaknya keadilan bagi pencari keadilan, dapat mengakibatkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri. Sesuai dengan adagium, *justice delayed, justice denied*," tegasnya.

Mualimin menegaskan, ketentuan-ketentuan yang diuji oleh Antasari Azhar dan Pemohon lainnya, khususnya yang mengatur terkait dengan peninjauan kembali, telah memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum

yang adil sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

"Menurut Pemerintah, ketentuan-ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut juga pada dasarnya tidak membatasi atau sedikit-tidaknya menghalang-halangi hak Para Pemohon untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup sebagaimana diatur di dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Jikalau pun terdapat pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang, sebagaimana kita ketahui yang ditetapkan di dalam Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) itu adalah semata-mata dalam rangka penghormatan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia orang lain," sambung Mualimin.

Adapun terhadap permohonan yang meminta MK membuka hak bagi ahli waris korban untuk mengajukan PK, menurut Mualimin, adalah tidak sesuai dengan model hubungan negara dan korban dalam penegakan hukum yang dianut oleh Indonesia. Dia mengatakan, Indonesia menganut Model Pelayanan.



Di mana, korban telah diwakili oleh negara melalui Kepolisian dan Kejaksaan untuk melindungi dan memperjuangkan hak-haknya dalam proses peradilan.

"Dengan demikian, dalam melaksanakan penuntutan dalam perkara pidana di samping memenuhi hak dan kepentingan hukum korban kejahatan, juga dilakukan dalam rangka perlindungan terhadap kepentingan umum," papar Mualimin. ●

MK Tutup Peluang Calon Presiden Independen

Konstitusionalitas pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol, masih terkunci dengan rapat. Beberapa kali upaya permohonan *judicial review* yang meminta agar MK membuka peluang pasangan capres dari jalur perseorangan (independen), kandas oleh putusan MK. Pada bulan ini, MK mengeluarkan dua putusan terhadap permohonan mengenai capres independen.

Pertama, yaitu Putusan Nomor 17/PUU-XI/2013 yang dimohonkan oleh Aruji Kartawinata, Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) Provinsi DKI Jakarta. Kedua, Putusan Nomor 46/PUU-XI/2013 yang dimohonkan oleh M. Farhat Abbas (Advokat/Pengacara) dan Narliz Wandi Piliang (Iwan Piliang) yang mengaku sebagai *Citizen Reporter*.

Aruji Kartawinata menguji Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) terhadap UUD 1945. Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Parpol menyatakan, "Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap Warga Negara Indonesia untuk menjadi: (d) Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden." Aruji berdalil, frasa "rekrutmen bakal calon Presiden dan Wakil Presiden" merupakan norma yang diskriminatif karena bertentangan dengan hak-hak Konstitusional Aruji.

Mahkamah menyatakan permohonan Aruji tidak beralasan menurut hukum. Walhasil dalam amar putusan, Mahkamah menyatakan menolak permohonan Aruji. "Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK M. Akil Mochtar didampingi delapan Hakim Konstitusi, saat membacakan amar putusan MK dalam sidang Pleno yang di gelar pada Rabu (12/6/2013) di Ruang Sidang Pleno MK.



Pemohon Prinsipal Aruji Kartawinata usai menerima salinan putusan terkait Penguujian UU Partai Politik, Rabu (12/6/2013) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

Hanya Parpol atau Gabungan Parpol

Mahkamah berpendapat, konstitusi telah menegaskan mengenai pengusulan pasangan capres, yaitu dilakukan oleh papol atau gabungan parpol. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum". Kemudian Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 menyatakan, "Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang."

Selain itu, Mahkamah sebelumnya pernah mengeluarkan putusan mengenai capres dan cawapres dari jalur independen, yaitu Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008. Pada paragraf [3.15.3] angka 4 putusan yang dibacakan tanggal 17 Februari 2009 ini, Mahkamah berpendapat, frasa "partai politik atau gabungan partai politik" dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 secara tegas bermakna hanya parpol atau gabungan parpol yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil

presiden. Dengan demikian, frasa tersebut tidak memberi peluang adanya interpretasi lain, seperti menafsirkannya dengan kata-kata diusulkan oleh perseorangan (independen).

Sedangkan M. Farhat Abbas dan Iwan Piliang menguji Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pemilu Presiden) terhadap UUD 1945. Permohonan Farhat dan Iwan ini pun bernasib sama dengan permohonan Aruji, yaitu berbuah penolakan.

Menurut Mahkamah, permohonan Farhat dan Iwan tidak beralasan menurut hukum. Alhasil, Mahkamah menyatakan menolak seluruh permohonan. "Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK M. Akil Mochtar saat membacakan amar putusan MK dalam sidang Pleno yang di gelar pada Kamis (27/6/2013) di Ruang Sidang Pleno MK. ●

**UTAMI ARGAWATI, NANO TRESNA
ARFANA/NUR ROSIHAN ANA**

Konstitusional, Parpol Bersifat Nasional



HUMAS MK/GANIE

Kuasa Hukum Pemohon Iskandar Zulkarnaen menerima salinan putusan pengujian UU Partai Politik dan UU Pemilu Legislatif di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Rabu (12/6/2013).

Ketentuan perundang-undangan partai politik (parpol) merupakan organisasi yang bersifat nasional. Oleh karena itu maka partai politik harus mempunyai kepengurusan secara bertingkat secara nasional tersebut, yaitu tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, tingkat kecamatan dan/atau tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan ini, maka tidak memungkinkan adanya partai lokal yang tidak memenuhi syarat nasional tersebut.

Mahkamah menegaskan bahwa eksistensi partai politik yang harus bersifat nasional, tidak bertentangan dengan UUD 1945. Demikian Putusan Nomor 94/PUU-X/2012 ihwal Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu Legislatif) terhadap UUD 1945.

Ketua MK M. Akil Mochtar dengan didampingi oleh delapan

Hakim Konstitusi menyatakan menolak permohonan uji materi UU Parpol dan UU Pemilu Legislatif yang dimohonkan oleh Jamaludin dan Andriyani ini. “Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” kata Akil Mochtar dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 94/PUU-X/2012, Rabu (12/6/2013) di Ruang Sidang Pleno MK.

Mahkamah berpendapat, tidak ada yang harus dipertentangkan antara prinsip persamaan dalam hukum dan pemerintahan, prinsip kebebasan berserikat serta prinsip non-diskriminasi sebagaimana ditentukan dalam konstitusi dengan keharusan parpol bersifat nasional sebagaimana yang ditentukan dalam UU tersebut. Menurut Mahkamah, keharusan parpol bersifat nasional, tidak mengurangi hak setiap orang untuk berserikat atau hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Setiap orang dapat berserikat dengan membentuk parpol selama parpol itu memenuhi syarat nasional sebagaimana ditentukan dalam UU. Setiap orang dapat pula berpartisipasi dalam pemerintahan melalui parpol yang ada atau bentuk partisipasi lainnya tanpa ada parpol lokal. Demikian pula halnya pembatasan parpol

harus bersifat nasional tidak mengandung diskriminasi ataupun perbedaan perlakuan, karena pembatasan tersebut berlaku bagi semua orang atau semua warga negara.

“Menurut Mahkamah, pembatasan demikian dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum,” kata Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva membacakan pendapat Mahkamah.

Dalam pokok permohonan, Jamaludin dan Andriyani (Pemohon) mendalilkan fenomena masih eksisnya partai-partai politik yang memenangi perolehan suara di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam satu daerah dan atau beberapa daerah, adalah fakta bahwa dukungan politik masyarakat lokal tak selalu sejajar (linier) dengan dukungan terhadap partai yang sama yang ada di level nasional (DPR). Namun, hak masyarakat lokal tersebut terabaikan dengan hadirnya Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (2) huruf c, Pasal 8 ayat (2) huruf b, c dan d UU Parpol. ●

LULU ANJARSARI/NUR ROSIHIN ANA

Karyawan BUMN Jadi Caleg Harus Mundur, Kenapa Menteri Tidak?



Kuasa hukum Pemohon, Habiburokhman saat memaparkan dalil-dalil permohonan dalam sidang pengujian UU Pemilu Legislatif di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, (12/6/2013).

HUMAS MK/GANIE

Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berniat mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, harus mundur dari jabatannya. Begitulah ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu Legislatif). Ketentuan ini dinilai tidak adil dan tidak mencerminkan persamaan di muka hukum, karena tidak mensyaratkan menteri dan pejabat setingkat menteri untuk mengundurkan diri ketika maju sebagai bakal calon anggota legislatif (caleg). Jika menteri dan pejabat setingkat menteri tidak disyaratkan mengundurkan diri, maka sangat dimungkinkan ia akan menyalahgunakan jabatan dan fasilitas yang ia dapatkan untuk kepentingannya sendiri sebagai caleg.

“Kalau seorang karyawan BUMN saja diharuskan untuk mengundurkan diri, mengapa seorang menteri yang kekuasaannya jauh lebih besar, kemudian juga mengelola keuangan negara tidak diharuskan mengundurkan diri?” kata Habiburokhman, kuasa hukum Pemohon uji materi UU Pemilu Legislatif di persidangan MK, Rabu, (12/6/2013). Sidang Perkara Nomor 57/PUU-XI/2013 ini dimohonkan oleh FX Arief Poyuono.

FX Arief Poyuono merupakan karyawan BUMN yang berniat mencalonkan diri sebagai anggota DPR periode 2014-2019 dari Partai Gerindra lewat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat. Arief merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan akibat ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf k UU Pemilu Legislatif yang menyatakan, “Bakal calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: k.

mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/ atau Badan Usaha Milik Daerah atau Badan lain yang keuangannya bersumber pada keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.”

Fakta di lapangan menunjukkan adanya peluang bagi menteri memanfaatkan jabatan agar terpilih sebagai caleg. Habiburokhman menyontohkan gencarnya iklan yang dilakukan Menteri Koperasi dan UKM, Syarifuddin Hasan di televisi. Padahal sang menteri menjadi caleg Partai Demokrat Daerah Pemilihan Jawa Barat III dengan Nomor Urut 1. “Iklan dari Menteri Koperasi dan UKM Bapak Syarifudin Hasan yang akhir-akhir

ini begitu gencar di televisi, sementara yang bersangkutan adalah calon anggota DPR dari Partai Demokrat untuk daerah pemilihan Jawa Barat III,” dalil Habiburokhman di hadapan Panel Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva (Ketua Panel), didampingi Ahmad Fadlil Sumadi dan Arief Hidayat.

Oleh karena itu, Habiburokhman meminta Mahkamah menyatakan Pasal 51 ayat (1) huruf k UU Pemilu Legislatif sepanjang frasa “mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau Badan lain yang keuangannya bersumber pada keuangan negara,” bertentangan dengan Pasal 22 E ayat 1, Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Kecuali, frasa tersebut dimaknai “Jika Warga Negara Indonesia tersebut seorang Menteri atau pejabat setingkat Menteri atau Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah atau Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas atau Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau Badan lain yang keuangannya bersumber pada keuangan negara maka ia harus mengundurkan diri.”

Menanggapi permohonan Pemohon, Majelis Hakim Konstitusi menyarankan agar Pemohon memperbaiki permohonan. Terutama memperbaiki argumentasi mengenai norma dalam UUD 1945. “Diperbaiki pasal yang menjadi batu uji dalam UUD 1945,” ujar Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi.

Menteri Diminta Mundur

Menteri yang maju menjadi calon anggota legislatif (caleg), tidak berkewajiban mengundurkan diri dari jabatannya. Tiadanya persyaratan undur diri tersebut dinilai tidak menjamin kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Hal ini menjadi alasan Arif Sahudi dan Ahmad Rizal, dua orang warga Kota Surakarta, Jawa Tengah, untuk mengajukan



Pemohon Prinsipal didampingi kuasa hukumnya memaparkan pokok-pokok permohonan pengujian UU Pemilu Legislatif di Ruang Sidang Pleno Gedung MK (20/06/2013).

pengujian Pasal 51 ayat (1) huruf k UU Pemilu Legislatif ke MK.

Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, Kamis (20/06/2013), kuasa hukum para Pemohon dalam Nomor Perkara 59/PUU-XI/2013, W. Agus Sudarsono, menjelaskan tidak adanya kewajiban pengunduran secara permanen bagi menteri yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, tidak diaturnya jabatan menteri dalam UU Pemilu Legislatif menyebabkan para pemohon sebagai warga negara yang membayar pajak tidak terlayani dengan baik. Oleh karena itu, para pemohon meminta kepada MK agar Pasal 51 ayat (1) huruf k dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Menteri dan atau jabatan lain yang berdasarkan ketentuan UU dipersamakan dengan jabatan setingkat Menteri.

Terhadap permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi memberikan nasihat kepada para Pemohon agar mencari ketentuan dalam UUD 1945 yang terkait dengan argumentasi permohonan. Sebab menurut Fadlil, keterkaitan berlakunya norma yang diuji dengan kerugian konstitusional para pemohon belum nampak.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menasihati para Pemohon agar menguraikan mengenai keterkaitan antara tidak adanya kewajiban pengunduran diri secara permanen dari jabatannya bagi menteri yang menjadi caleg, dengan isu konstitusionalitas yang merugikan para Pemohon.

Sementara Ketua Pleno Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva mengingatkan bahwa ketentuan tersebut pernah diuji dan diputus oleh MK dalam perkara Nomor 45/PUU-VIII/2010, 12/PUU-XI/2013, dan perkara Nomor 15/PUU-XI/2013. Bahkan MK saat ini juga tengah memroses pengujian Pasal 51 ayat (1) huruf k UU Pemilu Legislatif, yaitu dalam perkara Nomor 57/PUU-XI/2013 yang diajukan oleh FX Arief Poyuono. Arief Poyuono mendalilkan, kewajiban pengunduran diri bagi pejabat publik dalam mekanisme pencalegan semestinya ditafsirkan secara sama untuk seluruh pejabat publik, termasuk bagi para Menteri yang mendaftarkan diri sebagai bakal caleg. Sebelum mengakhiri persidangan, Hamdan memberi kesempatan waktu selama 14 hari kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya. ●

LULU ANJARSARI, ILHAM/NUR ROSIHAN ANA

Penantian Panjang Pengundangan Asuransi Mutual

Usaha perasuransian berbentuk usaha bersama (mutual) hingga saat ini belum dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Padahal, ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (UU Usaha Perasuransian), telah mengamanatkan pengaturan mengenai asuransi mutual dalam bentuk UU.

Selama 21 tahun sejak lahirnya UU Usaha Perasuransian, ketentuan tentang asuransi mutual berkabut ketidakpastian hukum. Pembentuk UU belum juga menerbitkan peraturan perundang-undangan ihwal asuransi mutual. Hal ini sangat merugikan empat orang pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Mereka adalah, Jaka Irwanta, Siti Rohmah, Freddy Gurning, dan Yana Permadiana.

Jaka Irwanta dkk merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 7 ayat (3) UU Usaha Perasuransian yang menyebutkan, “Ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (mutual) diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.” Menurut para pemohon, ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Kerugian konstitusional yang dimaksud adalah para Pemohon tidak memiliki kepastian hukum karena pembentuk UU tidak menerbitkan peraturan perundang-undangan tentang badan hukum usaha bersama (*mutual*) seperti halnya badan hukum usaha lainnya yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Usaha Perasuransian.

Ketiadaan pengaturan asuransi mutual dalam UU menyebabkan Jaka Irwanta dkk kesulitan menjalankan usaha, misalnya, tidak dapat mengikuti tender pengadaan. Merasa dirugikan, Jaka Irwanta dkk mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (3) UU Usaha Perasuransian ke MK. Kepaniteraan MK meregistrasi permohonan Jaka Irwanta dkk dengan Nomor 32/PUU-XI/2013. Dalam *petitum* permohonan mereka meminta Mahkamah menyatakan Pasal 7 ayat (3) UU Usaha Perasuransian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum



Kuasa Hukum Pemohon (Ki-Ka) Jaka Irwanta, Nurjihat dan Zairin saat mendengarkan keterangan Ahli Pemohon uji materi UU Usaha Perasuransian, Senin (3/6/2013) di Ruang Sidang Pleno MK.

mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang paling lambat 1 (satu) tahun” terhitung sejak Putusan MK mengabulkan permohonan pengujian materiil Pasal 7 ayat (3) UU Usaha Perasuransian.

Menanggapi permohonan Jaka Irwanta dkk, MK telah lima kali menggelar persidangan. Sidang pendahuluan digelar pada Rabu (3/4/2013). Sidang kedua, dengan agenda perbaikan permohonan pada Senin (22/4/2013). Sidang ketiga yaitu mendengar keterangan Pemerintah pada Selasa (21/5/2013), yang pada intinya menyatakan, Pemerintah dan DPR saat ini sedang membahas RUU Usaha Perasuransian. Ketentuan peralihan dalam RUU tersebut mengamanatkan perubahan bentuk badan usaha AJB Bumiputera menjadi perusahaan terbatas

Sidang keempat, mendengar keterangan ahli dan saksi yang dihadirkan para Pemohon, Senin (3/6/2013). Suparwanto selaku saksi fakta mengungkapkan, AJB Bumi Putera yang didirikan di Magelang pada 1912, merupakan satu-satunya asuransi mutual yang mampu berkembang. Revisond Baswir selaku ahli dalam paparannya menghubungkan antara asuransi mutual dengan koperasi. Sedangkan ahli lainnya, Kasir Iskandar, memaparkan tentang macam usaha berbentuk perseroan

terbatas (PT), mutual, dan koperasi. Kasir Iskandar juga menjelaskan kelebihan dan kekurangan jenis usaha bersama.

Sidang kelima yang merupakan sidang pemeriksaan terakhir, beragendakan mendengar keterangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan AJB Bumiputera 1912 selaku Pihak Terkait, Selasa (18/6/2013). OJK menyatakan, sebagian besar usaha perasuransian di Indonesia berbentuk PT, kecuali AJB Bumiputera 1912 yang masih berbentuk mutual. Sedangkan pihak AJB Bumiputera 1912 menyatakan, berlakunya UU Usaha Perasuransian khususnya klausula ayat (3) menimbulkan kerancuan hukum yang berlarut-larut karena pemerintah tidak segera membuat UU yang mengatur tentang usaha mutual.

Usai sudah proses sidang pemeriksaan uji materi UU Usaha Perasuransian. Ragam pendapat sudah mengemuka dalam persidangan. Mahkamah meminta para pihak untuk membuat kesimpulan akhir paling lambat pada 26 Juni 2013 pukul 15.00 WIB, dan diserahkan ke Kepaniteraan MK. Selanjutnya, Mahkamah akan menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk memutus perkara ini. Kita tunggu apa bunyi amar vonis MK dalam sidang pengucapan putusan yang terbuka untuk umum. ●

YUSTI NURUL AGUSTIN/NUR ROSIHAN ANA

Mulabasa Hutabarat

Pemerintah dan DPR tengah Godok RUU Usaha Perasuransian

Perusahaan berbentuk usaha bersama (mutual) tidak cocok dengan karakteristik usaha asuransi yang selalu menghadapi risiko dan pada suatu waktu membutuhkan tambahan modal. Selain itu, dunia industri asuransi pun menunjukkan bahwa perusahaan asuransi mutual jumlahnya semakin sedikit. "Banyak perusahaan asuransi yang berhasil melakukan demutualisasi, yaitu perubahan bentuk badan hukum perusahaan asuransi dari sebuah usaha bersama yang dimiliki oleh pemegang polis menjadi bentuk perseroran

terbatas," kata Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Mulabasa Hutabarat, saat menyampaikan keterangan Pemerintah dalam persidangan di MK, Selasa (21/5/2013).

Pemerintah dan DPR saat ini sedang membahas RUU Usaha Perasuransian. Dalam RUU ini tidak mencantumkan usaha mutual sebagai badan yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha perasuransian. Ketentuan peralihan dalam RUU tersebut mengamankan perubahan bentuk badan usaha AJB Bumiputera menjadi perusahaan terbatas dalam jangka waktu yang akan



diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "RUU UP ini termasuk dalam prolegnas prioritas tahun 2013, sehingga apabila disahkan RUU UP ini akan menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992," jelas Mulabasa.

Revrisond Baswir

Asuransi Mutual dan Koperasi Bersaudara

Asuransi mutual secara internasional tergabung dalam sebuah asosiasi yaitu International Cooperative and Mutual Insurance Federation. Asuransi mutual dengan koperasi memang tidak sama tetapi bersaudara. Membuktikan hal ini, pakar Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Revrisond Baswir, mengutip pendapat International Cooperative

Alliance (ICA) yang dirilis pada 7 Mei 2013, "The ICA's sectoral body for cooperative and mutual insurers."

Menurutnya ICA sebagai organisasi induk koperasi internasional, mempunyai unit kerja yang mengakomodasi keberadaan usaha mutual. "Antara mutualisme dan koperasi ini, secara internasional itu dianggap memang tidak sama, tetapi bersaudara," kata Revrisond



selaku ahli para Pemohon dalam persidangan di MK, Senin (3/6/2013).

Suparwanto

AJB Bumiputera Eksis Hingga Kini

Eksistensi asuransi jiwa yang berbentuk PT dan mutual di negara maju senantiasa berjalan seiring. Di antara keduanya ada yang berhasil berkembang maju, dan ada pula yang bangkrut. Menuru Suparwanto, AJB Bumi Putera merupakan satu-satunya asuransi mutual yang mampu

berkembang hingga saat ini.

"Untuk perusahaan yang berbentuk PT, terdapat di antaranya yang memang masih tetap berkembang, namun ada beberapa justru yang telah terbukti telah dilikuidasi," kata Suparwanto selaku saksi para Pemohon dalam persidangan di MK, Senin (3/6/2013).



Kasir Iskandar

Usaha Mutual Fokus pada Tujuan



Perseroan terbatas (PT) dimiliki oleh beberapa orang dan/atau organisasi yang memiliki saham di dalamnya. Dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan mengandalkan para pemodal. Apabila perusahaan memperoleh laba, maka laba tersebut menjadi hak pemegang saham dalam bentuk dividen. Sedangkan perusahaan mutual dimiliki oleh seluruh pemegang polisnya. Dalam kegiatan operasionalnya, tidak mengandalkan modal. “Bila memperoleh laba, maka laba tersebut menjadi hak pemegang polis dalam bentuk bonus,” kata Kasir Iskandar selaku ahli para Pemohon dalam persidangan di MK, Senin (3/6/2013).

Usaha bersama (mutual) memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelemahannya antara lain, tidak adanya akses terhadap pengembangan permodalan, tidak bisa melakukan ekspansi secara cepat, dan tidak mampu merekrut eksekutif dengan imbalan yang besar. Sedangkan kelebihan usaha mutual yaitu fokus pada tujuan. Selain itu, Iskandar mengungkapkan, banyak PT yang didirikan kemudian dijual kembali untuk tujuan mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Berbeda halnya dengan usaha mutual, karena manajemen fokus pada pemegang polis, yang juga sekaligus sebagai pemegang saham. “Tidak mendua seperti PT,” terangnya.

Firdaus Djaelani, Anggota OJK

Mayoritas Usaha Asuransi di Indonesia Berbentuk PT

Usaha perasuransian hanya dapat dilakukan badan hukum yang berbentuk PT, koperasi, dan usaha bersama (mutual). Sebagian besar usaha perasuransian di Indonesia berbentuk PT, kecuali AJB Bumiputera 1912 yang masih berbentuk mutual. Produk yang dijual perusahaan asuransi adalah janji. Untuk memastikan perusahaan asuransi tersebut memenuhi

janji kepada pemegang polis, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu mengatur kondisi kesehatan keuangan perusahaan asuransi. Kondisi kesehatan keuangan dapat dilihat dari selisih antara jumlah kekayaan (modal) dengan kewajiban perusahaan asuransi.

Kelemahan pokok perusahaan asuransi mutual yaitu ketiadaan akses terhadap modal. Padahal tren asuransi

global menunjukkan adanya perubahan bentuk hukum perusahaan asuransi dari mutual ke PT. Oleh karena itu, bentuk usaha yang paling cocok untuk usaha asuransi adalah PT. “OJK berkesimpulan bahwa bentuk hukum yang paling sesuai dengan karakter usaha asuransi adalah perseroan terbatas,” kata Anggota Dewan Komisiner OJK, Firdaus Djaelani dalam persidangan di MK, Selasa (18/6/2013).

Nurindra Fajar, AJB Bumiputera

UU Usaha Perasuransian Picu Kerancuan

Sejak diberlakukan UU Usaha Perasuransian khususnya klausula ayat (3), timbul kerancuan hukum yang berlarut-larut. Sebab, Pemerintah tidak segera membuat UU tentang usaha asuransi mutual. Akibatnya, perusahaan asuransi mutual mengalami ketidakpastian hukum.

Selain itu, mengakibatkan tidak adanya aturan atau ketentuan yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyusun anggaran dasar perusahaan, antara lain tidak ada kepastian di dalam struktur organisasi. Misalnya, penggantian istilah penyebutan pengurus, yaitu direksi pembina dan direksi pelaksana menjadi dewan

komisaris dan direksi. “Menyesuaikan dengan undang-undang perseroan terbatas,” kata Nurindra Fajar dari Departemen Hukum AJB Bumiputera 1912, dalam persidangan di MK Selasa (18/6/2013).

Pusat Kebugaran Termasuk Objek Pajak Hiburan?

Sarana olahraga di pusat kebugaran (*fitness center*) kian digemari oleh kalangan masyarakat, khususnya masyarakat perkotaan. Sebagian masyarakat perkotaan mendatangi pusat kebugaran di sela-sela kesibukan, atau sepulang dari tempat kerja. Sebagian lainnya bahkan memiliki jadwal rutin seminggu sekali atau dua kali berolahraga di pusat kebugaran. Pusat kebugaran dalam perkembangannya pun menjelma menjadi industri yang cukup menjanjikan. Industri ini tumbuh dengan pesat di berbagai kota di Indonesia.

Umumnya, usaha pusat kebugaran minimal membutuhkan tempat, peralatan *fitness*, dan *trainer*. Selain itu, berbagai sarana dan prasarana lain juga dibangun di pusat-pusat kebugaran dengan bentuk dan tampilan beragam untuk menjamin kenyamanan pengunjung atau pelanggan. Maka tak heran jika tarif untuk menjadi pengguna atau anggota (*member*) pusat kebugaran pun berbeda antara satu pusat kebugaran dengan pusat kebugaran lainnya. Hal ini tentu didasarkan atas ketersediaan dan kelengkapan fasilitas di dalamnya, dan lokasi di mana pusat kebugaran itu berada.

Potensi ekonomi yang cukup menggiurkan ini pun tak lepas dari pengaturan terkait pengenaan pajak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) memasukkan pusat kebugaran dalam kategori hiburan yang dikenakan pajak. Pasal 42 UU PDRD yang menyatakan, “(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. tontonan film; b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; d. pameran; e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; f. sirkus, akrobat, dan sulap; g. permainan bilyar, golf, dan bowling; h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan j. pertandingan olahraga. (3) Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan



Pengusaha dan pengguna *fitness center*, didampingi kuasanya dalam saat sidang pemeriksaan pendahuluan uji materi UU PDRD, (28/3/2013).

dengan Peraturan Daerah.”

Para pengusaha dan pengguna pusat kebugaran merasa keberatan dengan ketentuan yang mengategorikan pusat kebugaran sebagai industri hiburan yang menyediakan prasarana dan sarana berolahraga, sehingga dikenakan pajak. Hal ini berarti bahwa setiap olahraga yang dilakukan di pusat kebugaran seolah-olah berbeda dengan olahraga yang dilakukan di luar pusat kebugaran. Para pengusaha dan pengguna pusat kebugaran memohonkan pengujian Pasal 42 ayat (2) huruf i khususnya pada frasa “pusat kebugaran (*fitness center*)”, ke MK. Kepaniteraan MK meregistrasi permohonan dengan Nomor 30/PUU-XI/2013.

Para pengusaha dan pengguna pusat kebugaran dimaksud yaitu, PT. Exertainment Indonesia, PT. Fitindo Sehat Sempurna, PT. Adhia Relaksindo, Aero Sutan Aswar, Antonius Ferry Rinaldo, Wahyu Widayat Jati, Ramses Sundjojo, Grant Wiryadinata, Fransisca Kallista Arnan, Debby Astari Haryani, dan Dwi Schofiska Pascali N. Menurut mereka, ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Para Pemohon berdalil, penempatan pusat kebugaran sebagai hiburan dalam Pasal 42 ayat (2) huruf i UU PDRD berakibat pada pembebanan pajak yang berbeda antara para Pemohon dengan

para pelaku olahraga lainnya yang juga bergerak di bidang penyediaan jasa prasarana dan sarana olahraga. Ketentuan ini memberatkan wajib pajak dan subjek pajak. Para pengusaha harus menanggung pajak tambahan yang dikenakan daerah yaitu pajak hiburan. Pengguna pusat kebugaran pun harus membayar mahal untuk menggunakan fasilitas pusat kebugaran. Mereka meminta kepada MK agar menyatakan frasa “pusat kebugaran (*fitness center*)” bertentangan dengan konstitusi.

Senada Golf

Para Pemohon minta pusat kebugaran diperlakukan sama dengan putusan MK olahraga golf, yaitu Putusan Nomor 52/PUU-IX/2011 yang juga mengenai pengujian materi UU PDRD. Permohonan ini diajukan oleh para pelaku usaha di bidang penyelenggaraan olahraga golf. Materi yang diujikan yaitu Pasal 42 ayat (2) huruf g UU PDRD yang menyatakan, “Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: g. permainan bilyar, golf, dan bowling.”

Mahkamah dalam amar putusan mengabulkan seluruh permohonan. Mahkamah menyatakan kata “golf” dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g UU PDRD bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat.

Menanggapi permohonan pengusaha dan pengguna pusat kebugaran, MK telah menggelar lima kali persidangan. Pihak Pemerintah dan DPR telah memberikan keterangan di persidangan. Menurut Pemerintah, penetapan pusat kebugaran sebagai objek Pajak Daerah, bukan merupakan suatu hal yang baru, karena kebijakan ini juga berlaku di negara lain. Misalnya di Amerika Serikat, *health and fitness club* dikenakan pajak pusat dan

pajak daerah sebagai bagian dari *local sales tax*. Sementara DPR menyatakan, peneanaan pajak untuk semua jenis hiburan, termasuk pusat kebugaran dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan daerah sehingga tercipta kemandirian daerah dan peningkatan pelayanan.

Ragam pendapat pro-kontra dari para ahli dan saksi, baik yang dihadirkan oleh Pemohon maupun Pemerintah, juga telah dipaparkan di persidangan. Tibalah giliran

Mahkamah untuk mempertimbangkan keterangan Pemerintah, DPR, ahli dan saksi serta bukti-bukti.

Apakah pusat kebugaran masuk kategori hiburan yang dikenakan pajak? Kita tunggu putusan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) sembilan Hakim Konstitusi. Hasilnya, akan diketahui saat sidang pleno pengucapan putusan yang terbuka untuk umum di MK. ●

NUR ROSIHAN ANA



Pemerintah Di Negara Lain Fitness Club Termasuk Objek Pajak

Penetapan pusat kebugaran sebagai objek pajak daerah, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga diterapkan di negara lain. Di Amerika Serikat, *health and fitness club* dikenakan pajak pusat dan pajak daerah. Salah satu kebijakan dalam UU PDRD adalah memperluas basis pajak dengan menetapkan pusat kebugaran sebagai objek Pajak Hiburan. "Dengan adanya perluasan basis pajak tersebut diharapkan upaya peningkatan *local taxing power* dapat meningkatkan peranan Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara signifikan."

Demikian dikatakan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Hukum dan HAM, Mualimin Abdi, saat menyampaikan keterangan Pemerintah dalam sidang di MK, Selasa (30/4/2013). Menurut Pemerintah, kerugian yang dialami Pemohon bukan disebabkan pasal tersebut karena dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 42 ayat (3) UU PDRD telah jelas disebutkan bahwa pemungutan pajak dan retribusi daerah atas pusat kebugaran (usaha para pemohon) oleh Pemerintah Daerah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.



DPR Pemda Berhak Pungut Pajak

Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. "Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, pemerintah daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat sepanjang memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang," kata Anggota Komisi III DPR RI Yahdil Abdi Harahap saat menyampaikan keterangan DPR dalam persidangan di MK, Selasa (30/4/2013).

Menurut DPR, penyebutan pusat kebugaran dalam Pasal 42 ayat (2) huruf i UU PDRD hendaknya dipahami dari sisi jenis kegiatan yang secara spesifik memerlukan tempat dan peralatan khusus, serta dipungut bayaran termasuk di dalamnya panti pijat, refleksi, mandi uap (spa) dan pusat kebugaran. Sehingga seluruh jenis kegiatan-kegiatan tersebut menurut ketentuan Pasal 42 UU PDRD dikenakan pajak hiburan jika dalam penyelenggaraannya dipungut bayaran.

Zen Zanibar

Pusat Kebugaran Lahan Bisnis Menggiurkan

Mayoritas pengguna jasa pusat kebugaran tidak semata-mata untuk kebugaran, tetapi juga untuk rekreasi. Maka tak heran jika pusat kebugaran di samping menyediakan sarana kebugaran, juga menyediakan sarana lain, misalnya karaoke, mini kafe, sauna, internet, dan lain-lain. Trik ini dimaksudkan untuk menciptakan suasana rekreasi sekaligus untuk menarik minat para konsumen.

Geliat pusat kebugaran belakangan ini telah tumbuh subur di kawasan bisnis

di berbagai kota. Hal ini meyakinkan Pemerintah bahwa pusat kebugaran merupakan lahan bisnis yang cukup menggiurkan. "Jika tidak dijadikan objek pajak akan sangat mungkin (pusat kebugaran) menjadi objek bisnis bebas bajak, sekaligus lahan bisnis bebas pajak berlindung di balik tameng pembinaan olahraga," kata Zen Zanibar saat menjadi ahli yang dihadirkan oleh Pemerintah dalam persidangan di MK, Selasa (28/5/2013).



Gunadi

Legalitas Formal dan Konstitusional UU PDRD

UU PDRD dibentuk berdasarkan UUD 1945 oleh lembaga legislatif, sehingga telah memenuhi asas legalitas formal dan konstitusional. "Karena itu, Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sah secara hukum dan prosedural, dan mempunyai daya laku, serta mengikat masyarakat dan semua

pihak," kata Gunadi selaku Ahli dari Pemerintah, dalam persidangan di MK, Selasa (28/5/2013).

Pemungutan pajak atas dasar penyelenggaraan pusat kebugaran yang dipungut bayaran berdasarkan Pasal Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 UU PDRD, menurut Gunadi, adalah justru dilaksanakan dalam rangka merealisasi

tugas Pemerintah untuk mewujudkan kondisi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. "Sebagai bagian dari hukum pajak, Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga memegang teguh prinsip equalitas, netralitas, dan nondiskriminasi," tegasnya.

Dian Puji N. Simatupang

UU PDRD Tidak Konsisten

Karakter politik hukum dalam UU PDRD hanya digunakan untuk memperluas kemampuan pemungutan pajak daerah, khususnya pajak hiburan. Padahal, UU PDRD seharusnya menjadi instrumen penting bagi kebijaksanaan ekonomi daerah.

Pengaturan pusat kebugaran sebagai hiburan, sehingga dibebankan pajak hiburan sebagaimana diatur

dalam Pasal 42 ayat (2) huruf i UU PDRD, menunjukkan adanya inkonsistensi pengaturan objek pajak daerah, khususnya pajak hiburan. "Menyebabkan timbulnya ketidakadilan dan ketidakmanfaatan dana pengenaan pajak daerah, khususnya pajak hiburan," kata Dian Puji N. Simatupang saat bertindak sebagai ahli yang dihadirkan para Pemohon dalam persidangan di MK, Selasa (28/5/2013).



Iskandar Zulkarnain

Bugar untuk Kesehatan

Manfaat kebugaran adalah untuk memperbaiki kesehatan secara keseluruhan, meningkatkan kualitas hidup, produktivitas kerja, dan meningkatkan kapasitas intelektual. Selain itu bermanfaat menangani stress, depresi, dan memperbaiki pola tidur pada malam hari.

Pusat kebugaran merupakan salah satu fasilitas kebugaran yang menyediakan tempat, peralatan, dan instruktur yang kompeten. Selain menyediakan sarana dan prasarana yang

menunjang kegiatan berolahraga untuk mencapai kebugaran, *fitness center* dibutuhkan masyarakat karena memiliki pengembangan program kebugaran yang lebih terarah sesuai kebutuhan masyarakat. "Karena ada program-program yang disediakan *fitness center* itulah yang membuat masyarakat dapat memenuhi kebutuhan akan kesehatannya yang difasilitasi secara profesional oleh *fitness center*," kata Iskandar Zulkarnain selaku ahli Pemohon, dalam persidangan MK, Selasa (28/5/2013).



Chandra Fajri Ananda

Pemenuhan Gaya Hidup

Pusat kebugaran yang dimaksud dalam UU PDRD bukan merupakan bentuk pelayanan kesehatan dasar dan primer. Selain itu, pengguna jasa pusat kebugaran adalah golongan tertentu atau tingkat pendapatan tertentu yang fungsinya lebih kepada pemenuhan hiburan atau gaya hidup yang menjadi tren pada kelompok masyarakat tertentu. "Fungsinya lebih mengarah pada pemenuhan hiburan atau gaya hidup," kata Guru Besar Fakultas Ekonomi

Universitas Brawijaya, Candra Fajri Ananda, saat bertindak sebagai ahli Pemerintah dalam persidangan di MK, Senin (10/06/2013).

Menurutnya adalah wajar jika kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan untuk membayar lebih dibanding masyarakat lain ini dikenakan pajak yang lebih besar. "orang yang memerlukan dan memanfaatkan jasa ini, berarti orang ini memiliki *willingness to pay* yang jauh lebih tinggi dibandingkan masyarakat lainnya," jelasnya.



Hefrizal Handra

Kelit Pajak Kalangan Menengah-Atas

Masyarakat dapat hidup sehat tanpa adanya pusat kebugaran. Munculnya jasa pusat kebugaran adalah karena pebisnis melihat adanya permintaan yang cukup tinggi dari masyarakat kelas menengah ke atas. Permohonan uji materi UU PDRD ini merupakan upaya pengurangan pajak oleh kelompok menengah ke atas. Padahal kelompok ini terbilang mampu

membayar pajak tersebut. "Sungguh memprihatinkan memang, ketika kelompok masyarakat yang terkategori mampu, ternyata melakukan berbagai upaya untuk mengurangi beban pajaknya, termasuk dengan menggugat Undang-Undang PDRD ini," kata Hefrizal Handra, pakar keuangan negara Universitas Andalas, saat menjadi ahli Pemerintah dalam persidangan di MK, Senin (10/06/2013).



Pemerintah dan DPR: Keberadaan Banggar Amanat Konstitusi

Pengelolaan keuangan negara yang profesional, khususnya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak dapat terlepas dari keberadaan DPR-RI selaku lembaga legislatif yang memiliki kewenangan terhadap fungsi anggaran, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.” Dalam rangka pelaksanaan fungsi anggaran, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Kemudian ditentukan bahwa rancangan UU APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD.

“Dalam rangka mewujudkan penguatan dan pengefektifan pelaksanaan fungsi anggaran, maka DPR-RI membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang mendukung fungsi anggaran dalam menyusun APBN tersebut,” kata Anggota Komisi III DPR-RI Ruhut Poltak Sitompul, saat menyampaikan keterangan DPR dalam persidangan di MK, Rabu (5/6/2013). Persidangan tersebut digelar terkait perkara Nomor 35/PUU-XI/2013 ihwal uji materi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (UU MD3) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU KN) terhadap UUD 1945.

Cegah Penyimpangan Anggaran

Pembentukan AKD bersifat profesional, baik dari segi kualitas maupun kedudukan. Penguatan dimaksud dilakukan dengan mengubah nomenklatur panitia anggaran yang secara harfiah lebih bersifat sementara, menjadi Badan Anggaran (Banggar) sebagai institusi yang lebih bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) UU MD3. Selanjutnya DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Banggar menurut perimbangan dan pemerataan jumlah



Anggota Komisi III DPR-RI Ruhut Poltak Sitompul saat menyampaikan keterangan DPR dalam sidang pengujian UU MD3 dan UU KN di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, (5/6/2013).

anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR.

Menurut DPR, pengaturan mengenai belanja negara dan pembahasan APBN sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (1) huruf c, Pasal 151 ayat (1), Pasal 159 ayat (5) UU MD3, serta Pasal 15 ayat (5) UU KN bertujuan agar DPR selaku lembaga legislatif yang memiliki fungsi anggaran, dapat mengetahui, menyetujui, dan menetapkan fungsi program kegiatan dan jenis belanja Pemerintah. Hal ini adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan pengelolaan APBN. “Mencegah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara khususnya APBN,” jelas Ruhut.

Pelaksanaan Fungsi DPR

Senada dengan pendapat DPR, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Politik, Hukum, dan Antarlembaga, Reydonnyzar Moenek, mengutarakan bahwa keterlibatan DPR dalam pembahasan APBN merupakan pelaksanaan dari fungsi DPR sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945. “Pada hakikatnya merupakan hak budget DPR guna menjamin bahwa RAPBN yang diajukan pemerintah telah sesuai dengan

Pasal 23 ayat (1) UUD 1945,” kata Donny, sapaan akrab Reydonnyzar Moenek.

Donny menyatakan, pembahasan RAPBN merupakan pembicaraan yang bersifat strategis dalam penyusunan anggaran negara untuk mewujudkan tujuan bernegara, di mana pembahasannya telah mempertimbangkan masukan seluruh komisi yang ada di DPR. “Secara prinsip, dalam melaksanakan tugasnya banggar hanya membahas alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh komisi,” ucapnya.

Dalam hal terjadinya pemblokiran, lanjut Reydonnyzar, hal ini biasanya terjadi karena alasan yang bersifat teknis, karena kadang pemerintah baru dapat menyampaikan kegiatan dari garis besar dan belum menyampaikan rincian kegiatan secara detil. “Terjadinya pemblokiran merupakan persetujuan bersyarat terhadap suatu alokasi anggaran,” tukasnya.

Menurutnya, pencantuman tanda bintang dapat dipertanggungjawabkan oleh DPR dari sisi legislatif, di mana hal ini tidak mengurangi kewenangan DPR untuk melakukan pengawasan. Sementara dari sisi eksekutif hal tersebut memberikan jaminan pendanaan sehingga penyelenggaraan pemerintahan tidaklah terhambat.

Politik Anggaran

Persidangan pengujian UU MD3 dan UU KN terus bergulir di MK. Pada persidangan yang digelar Senin (24/6/2013), para Pemohon menghadirkan dua orang ahli yakni Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah dari Universitas Patria Artha Makassar, Siswo Sujanto, dan Guru Besar Ekonomi Kelembagaan Universitas Brawijaya, Ahmad Erani Yustika. Kedua ahli ini memberi keterangan terkait keberadaan dan kewenangan Banggar DPR sebagaimana dipersoalkan Pemohon.

Menurut Siswo Sujanto, dari sisi politis, keberadaan Banggar DPR dalam penyusunan dan penetapan APBN sangatlah penting. Dia menilai, keberadaan lembaga ini sangat penting dalam proses penentuan anggaran. "Oleh karena itu keberadaan lembaga tersebut menurut undang-undang sudah sesuai dengan kebutuhan," ujarnya.

Namun sayang, kata dia, dalam praktik yang berkembang, keinginan untuk menghapus keberadaan banggar diwarnai kepentingan pribadi atau sekelompok orang. "Segala peraturan yang dilatarbelakangi oleh kepentingan pribadi seharusnya dihapuskan," sarannya.

Adapun terkait persetujuan anggaran oleh lembaga legislatif yang sangat terperinci, menurutnya, hal ini merupakan perwujudan prinsip spesialisasi anggaran. Sebab hakikat pembahasan anggaran yang sangat terperinci adalah untuk memudahkan lembaga legislatif dalam melakukan pengawasan agar eksekutif tidak melakukan penyimpangan alokasi anggaran. Meskipun begitu, rinci atau tidaknya penetapan anggaran, sangat tergantung pada kebutuhan dan kultur masing-masing negara.

Faktanya, kata dia, efektifitas pengawasan lembaga legislatif terhadap APBN berbanding terbalik dengan rinci

tidaknya anggaran yang ditetapkan. "Artinya semakin rinci anggaran yang ditetapkan, akan semakin efektif dan mudah bagi DPR untuk melakukan pengawasan dan semakin sulit lembaga eksekutif melakukan penyimpangan terhadap persetujuan yang telah diberikan," terangnya.

Dalam konteks tersebut, sudah semestinya anggota legislatif berpikir dalam konteks makro strategis dan berpikir konseptual. Dan tidak menyambut hal itu dengan euforia yang berlebihan.

Hingga akhirnya dia berkesimpulan, sebenarnya ketentuan yang diuji oleh Pemohon adalah sudah baik, namun dalam praktiknya terdapat penafsiran yang kurang tepat yang perlu dilakukan perbaikan. "Agar tidak menimbulkan *moral hazard* yang didasari kepentingan individu atau penguasa atau kelompok," imbuhnya.

Adapun ahli lainnya, Ahmad Erani Yustika berpendapat bahwa politik anggaran semestinya merupakan instrumen ideologis, bukan instrumen teknokratis. "Artinya, konstitusi kita, dasar negara kita, yang memiliki pesan-pesan penting itu secara ideologis harus termaktub dalam fungsi stabilisasi alokasi maupun distribusi anggaran pendapatan belanja negara," paparnya. Jangan sampai, ujarnya, alokasi anggaran kita sama dengan negara-negara lain yang memiliki ideologi berbeda.

Selain itu, menurutnya, walaupun ingin melakukan perubahan APBN, maka haruslah disertai dengan indikator-indikator terukur. Misalnya adanya indikasi batas defisit fiskal maksimal yang akan terlampaui atau ketidakseimbangan primer. "Harus ada ukuran-ukuran yang past," tegasnya. ●

DODI/NUR ROSIHAN ANA



Ahmad Erani Yustika selaku ahli yang dihadirkan Pemohon, usai menyampaikan paparan dalam sidang pengujian UU MD3 dan UU KN di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Senin (24/6/2013).

HUMAS MK/GANIE

● **Perkara Nomor 35/PUU-XI/2013**

Pemohon

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Indonesia Budget Center (IBC), Indonesia Corruption Watch (ICW), Feri Amsari, dan Hifdzil Alim.

● **Pokok Permohonan**

Pengujian Pasal 71 huruf g Pasal 104, Pasal 105 ayat (1), Pasal 107 ayat (1) dan ayat (1) huruf e, Pasal 156 huruf a, huruf b dan huruf c angka 2, Pasal 157 ayat (1) huruf c, Pasal 159 ayat (5), Pasal 161 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (UU MD3); Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU KN) terhadap Pasal 20A ayat (1), Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

MK Tolak Uji Materi UU Minerba Pengusaha Tambang Batubara

Klasifikasi dan kualifikasi pelaku dan penyelenggara usaha jasa pertambangan memang tidak secara *rigid* diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Regulasi penyelenggaraan usaha jasa pertambangan minerba diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral. Permen ini telah cukup mengakomodasi dan melindungi hak-hak pelaksana jasa usaha pertambangan baik yang berbentuk badan usaha, koperasi ataupun perseorangan.

Menurut Mahkamah, penetapan penyelenggara dan pelaksana jasa usaha pertambangan oleh Menteri, tidak hanya sekedar menentukan klasifikasi dan kualifikasi. Hal terpenting adalah harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia khususnya untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, antara lain, pengusaha kecil dan menengah. Selain itu, hal tersebut juga dapat mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan dengan tetap memperhatikan prinsip pelestarian lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, adalah tepat dan sesuai dengan semangat konstitusi, apabila sistem pengaturan perizinan pertambangan mineral nasional khususnya bagi pelaku dan penyelenggara usaha jasa pertambangan, diatur dalam peraturan di bawah Undang-Undang.

Demikian pendapat Mahkamah dalam putusan Nomor 113/PUU-X/2012 ihwal uji materi UU Minerba yang dimohonkan oleh H. Hazil Ma'ruf, pengusaha bidang pertambangan. Dalam amar putusan yang dibacakan langsung oleh Ketua MK M. Akil Mochtar, Mahkamah menolak seluruh permohonan Hazil Ma'ruf karena tidak beralasan menurut hukum. "Amar Putusan, mengadili, menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," ujar Akil membacakan amar putusan MK,



Pihak Pemerintah hadir dalam persidangan Putusan Pengujian UU Pertambangan Mineral dan Batubara di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Kamis (27/6/2013). Foto Humas/Ganie.

Kamis (27/6/2013) di Ruang Sidang Pleno MK dengan didampingi tujuh hakim konstitusi lainnya, kecuali Hakim Konstitusi Harjono.

Hazil Ma'ruf yang beralamat di Warga Kelurahan Kuto Panji, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung ini dalam permohonannya menyatakan keberatan dengan ketentuan Pasal 125 ayat (2), Pasal 126, dan Pasal 127 UU Minerba. Pasal 125 ayat (2) menyatakan, "Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri." Kemudian Pasal 126 menyatakan, "(1) Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri. (2) Pemberian izin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila: a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut; atau b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/mampu." Terakhir, Pasal 127

menyatakan, "Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Pasal 125, dan Pasal 126 diatur dengan peraturan menteri."

Hazil berdalil Pasal 125 ayat (2) UU Minerba sepanjang frasa "klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh menteri" sangat diskriminatif terhadap pengusaha tambang, terutama pengusaha tambang skala kecil, karena kontradiktif dan diskriminatif. Menurutnya, syarat mendirikan badan-badan usaha seperti koperasi perizinannya tidak wajib harus dari Menteri.

Ketentuan Pasal 126 UU Minerba menurut Hazil, merupakan bentuk aturan yang bertujuan memonopoli hasil sumber daya alam dengan tidak sedikit pun memikirkan kehidupan rakyat sekitar sehingga mengakibatkan PT Timah memberhentikan sistem kemitraan. Hazil yakin hal ini berakibat ratusan masyarakat yang tetap bekerja di tambang ditangkap oleh pihak kepolisian dan dijebloskan ke dalam penjara dan ribuan orang menjadi pengangguran. Sedangkan ketentuan Pasal 127 UU Minerba sepanjang frasa "mengenai

penyelenggara usaha jasa pertambangan kemudian diatur oleh peraturan menteri” menurut Hazil, merupakan bentuk arogansi penguasa kepada rakyatnya, sehingga rakyat tidak diberikan ruang sedikit pun untuk bernafas.

Non-Diskriminasi

Setelah melewati serangkaian persidangan, mendengarkan keterangan saksi, ahli, Pemerintah, sampai DPR, dan memeriksa bukti-bukti, Mahkamah berpendapat permohonan Hazil tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berpendapat ketentuan klasifikasi dan kualifikasi dalam Pasal 125 ayat (2) UU Minerba tidak bersifat diskriminatif. Sebab, ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi Hazil tetapi juga berlaku bagi semua penyelenggara dan pelaksana usaha jasa pertambangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi masing-masing.

Mahkamah juga mengingatkan bahwa pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam minerba tentu akan sangat berdampak langsung terhadap masyarakat yang berada di wilayah usaha pertambangan, baik dampak lingkungan maupun dampak ekonomi dalam hal ini kesejahteraan masyarakat di daerah setempat. Pengelolaan, eksploitasi, pengembangan, serta pendayagunaan minerba yang dilaksanakan oleh Pemerintah ataupun pemerintah daerah bersama-sama dengan pelaku usaha jasa pertambangan, baik berupa badan usaha, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat tentunya tetap harus mengacu kepada sistem perizinan pertambangan minerba nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan tetap mendasarkan pada prinsip akuntabilitas, dan efisiensi yang berwawasan lingkungan.

Selain itu, Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan kepada masyarakat secara terbuka dengan tujuan untuk memberi manfaat secara ekonomi dan sosial bagi kesejahteraan rakyat guna mempercepat pengembangan wilayah serta mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya pengusaha kecil dan menengah, serta memajukan tumbuhnya industri penunjang pertambangan dengan tetap memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Terhadap ketentuan mengenai perizinan pertambangan minerba harus diatur dalam peraturan di bawah undang-undang, Mahkamah menilai hal itu sudah tepat dan sesuai dengan semangat konstitusi sehingga industri pertambangan dapat memberi manfaat ekonomi dan sosial sebesar-besarnya bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. ●

YUSTI NURUL AGUSTIN/NUR ROSIHAN ANA

Untuk Memahami Hak-hak Konstitusional Anda
KLIK
www.mahkamahkonstitusi.go.id

PERADI dan KAI: Advokat Layak Miliki Imunitas di Dalam dan Luar Persidangan



Kuasa Hukum KAI (Pihak Terkait), Zakirudin Chaniago saat memberikan keterangan dalam persidangan uji materi UU Advokat di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Selasa (11/6/2013).

HUMAS MK/GANIE

Advokat dalam kedudukannya sebagai penegak hukum, melakukan pembelaan litigasi di dalam dan di luar persidangan. Namun ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) hanya memberikan perlindungan hukum kepada advokat dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.

Kriminalisasi terhadap advokat ketika menjalankan profesinya di luar persidangan banyak terjadi semenjak berlakunya UU Advokat. Banyak advokat dituntut secara pidana dan dilaporkan ke polisi karena memberikan somasi kepada pihak lawan dalam berperkara. “Padahal sebenarnya upaya-upaya yang dilakukan

semacam itu belum tentu itu adalah merupakan tindak pidana, tapi bisa juga itu merupakan suatu pelanggaran kode etik,” kata kuasa hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Sutrisno dalam persidangan yang digelar di MK, Selasa (11/6/2013). Agenda sidang pleno kali ini yaitu mendengar keterangan Pihak Terkait dari PERADI dan Kongres Advokat Indonesia (KAI).

Persidangan Perkara Nomor 26/PUU-XI/2013 ihwal pengujian Pasal 16 UU Advokat ini diajukan oleh Ranga Lukita Desnata, Oktavianus Sihombing, dan Dimas Arya Perdana. Ranga dkk yang berprofesi sebagai advokat, menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan akibat berlakunya Pasal 16 UU Advokat, karena perlindungan yang diberikan kepada advokat hanya dalam

sidang pengadilan. Selengkapnya Pasal 16 UU Advokat menyatakan, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.”

Jika advokat hanya mendapatkan perlindungan di dalam pengadilan, pemberi bantuan hukum mempunyai hak imunitas, baik di dalam maupun di luar persidangan. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan, “Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan

Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.”

Oleh karena itu, menurut Sutrisno, sudahselayaknya jika advokat mendapatkan imunitas baik di dalam maupun di luar persidangan. “Dengan catatan bahwa apa yang dilakukan oleh advokat ini jelas tidak boleh melanggar kode etik profesi advokat dan juga tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Sutrisno.

Setali Tiga Uang

Sementara itu, KAI melalui kuasa hukumnya, Zakirudin Chaniago, menyatakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) advokat dan pemberi bantuan hukum adalah setali tiga uang (sama saja) antara yang satu dengan lainnya. Sangat tidak adil apabila terhadap advokat hanya diberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum untuk tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.

Sementara bagi pemberi bantuan hukum, mendapat jaminan perlindungan dan kepastian hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

“Bagi pemberi bantuan hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ternyata jaminan perlindungan dan kepastian hukum untuk tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan,” kata Zakirudin.

Hal tersebut menimbulkan kesan seolah tugas profesi advokat berada di bawah pemberi bantuan hukum. Padahal antara kedua profesi ini ibarat dua sisi mata uang atau setali tiga uang antara satu sama lainnya, meskipun banyak kalangan yang mengatakan bahwa justru kedudukan advokat lebih tinggi daripada pemberi bantuan hukum.

Oleh karena itu, KAI sangat mendukung pengujian materi UU Advokat

yang dimohonkan oleh Ranga Lukita Desnata ini. KAI pun meminta Mahkamah menyatakan Ketentuan Pasal 16 UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat, apabila tidak dimaknai bahwa advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun secara pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.

Usai sudah proses sidang pemeriksaan Perkara Nomor 26/PUU-XI/2013 ihwal pengujian Pasal 16 UU Advokat. Ragam keterangan dari Pemerintah, saksi dan ahli dari para pihak, serta bukti-bukti yang tersaji, menjadi pertimbangan Mahkamah untuk memutus perkara ini. Layakkah advokat mendapat perlindungan tidak dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien, baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan? Kita tunggu saja apa amar putusan MK. ●

NANO TRESNA ARFANA/NUR ROSIHAN ANA

**Pemerintah
Advokat Leluasa Bela Klien**



Hak imunitas bagi advokat sudah diatur dalam UU Advokat, yaitu dalam Bab Hak dan Kewajiban. UU Advokat memberi keleluasaan kepada advokat untuk membela klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pembentuk UU pun sudah memikirkan sedemikian rupa kepada para advokat dalam membela klien agar sesuai kode etik, iktikad baik, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Sehingga menurut Pemerintah, para advokat itu sejatinya sudah diberikan keleluasaan sedemikian rupa,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Hukum dan HAM, Mualimin Abdi, saat menyampaikan

keterangan Pemerintah dalam sidang di MK, Kamis (18/4/2013).

Namun demikian, siapa pun, termasuk advokat, jika mengeluarkan pernyataan yang dianggap tidak memiliki iktikad baik, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata. Oleh karena itu, norma Pasal 16 UU Advokat adalah dalam rangka memberikan perlindungan kepada profesi advokat yang mulia sebagai *officium nobile*. Para advokat diberikan keleluasaan yang sedemikian rupa untuk membela kepentingan klien dengan tujuan agar para advokat dapat memperoleh kebenaran-kebenaran materiil baik di dalam maupun di luar persidangan.

Petrus Bala Pattyona

Dikejar-kejar Aparat Saat Sidang



Pengalaman dikejar-kejar aparat selama proses peradilan, dialami Petrus Bala Pattyona, saat membela pelaku kasus pemerkosaan di Bekasi pada 1998 lalu. Petrus mengajukan gugatan praperadilan kepada penyidik yang menurutnya telah melakukan kekerasan kepada tersangka. “Saya diperlakukan sewenang-wenang, dikejar-kejar selama proses peradilan,” kata Petrus dalam kapasitasnya sebagai saksi yang dihadirkan oleh KAI (Pihak Terkait) dalam persidangan di MK, Selasa (11/6/2013). Merasa diperlakukan tidak adil, Petrus meminta kepada Menteri Kehakiman waktu itu, Ismail Saleh, untuk memindahkan lokasi persidangan ke Gedung Olah Raga (GOR) dengan pengawasan tentara, bukan polisi.

Pengalaman kedua, ketika Petrus membela tersangka kasus Narkoba, Zarimah Mirafsur, mengajukan praperadilan di PN Jakarta Selatan. Usai persidangan, Petrus ditangkap, diperiksa lalu ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ketiga, saat Petrus mendampingi satpam Tommy Soeharto. Petrus diperlakukan sewenang-wenang di Polda Metro Jaya. Lalu muncul pengacara muda, Farhat Abbas, yang kemudian ditunjuk oleh Kapolda Metro Jaya waktu itu, Makbul Padmanegara, untuk mendampingi satpam Tommy Soeharto. “Padahal sebelumnya saya bersama rekan saya Nudirman Munir mendampingi satpam Tommy Soeharto, tetapi dalam proses pemeriksaan polisi menunjuk Saudara Farhat Abbas, maka terjadi keributan di ruang pemeriksaan,” jelas Petrus.

Soehartono Soemarto

Teraniaya UU Advokat

Kisah sedih menjalani profesi advokat juga dialami Soehartono Soemarto. “Saya adalah salah satu advokat yang teraniaya sejak dikeluarkannya Undang-Undang Advokat Tahun 2003,” kata Soehartono mengawali kisahnya, saat bertindak sebagai saksi yang dihadirkan oleh PERADI (Pihak Terkait) dalam persidangan di MK, Selasa, (25/6/2013). Pada 2006 ia menangani suatu perkara dan diberikan kuasa penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Pasuruan oleh kliennya Andi Tirta, terkait sengketa tanah antara Andi Tirta dengan saudaranya, Verawati.

Namun keadaan berbalik arah, Andi

Tirta justru dijadikan sebagai tersangka. Verawati melaporkan Andi atas tuduhan penggelapan sertifikat tanah. Selanjutnya, polisi memerintahkan Soehartono agar menyerahkan sertifikat tanah tersebut. Namun, Soehartono menolak karena tidak ada izin dari kliennya. Singkat cerita, Soehartono dijadikan tersangka dengan tuduhan menadahi penggelapan sertifikat tanah. Soehartono dibebaskan sebagai tersangka pada 2009 karena tidak cukup bukti dan kasusnya ditutup. Kliennya juga dibebaskan dari segala tuduhan. Jadi, selama tiga tahun, sejak 2006-2009 Soehartono merasa dirinya menjadi advokat yang teraniaya. “Selama 3 tahun lebih, saya teraniaya,” kisahnya.



Antasari Persoalkan Penangkapan Jaksa Tanpa Seizin Jaksa Agung

Jaksa yang sedang menghadapi proses hukum, mendapat perlakuan yang berbeda dengan warga negara lainnya. Penangkapan dan penahanan terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana, hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung. Ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) menyatakan, “Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.”

Namun, hal tersebut tidak berlaku pada diri Antasari Azhar. Antasari merupakan jaksa yang “ditugaskan” mewakili Jaksa Agung di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Antasari dipanggil sebagai saksi, lalu ditangkap, ditahan, tanpa izin Jaksa Agung, sehingga proses pemanggilan, penangkapan dan penahanan tersebut dinilai cacat hukum. “Beliau (Antasari Azhar) merasa dirugikan pada posisi sejak pemanggilan sebagai saksi, penangkapan, penahanan, sampai persidangan, yang merasa bahwa dirinya harusnya mendapatkan izin dari jaksa agung secara tertulis,” kata Koordinator Masyarakat Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman, dalam persidangan perkara Nomor 55/PUU-XI/2013 ihwal pengujian Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan yang digelar di MK, Rabu (5/05/2013). Permohonan ini diajukan oleh Antasari Azhar, Andi Syamsuddin Iskandar, dan MAKI.

Boyamin di hadapan Panel Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK M. Akil Mochtar, didampingi Anwar Usman dan Ahmad Fadlil Sumadi, menyontohkan beberapa kasus jaksa yang diduga melakukan tindak pidana. Misalnya kasus narkoba yang mendera Jaksa Ester Tanak dan Dara Veranita. Tanpa seizin Jaksa



Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar dan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman usai menjalani sidang dengan agenda perbaikan permohonan pengujian UU Kejaksaan di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Rabu (19/06/2013).

Agung, Polisi tidak dapat meneruskan pemeriksaan Ester dan Dara. Bahkan akhirnya keduanya dibebaskan dari Rutan Narkoba Polda Metro. Begitu pula kasus Jaksa Urip Tri Gunawan dan Jaksa Cirus Sinaga yang tidak dilanjutkan ke kejaksaan yang lebih tinggi karena sulitnya memperoleh izin dari Jaksa Agung.

Menanggapi permohonan tersebut, ketua MK Akil Mochtar menilai Antasari yang saat itu bertugas ke KPK menunjukkan yang bersangkutan tidak sedang dalam tugas sebagai jaksa. Hakim Konstitusi Anwar Usman menyatakan, pasal yang diujikan bertujuan untuk melindungi jaksa dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi menyatakan Pemohon harus mampu menunjukkan kedudukan hukum Pemohon dalam perkara ini dan kaitannya dengan kerugian konstitusional yang timbul akibat berlakunya ketentuan itu.

Pada Sidang kali kedua ber-agendakan perbaikan permohonan, Rabu (19/06/2013). Boyamin di hadapan Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin

Ketua MK Akil Mochtar, menyatakan telah melakukan perbaikan permohonan berupa penambahan Pasal 27 UUD 1945 sebagai batu uji. Selain itu, Pemohon merujuk pada putusan MK mengenai izin presiden terhadap kepala daerah yang terlibat kasus pidana, serta putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012, di mana MK memutuskan notaris dapat dipanggil polisi tanpa harus meminta persetujuan Dewan Pengawas Daerah.

Usai persidangan, Antasari yang hadir dalam sidang kali ini menegaskan, ketika ditangkap pada 2009 dirinya masih menjabat sebagai jaksa aktif yang ditugaskan oleh Kejaksaan Agung ke KPK. Lebih lanjut Antasari mengungkapkan pada saat penangkapan dirinya, tidak ada izin dari Jaksa Agung, sehingga seharusnya proses hukum yang dialaminya tersebut batal demi hukum. “Karena tetap diteruskan, jadi untuk apa pasal itu,” ujar Antasari Azhar menerangkan alasan pengujian pasal itu.●

ILHAM/NUR ROSIHAN ANA

DPR dan Pemerintah: Badan Hukum Cegah Komersialisasi Rumah Sakit

Pembentukan badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitkan, bagi rumah sakit (RS) swasta dimaksudkan agar semua keuntungan yang dihasilkan oleh RS harus dikembalikan ke RS untuk membiayai kegiatan operasional, seperti membayar gaji pegawai, membeli obat, membeli alat kesehatan habis pakai, dan peralatan kesehatan lainnya. Keuntungan yang dihasilkan.

dari pelayanan kesehatan tersebut tidak digunakan untuk kegiatan operasional yayasan yang menjadi induknya, yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan.

Pendirian rumah sakit harus berbadan hukum walaupun sifatnya mencari keuntungan. Tujuan usaha di dalam akta pendirian RS pun harus dinyatakan khusus untuk perumahsakitkan. Artinya, tidak boleh satu badan perseroan dagang atau usaha yang sekaligus menjadi rumah sakit.

“Jika tidak diatur dalam bentuk badan hukum di bidang perumahsakitkan, dikhawatirkan pengembangan rumah sakit akan jauh dari tujuan pendiriannya, yaitu hanya berorientasi mencari keuntungan semata dan menjadi komersial,” kata Anggota DPR dari Komisi III, Ruhut Poltak Sitompul saat menyampaikan keterangan DPR dalam persidangan di MK, Rabu (12/6/2013). Sidang kali ketiga untuk Perkara Nomor 38/PUU-XI/2013 ihwal pengujian Pasal 7 ayat (4), Pasal 17, Pasal 21, Pasal 25 ayat (5), Pasal 62, Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU RS) terhadap UUD 1945, ini diajukan oleh Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah.

Pasal 7 ayat (4) UU RS menyatakan, “Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitkan.” DPR berpendapat, ketentuan Pasal 7 ayat (4)



Anggota Komisi III DPR-RI Ruhut Poltak Sitompul (Podium) menyampaikan keterangan DPR atas permohonan pengujian UU Rumah Sakit di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Rabu (12/6/2013).

UU RS sepanjang frasa “yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitkan”, tidaklah bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945.

Pasal 17 UU RS menyatakan, “Rumah Sakit yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 tidak diberikan izin mendirikan, dicabut atau tidak diperpanjang izin operasional Rumah Sakit.”

Pasal 25 ayat (5) UU RS menyatakan, “Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Menurut DPR, ketentuan Pasal 17 UU RS harus dipahami dalam hubungannya dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) UU RS yang menyatakan, “Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.” Pengaturan izin RS dalam Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (5) dan dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (4) UU RS adalah untuk menertibkan pendirian dan pengelolaan

RS swasta agar dapat mewujudkan asas-asas hukum, tujuan, tugas dan fungsi RS yang dinyatakan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU RS.

Menurut DPR, ketentuan Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (5) UU RS merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 yang merupakan sanksi administratif berupa tidak diberikan izin mendirikan, dicabut atau tidak diperpanjang izin operasional RS. “Hal demikian semata-mata untuk menjamin pemberian pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan efektif kepada masyarakat berbasis kepada etika, profesionalitas, serta keselamatan pasien rumah sakit,” jelas Ruhut.

Sedangkan terhadap pengujian ketentuan Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 ayat (1) UU RS, DPR berpendapat bahwa ketentuan pasal-pasal tersebut merupakan bentuk sanksi pidana untuk memperkuat sanksi administratif dalam UU RS. “Yang pada akhirnya juga bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan pasien dari risiko malapraktik medis dalam pelayanan kesehatan yang

diselenggarakan oleh rumah sakit swasta yang tidak berizin, namun memaksakan diri untuk operasional,” pungkas Ruhut menyampaikan keterangan DPR.

Sementara itu Pemerintah yang diwakili Budi Sampurna mengatakan dunia kedokteran saat ini ditandai dengan profesionalisasi yang semakin besar. Artinya, RS harus dijalankan menurut manajemen yang andal, efektif, dan *accountable*. RS saat ini harus berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pelayanan. Untuk itu, RS harus dikelola secara profesional untuk optimalisasi penggunaan sumber dana dan sumber dayanya.

“Pengelolaan rumah sakit yang profesional dan berfokus pada kegiatan usaha perumahsakitian mengandung arti melakukan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik atau *good corporate governance* dan prinsip-prinsip pengelolaan klinik yang baik atau *good clinical governance*,” kata Budi Sampurna, Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Mediko Legal.

Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 36 UU RS yang menyatakan, “Setiap Rumah Sakit harus menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik.” Oleh karena itu, terang Budi, ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) UU RS tidak dapat dilepaskan dari kehendak untuk mewujudkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik dan prinsip-prinsip pengelolaan klinik yang baik.

Secara hukum, lanjut Budi, untuk dapat melakukan perbuatan dan hubungan hukum, perlu memiliki kedudukan hukum sebagai subjek hukum. Dalam hal ini rumah sakit yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitian dapat memiliki kapasitas sebagai subjek hukum untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara otonom dan mandiri. Selain itu, ketentuan RS berbadan hukum adalah bertujuan untuk melindungi usaha RS agar terhindar dari risiko akibat kegiatan usaha lain yang dimiliki oleh badan hukum pemilik RS. Aturan tersebut juga dimaksudkan agar RS tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, namun juga memiliki fungsi sosial sesuai kewajiban RS.



Beberapa direktur Rumah Sakit Muhammadiyah menjadi saksi dalam uji materi UU RS di Ruang Sidang Pleno Gedung MK,, Rabu (12/6/2013).

Kesulitan Urus Izin

Dua orang direktur Rumah Sakit Muhammadiyah menjadi saksi dalam uji materi UU RS. Para saksi mengungkapkan bahwa RS yang mereka pimpin tidak mendapat izin karena dianggap tidak memenuhi syarat pendirian RS. Direktur Rumah Sakit Umum (RSU) PKU Muhammadiyah Delanggu, Klaten, Muhammad Ma'mun Sukri, mengatakan RS yang dipimpinnnya merupakan RSU milik Muhammadiyah. Izin tetap untuk RS Muhammadiyah Delanggu sudah berakhir pada Oktober 2009 lalu. Empat bulan sebelum izin RS habis, Ma'mun sudah mengajukan izin ke Dinas Kesehatan Klaten dan KPT (Kantor Pelayanan Terpadu) Kabupaten Klaten. Pada saat itu, pertama kalinya dinas yang memberikan izin untuk RS. Sebelumnya yang memberikan izin adalah Departemen Kesehatan Pusat.

Selama sembilan bulan, yaitu Oktober 2009-Agustus 2010 izin RSU PKU Muhammadiyah Delanggu tidak dikeluarkan. Alasannya, Dinas Kesehatan Klaten baru pertama kali melayani perpanjangan izin dan adanya UU RS yang baru. “Rumah sakit yang saya pimpin selama sembilan bulan tidak ada izinnnya,” terang Ma'mun.

Ma'mun mengungkapkan, pada

Agustus 2010 diterbitkan izin sementara yang hanya berlaku untuk satu tahun. Setelah itu, harus ada izin tetap sesuai syarat-syarat yang diperlukan. Selama masa vakum tanpa izin, Ma'mun mengaku khawatir karena manajemen RS bisa kacau karena tidak punya izin. Sempat terbesit keinginan Ma'mun untuk mengundurkan diri.

Bila sebelumnya banyak pasien yang berobat ke RSU PKU Muhammadiyah Delanggu, namun karena tidak ada izin akhirnya dalam satu bulan bisa mencapai 40 kasus yang harus dirujuk ke RS lain. “Selama tidak ada izin, kami tidak bisa kerja sama dengan pihak ketiga seperti ASKES dan asuransi-asuransi lainnya,” tukas Ma'mun.

Hal senada juga diungkapkan Edi Sumarwanto yang juga menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Islam (RSI) Muhammadiyah Kendal dan Pengurus Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) Muhammadiyah. Edi mengaku sebagai saksi lahirnya UU RS yang membuat posisi MPKU Muhammadiyah mengalami kesulitan. Edi memberikan contoh, RS ibu dan anak milik Muhammadiyah yang memiliki izin dari Departemen Kesehatan dan bertanda tangan Dirjen Pelayanan Medik Depkes. Namun, izin tersebut habis tahun 2010.

Setelah izin habis dan RS tersebut dinilai maju, maka RS tersebut ingin “naik kelas” dengan menjadi rumah sakit umum. Sesuai dengan UU RS, dinas kesehatan meminta harus ada badan hukum khusus yang hanya membawahi rumah sakit.

Memenuhi hal itu, Perserikatan Muhammadiyah yang memiliki RS ibu anak tersebut membentuk yayasan yang berbadan hukum sendiri untuk mendapatkan izin dimaksud. Namun, yang terjadi, dokter dan pegawai lainnya yang sebelumnya berstatus pegawai Muhammadiyah berubah menjadi dokter dan pegawai yayasan tersebut. Sayangnya, setelah maju dan memiliki izin, RS ibu dan anak yang sudah eksis tersebut sulit untuk diajak “sepaham” dengan Muhammadiyah.

Yayasan yang baru merasa lebih mandiri sehingga kebijakan dan programnya kadang tidak segaris dengan kebijakan Muhammadiyah. RS jadi sulit diajak bertemu dalam bermusyawarah karena memiliki yayasan yang mandiri. “Sehingga, kami sebagai Pengurus Majelis

Kesehatan Muhammadiyah merasa RS itu hilang dari kepemilikan Muhammadiyah. Kemudian timbul kerugian materi maupun nonmateri akibat hal itu. Aset-aset yang ada jadi seperti bukan milik Muhammadiyah lagi. Ini cuma satu contoh rumah sakit, padahal RS Muhammadiyah sangat banyak,” papar Edi mengenai kerugian yang diderita Muhammadiyah akibat berlakunya ketentuan RS harus berbadan hukum sendiri yang hanya mengurus soal rumah sakit.

Sebagaimana diketahui, PP Muhammadiyah menguji Pasal 7 ayat (4), Pasal 17, Pasal 21, Pasal 25 ayat (5), Pasal 62, Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 64 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang dianggap inkonstitusional. Pemohon perkara No. 38/PUU-XI/2013 ini sebelumnya menjelaskan RS yang didirikan swasta harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumaha-sakitan bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 UUD 1945. Ketentuan ini mereduksi hak konstitusionalnya sebagai persyarikatan

yang telah mempunyai status badan hukum yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Hal tersebut sama dengan tidak mengakui hak bersyarikat dan berkumpul Pemohon dalam wujud Persyarikatan Muhammadiyah yang telah diakui oleh negara sejak sebelum kemerdekaan.

Selain itu, Pasal 17 UU RS yang menentukan RS yang tidak memenuhi persyaratan tidak diberikan izin mendirikan, dicabut atau tidak diperpanjang izin operasional RS, menyebabkan semua RS Muhammadiyah yang dimiliki Pemohon menjadi tidak memiliki kepastian hukum hanya karena didirikan dan dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang tidak didirikan dalam bentuk badan hukum khusus tentang rumah sakit. Selain itu, ketentuan Pasal 62 dan 63 UU RS jelas sangat bertentangan dengan hak Pemohon yang mempunyai amal usaha rumah sakit yang didirikan oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang dijamin konstitusi.●

YUSTI NURUL AGUSTIN/NUR ROSIHIN ANA



WWW.MUHAMMADIYAH.OR.ID

DPR dan Pemerintah: Pimpinan KPK Harus Kerja Kolektif

Setiap langkah dan pengambilan keputusan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabel, transparan, dan menjunjung tinggi hukum tanpa sedikit pun ada toleransi kepada segala bentuk penyimpangan, serta bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang luar biasa yang dimiliki KPK.

Terkait dengan hal ini, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) khususnya ketentuan Pasal 21 ayat (5) telah mengatur secara tegas bahwa pimpinan KPK bekerja secara kolektif. Kemudian dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (5) UU KPK telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “bekerja secara kolektif” adalah bahwa setiap pengambilan keputusan harus disetujui dan diputuskan secara bersama-sama oleh Pimpinan KPK.

“Maka, dalam proses pengambilan keputusan harus disetujui dan diputuskan secara bersama oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata Anggota Komisi III DPR-RI Muhammad Nurdin dalam persidangan Perkara Nomor 49/PUU-XI/2013 ihwal pengujian Pasal 21 ayat (5) UU KPK terhadap UUD 1945, yang digelar di MK, Rabu, (26/6/2013). Permohonan ini diajukan oleh M. Farhat Abbas dan Narliz Wandu Piliang. Menurut Pemohon, pengambilan keputusan yang disyaratkan secara kolektif oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mengakibatkan proses yang cukup lama dan tidak memberikan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 21 ayat (5) menyatakan, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja secara kolektif.” Menurut DPR, Pasal 21 ayat (5) tidak berdiri sendiri, tapi terkait juga dengan ayat (4) yang menyatakan, ‘Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyidik dan penuntut umum,’ walaupun mungkin para pimpinan tersebut tidak berasal dari penyidik dan penuntut umum,” terang Nurdin.

Kemudian, terkait dengan ayat (6) yang menyatakan, Pimpinan Komisi



Anggota Komisi III DPR M. Nurdin menuju podium untuk menyampaikan keterangan DPR dalam sidang pengujian UU KPK di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Rabu (26/6/2013).

Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penanggung jawab tertinggi Komisi Pemberantasan Korupsi.” Nurdin memberikan contoh, untuk meningkatkan status ke penyidikan dan penetapan seorang menjadi tersangka adalah merupakan salah satu bentuk pengambilan keputusan yang harus disetujui dan diputuskan secara bersama-sama oleh Pimpinan KPK. Hal ini dikarenakan KPK tidak berwenang untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi, sebagaimana ketentuan Pasal 40 UU KPK. “Ketentuan ini menuntut kehati-hatian bagi Pimpinan KPK sebelum menetapkan proses penyidikan suatu kasus,” dalil Nurdin.

Oleh karenanya DPR pendapat, frasa “bekerja secara kolektif” yang termuat dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (5) UU KPK, tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut DPR, keberadaan frasa “bekerja secara kolektif” dalam Pasal 21 ayat (5) sangat diperlukan untuk memenuhi prinsip kehati-hatian, akuntabel, transparan, dan menjunjung tinggi hukum tanpa sedikit pun ada toleransi atas penyimpangan yang mana prinsip tersebut sangat diperlukan dalam proses penegakan hukum.

Putusan Kolektif

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary*), maka

penanganannya pun harus dilakukan secara luar biasa dan oleh lembaga yang benar-benar tepat dan bersih. KPK diharapkan dapat

mengemban tugas guna melakukan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. “Oleh karena itu, tentang syarat-syarat untuk menjadi pemimpin atau pimpinan KPK, maka di sana juga terkait dengan pengambilan keputusan, dilakukan dengan syarat-syarat yang ketat dan tepat,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Hukum dan HAM, Muallimin Abdi, saat menyampaikan keterangan Pemerintah dalam sidang di MK, Rabu, (26/6/2013).

Menurut Pemerintah, ketentuan Pasal 21 ayat (5) dan penjelasannya, berkaitan erat dengan tugas, wewenang, serta kewajiban KPK yang sangat luar biasa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh KPK, maka diperlukan pimpinan KPK yang memiliki kecakapan, kejujuran, dan integritas moral yang memadai. Selanjutnya, tidak terlibat atau terkait dengan tindak pidana kejahatan, baik sebelum memangku maupun selama menjadi pimpinan KPK. “Juga termasuk di dalam proses pengambilan keputusannya, maka harus disetujui dan diputuskan secara bersama-sama oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi,” jelas Muallimin. ●

NANO TRESNA ARFANA/NUR ROSIHIN ANA

Dijerat UU ITE, Farhat Abbas Ajukan Gugatan ke MK

Kicauan M. Farhat Abbas melalui media sosial “Twitter” atas kepemimpinan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berbuntut panjang. Farhat dilaporkan ke Kepolisian karena dinilai telah menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Farhat dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Pasal dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU PDRE). Status tersangka kini resmi disandangnya.

“Pemohon (Farhat Abbas) dilaporkan ke Kepolisian Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus, dan telah dipanggil selaku saksi, dan kini telah menjadi tersangka,” kata Hazmin A. ST. Muda selaku kuasa hukum Farhat dalam persidangan di MK, Senin (3/6/2013). Sidang perdana untuk perkara perkara Nomor 52/PUU-XI/2013 ihwal pengujian Pasal Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini dilaksanakan oleh Panel Hakim Konstitusi Muhammad Alim (Ketua Panel), didampingi dua anggota yaitu Arief Hidayat dan Anwar Usman.

Pasal 28 ayat (2) UU ITE menyatakan, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”

Hazmin mendalilkan keberadaan Pasal 28 ayat (2) UU ITE telah mengakibatkan terancamnya hak Farhat untuk mendapatkan kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, dan berhak pula untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah,

dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberlakuan Pasal 28 ayat (2) UU sangat rentan penafsiran mengenai apakah suatu pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau hasutan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Hal inilah yang terjadi pada Farhat. Kritikan Farhat kepada Ahok ditafsirkan telah menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras antargolongan. “Maka sangat ironis bila sebuah kritikan dianggap sebagai suatu kejahatan,” jelasnya.

Rumusan Pasal 28 ayat (2) UU ITE menurut Hazmin secara jelas dan nyata bertentangan dengan hak-hak

konstitusional Farhat yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28F UUD 1945. “Oleh sebab itu, maka pasal dan ayat undang-undang itu *a quo* perlu dibatalkan karena pasal-pasalnya generalis dan pasal karetnya perlu diganti dengan undang-undang yang sifatnya spesialis, detail, dan pasti,” tambah Hazmin.

Menanggapi permohonan Farhat, Ketua Panel Hakim Konstitusi Muhammad Alim memberikan saran perbaikan permohonan, terutama mengenai konsekuensi jika Pasal 28 ayat (2) UU ITE dihapuskan. “Nanti malah tidak ada aturan yang membatasi kebebasan berpendapat. Anda harus memberi analisa yang lebih bagus,” saran Alim. ●

LULU ANJARSARI/NUR ROSIHIN ANA



HUMAS MK/GANIE

Jakarta 3/6 - Kuasa Hukum Pemohon Hazmin A. ST. Muda beserta Muahmmad Zakir saat menguraikan dalil-dalil permohonan dalam Pengujian UU Transaksi Elektronik di Ruang Sidang Panel Gedung MK.

Ahli Pemohon: UU Dikti Tidak Sejalan Dengan Pancasila dan UUD 1945

Pro kontra atas keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) masih mewarnai persidangan Perkara 33/PUU-XI/2013 pada Selasa (18/6/2013) di Ruang Sidang Pleno MK. Di satu sisi, UU Dikti dipandang telah melahirkan komersialisasi pendidikan tinggi dan diskriminasi terhadap masyarakat kurang mampu. Namun di sisi lain, UU Dikti dianggap lebih menjamin terselenggaranya otonomi pendidikan tinggi dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang lebih berkualitas di Indonesia.

Bernardus Soebroto Mardiatmadja selaku ahli yang dihadirkan oleh Pemohon mengungkapkan bahwa beberapa norma dalam UU Dikti adalah tidak tepat. Bahkan menurutnya, UU Dikti jauh dari semangat pendidikan itu sendiri. Karena isi UU Dikti lebih mengatur tentang pengorganisasi pendidikan tinggi. “Seluruh Undang-Undang ini adalah terkait pengorganisasiannya, bukan pengilmiahannya. Lebih kepada pengorganisasi program-program studi. Dan itu lain dengan pendidikan,” tegasnya.

Ada beberapa hal yang hilang dari UU Dikti, salah satunya pribadi manusia. “Karena di sana (UU Dikti) pribadi manusia tidak dibicarakan lagi, tapi yang dibicarakan adalah pengorganisasian dari program-program. Maka judul Pendidikan tinggi menjadi tidak tepat,” jelasnya. Oleh karena itu, menurut dia, semestinya UU Dikti tidak diberi nama Pendidikan Tinggi, melainkan tentang organisasi perguruan tinggi.

Dia juga berkesimpulan, UU Dikti tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 sehingga perlu ditinjau kembali secara menyeluruh. “Sejumlah pasal penting dalam Undang-Undang 12 Tahun 2012 ini tidak tepat kalau dipandang dari sudut filsafat pendidikan dan humaniora yang oleh undang-undang ini didefinisikan secara tidak tepat,” tuturnya.

Cegah Pola Eksploitatif

Di lain pihak ahli yang dihadirkan oleh Pemerintah, Ade Armando, berpendapat



Prof. B.S. Mardiatmadja (Podium) selaku ahli yang dihadirkan Pemohon, saat menyampaikan keahliannya dalam sidang pengujian UU Pendidikan Tinggi di Ruang Sidang Pleno Gedung Mk, Selasa (18/6/2013).

HUMAS MK/ANNISA LESTARI

sebaliknya. Menurut Ade Armando, pengujian UU Dikti dalam perkara ini tidak memenuhi tiga hal. *Pertama*, pertimbangan keadilan sosial. *Kedua*, pertimbangan kualitas pendidikan tinggi. *Ketiga*, demokratisasi di Indonesia.

“Saya percaya kalau gugatan ini dipenuhi, maka hak rakyat untuk menikmati pendidikan tinggi dan keadilan biaya pendidikan akan terkhiat, kualitas pendidikan tinggi kita akan terjerembab, dan kemandirian perguruan tinggi sebagai pengawal demokratisasi dan kemajuan bangsa akan terpuruk,” ungkapnya.

Meskipun bersimpati dengan semangat yang diusung oleh Pemohon, namun menurutnya, tudingan yang mengatakan bahwa UU Dikti telah melahirkan komersialisasi dan diskriminasi terhadap mahasiswa kurang mampu adalah tidak berdasar. “Justru Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ini dilahirkan dengan muatan yang akan mencegah pola eksploitatif.”

Ade Armando berpendapat, UU Dikti jelas-jelas membatasi ruang gerak pengelola Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) dalam menerapkan

biaya kuliah. Karena UU Dikti melarang PT menetapkan sendiri uang kuliah mahasiswa. Sehingga pihak yang ingin memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari biaya kuliah tersebut akan gigit jari. “Karena UU ini menyatakan besar biaya kuliah mahasiswa tidak bisa ditetapkan semena-mena oleh Rektor. UU mengamanatkan Pemerintah untuk menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi secara periodik yang akan digunakan sebagai dasar oleh masing-masing PTN Badan Hukum untuk menetapkan biaya kuliah dikampus masing-masing.”

Bahkan UU ini menyatakan Pemerintah tidak bisa melepas tanggung jawabnya terhadap pendidikan. Meskipun di sisi lain UU Dikti juga membatasi kewenangan Pemerintah agar jangan sampai mengintervensi otonomi pengelolaan PTN BH. Undang-undang ini menganahkan *quota* 20% untuk mahasiswa tidak mampu. “Ini bukan pilihan, tapi kewajiban,” tegas Ade Armando. Karenanya dia berkesimpulan, UU Dikti ini jauh lebih progresif dari yang ada sebelumnya. ●

DODI/NUR ROSIHAN ANA

Stelsel Aktif Penduduk dalam UU Administrasi Kependudukan Digugat

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang dimohonkan oleh Komisi Perlindungan Anak (KPAI), Yayasan Kampus Diakonia Modern, dan Yayasan Elsafan, dan beberapa lembaga independen lainnya yang kesemuanya berjumlah 12, Rabu (5/6). Pada sidang pendahuluan Perkara Nomor 54/PUU-XI/2013, kuasa hukum Pemohon, Apong Herlina menyampaikan pokok-pokok permohonan kliennya.

Di hadapan Panel Hakim yang diketuai Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, Apong Herlina menyampaikan kliennya mengajukan pengujian penjelasan umum, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 90 ayat (1) huruf a, serta Pasal 90 ayat (2). Sementara yang menjadi batu uji pengujian pasal tersebut yaitu Pasal 1 ayat (3), kemudian Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (4) juncto Pasal 26 ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

Apong mengatakan kedua belas Pemohon merupakan kelompok yang terkait langsung dan dirugikan dengan penjelasan yang menyatakan pencatatan sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi penduduk. Akibat dari asas atau dasar stelsel aktif bagi penduduk, lanjut Apong, penduduk menjadi diwajibkan melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

“Artinya bahwa negara tidak diberikan mandat atau kewajiban untuk melakukan secara aktif pencatatan sipil bagi penduduk atau warga negaranya. Selain itu juga dampak dari asas stelsel



HUMAS MK/GANIE

Kuasa Hukum Pemohon Apong Herlina (tengah) beserta kuasa hukum lainnya saat menyampaikan pokok-pokok permohonan terkait Uji Materi UU Administrasi Kependudukan di Ruang Sidang Panel Gedung MK, Rabu (5/6/2013).

aktif bagi penduduk ini terlihat dari Pasal 4 Undang-Undang Adminduk yang menyatakan warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana pencatatan sipil setempat atau kepada pemerintah perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Jadi, sangat *in-line* sekali di situ. Masyarakat atau warga negara yang harus aktif, walaupun warga negara tersebut berada di wilayah di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelas Apong menyampaikan gugatan kliennya.

Terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Maria mengatakan bahwa Pasal 32, Pasal 32 ayat (1), ayat (2), Pasal 90 UU Administrasi Kependudukan tidak bisa diajukan lagi karena sudah pernah

diputuskan MK beberapa waktu lalu. Selain itu, Maria mencermati banyak hal yang ditulis berulang kali dalam permohonan Para Pemohon sehingga Maria meminta sistematika permohonan diperbaiki. Selain itu Maria meminta Apong menguraikan alasan-alasan permohonan lebih jelas lagi per pasalnya.

“Anda tidak menguraikan di sini kalau terjadi demikian siapa yang melapor. Ya, kan? Negara ini kan terlalu luas, jadi kalau ada yang lahir di pucuk gunung gitu tidak ada yang lapor kan negara juga *enggak* tahu. Nah, itu yang perlu dijelaskan, dirumuskan ulang sehingga meyakinkan hakim bahwa memang ini suatu masalah, permasalahan itu. Kalau MK sudah memutuskan kemarin bahwa pencatatan itu memang diperlukan, tetapi kalau yang terlambat itu diberikan tidak langsung ke pengadilan kalau sudah lewat 60 hari,” jelas Maria memberikan saran. ●

YUSTI NURUL AGUSTIN/NUR ROSIHAN ANA

PHPU Kabupaten Banyuasin Dari Intimidasi Sampai Pencurian Bukti



Kuasa Hukum KPU Kabupaten Banyuasin.

Banyak hal menarik dalam perkara Pemilukada Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan yang digelar di meja sidang Mahkamah Konstitusi (MK) sejak akhir Juni 2013. Selain seperti persidangan sengketa Pemilukada lainnya yang diramaikan dengan tuduhan dan bantahan, sidang perkara Pemilukada Kabupaten Banyuasin diwarnai pula dengan aksi pencurian bukti.

Permohonan Perkara Pemilukada Kabupaten Banyuasin dimohonkan oleh lima pasangan calon, yakni Pasangan Agus Saputra-Sugeng, Hazuar Bidui-Agus Sutikno, Arkoni-Nurmala Dewi, Askolani-Idasril, dan Slamet-Syamsuri. Kelimanya pada persidangan pendahuluan diwakili oleh Alamsyah Hanafiah selaku kuasa hukum.

Alamsyah pada persidangan perdana yang digelar Selasa (25/6) menyampaikan kliennya keberatan dengan tindakan KPU Kabupaten Banyuasin dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin 2013. Menurut Para Pemohon, seperti yang dikatakan Alamsyah, telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010, Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan.

Kesalahan-kesalahan KPU Kabupaten Banyuasin antaralain, berlaku tidak netral, tidak independen, dan memihak kepada

Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1, Yan Anton Ferdian-Supriono). Kesalahan KPU Kabupaten Banyuasin tersebut terlihat dari C-2 Plano yang salah cetak yang tidak tercetaknya tempat perolehan suara untuk Para Pemohon.

Bantahan

Pada sidang kedua Perkara Pemilukada Kabupaten Banyuasin yang digelar Rabu (26/6), Pihak KPU Kabupaten Banyuasin dan Pihak Terkait (Pasangan Yan Anton Ferdian-Supriono) menyampaikan jawaban dan tanggapan terhadap permohonan Pemohon.

Kuasa Hukum Pihak KPU Kabupaten Banyuasin, Suharyono menyampaikan bahwa dalam eksepsi pihaknya menganggap MK tidak berwenang memeriksa dan mengadakan permohonan keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon. Pasalnya, Pihak KPU Kabupaten Banyuasin melihat dalam uraian dalil-dalil keberatan Para Pemohon telah “menyetir” berbagai aturan perundang-undangan dan menggunakan Putusan MK terhadap Perkara Pemilukada Kota Waringin Barat. Padahal, lanjut Suharyono kala itu, karakteristik permasalahan Pemilukada di Kota Waringin Barat dengan permasalahan Pemilukada di Kabupaten Banyuasin berbeda.

“Dengan demikian, yurisprudensi putusan terhadap Kota Waringin Barat dengan Register Nomor 45 tidak bisa dijadikan rujukan di dalam diterimanya permohonan dari Para Pemohon,” tukas Suharyono sembari mengatakan permohonan Para Pemohon tidak jelas atau *obscur libel*.

Intimidasi

Tidak berhenti di situ. Suharyono juga mengungkapkan bahwa KPU Kabupaten Banyuasin telah diintimidasi oleh Para Pemohon. Intimidasi dilakukan oleh para Pemohon terkait dengan perpindahan rekapitulasi hasil perhitungan suara. Suharyono menegaskan bahwa satu hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara, Para Pemohon sudah diundang dan sudah menghadiri rekapitulasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyuasin yang dilaksanakan di Mapolres Kabupaten Banyuasin.

Namun saat rekapitulasi akan dilaksanakan, Para Pemohon mengajukan keberatan dan mendesak kepada agar perolehan suara terhadap Pasangan Nomor Urut 1 (Pasangan Yan Anton Ferdian-Supriono/Pihak Terkait) tidak dihitung dengan alasan Pihak Terkait sudah dinyatakan didiskualifikasi berdasar surat

rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Banyuasin, KPU Kabupaten Banyuasin, dan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin.

“Namun, sebetulnya pada kedua surat yang menyatakan diskualifikasi terhadap Pasangan Nomor Urut 1 itu sudah dibatalkan karena penerbitan terhadap kedua surat diskualifikasi, dalam hal ini harus diterbitkan oleh Panwaslu Kabupaten Banyuasin dan juga KPU Kabupaten Banyuasin, diterbitkan dan dibuat dalam posisi terintimidasi dan tertekan. Sehingga, berdasarkan kesadaran dan juga hasil rapat koordinasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan maka surat tersebut selain cacat hukum dan juga sudah dibatalkan,” jelas Suharyono.

Meski begitu, Para Pemohon tetap tidak memahami penjelasan yang disampaikan oleh Pihak KPU Kabupaten Banyuasin. Ujung-ujungnya, Para Pemohon tetap memaksakan agar penghitungan dihentikan dan pimpinan rapat akhirnya menyatakan menutup rapat rekapitulasi perhitungan suara yang akan dilanjutkan dengan pemberitahuan terlebih dulu.

Kemudian terjadilah pemindahan rapat rekapitulasi perhitungan suara ke KPU Provinsi Sumatera Selatan di Kota Palembang. Pemindahan tersebut menurut Suharyono terjadi karena adanya kejadian luar biasa dan dasar hukumnya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kesempatan itu, Suharyono juga menyampaikan bahwa surat pernyataan Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Nomor 1418/DPRD/2013, tertanggal 11 Juni 2013 yang didasarkan terhadap surat diskualifikasi dari Panwaslu Kabupaten Banyuasin telah mengganggu prinsip kemandirian KPU Kabupaten Banyuasin selaku penyelenggara Pemilu Kabupaten Banyuasin.

“Lahirnya atau terbitnya surat pernyataan dari sejumlah Anggota DPRD dari Para Komisi DPRD Kabupaten Banyuasin adalah dilandasi adanya surat diskualifikasi yang diterbitkan oleh Panwaslu Kabupaten Banyuasin dan juga adanya Surat Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 60 tentang diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati Nomor Urut 1. Terbitnya dua

surat dari Panwaslu Kabupaten Banyuasin maupun dari KPU Kabupaten Banyuasin yang berisi tentang diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 tersebut terjadi karena ada intimidasi, tekanan, paksaan dari Para Pemohon lewat aksi demonstrasi. Oleh karena itu, karena tidak diproses sesuai dengan prosedur yang ditentukan, yakni melalui peraturan Bawaslu maupun ketentuan tentang tata cara pedoman dari tata kerja KPU dan juga bertentangan dengan aturan-aturan hukum



Kuasa Hukum Para Pemohon Alamsyah Hanafiah

yang berlaku, maka kedua surat tentang diskualifikasi tersebut sudah dibatalkan oleh Panwaslu Kabupaten Banyuasin maupun oleh KPU Kabupaten Banyuasin,” ungkap Suharyono tentang kronologis munculnya surat diskualifikasi terhadap Pasangan Yan Anton Ferdian-Supriyono selaku Pihak Terkait dalam perkara ini.

Dengan demikian, lanjut Suharyono, dengan dibatalkannya kedua surat diskualifikasi tersebut maka pernyataan sejumlah anggota DPR Kabupaten Banyuasin secara hukum juga tidak bisa dijadikan pegangan di dalam pelaksanaan dan penyelesaian rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Para Pemohon.

Keterangan Saksi

Pernyataan Suharyono kemudian dibantah oleh Heriyanto selaku saksi Pemohon yang merupakan Sekretaris Tim Pasangan No. 3, Hazuar Bidui-Agus Sutikno. Heriyanto mengatakan pihaknya dan saksi-saksi Pasangan lainnya, kecuali saksi Pihak Terkait, tidak diberitahu secara lisan maupun tulisan tentang pemindahan rapat rekapitulasi

“Kami sama sekali tidak mengetahui lagi kapan pemberitahuan itu, baik secara lisan maupun dengan hal-hal yang lain. Esoknya kami baru tahu dari media bahwa rekapitulasi sudah berlangsung tadi malam,” ujar Heriyanto.

Heriyanto pun mengaku usai mengetahui hal itu pihaknya dan pihak pasangan calon lainnya, kecuali Pihak Terkait, mengadakan konsolidasi untuk melakukan protes. Bahkan, lanjut Heriyanto, pihaknya sempat melakukan aksi demonstrasi ke KPU Kabupaten Banyuasin meski Heriyanto mengaku lupa kapan aksi tersebut terjadi.

Sementara itu, KPU Kabupaten Banyuasin menghadirkan Anisatul

Mardiah selaku Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk memberikan kesaksiannya. Anisatul mengakui kalau rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kabupaten Banyuasin tidak selesai dan akhirnya dipindahkan ke provinsi. Alasan pemindahan tersebut menurut Anisatul karena terjadi aksi demonstrasi di KPU Banyuasin. “Saya dapat informasi dari pihak kepolisian bahwa teman-teman di sana sudah terkepung posisinya. Dan mereka dalam tekanan atau secara psikologis mereka itu menandatangani SK pendiskualifikasian Pasangan Nomor Urut 1,” ungkap Anisatul yang mengatakan sebenarnya demonstrasi muncul usai diketahui pemanang Pemilu Kabupaten Banyuasin.

Sebelumnya, pada tanggal 8 Juni 2013 malam hari KPU Provinsi Sumatera Selatan melakukan koordinasi dengan KPU Banyuasin, pihak kepolisian, dan kejaksaan. Anisatul mengatakan hasil koordinasi malam itu adalah meminta KPU Banyuasin untuk tidak menandatangani surat rekomendasi karena tidak ada dasar hukumnya. “Tapi ternyata karena mereka (KPU Banyuasin, red) di bawah tekanan, akhirnya mereka menandatangani itu (surat rekomendasi pendiskualifikasian Pihak Terkait, red). Setelah terjadi penandatanganan itu, massa bubar dan siap-siap untuk memotong kerbau karena telah berhasil menekan KPU Banyuasin. Kemudian, kami (KPU Provinsi Sumatera Selatan) memutuskan untuk turun ke Banyuasin malam itu juga,” papar Anisatul yang mengaku melihat kondisi Ketua dan Anggota KPU Banyuasin sangat tertekan malam itu.

Karena merasa tindakan KPU Banyuasin mengeluarkan surat rekomendasi pendiskualifikasian Pasangan Pihak Terkait tidak bisa dilakukan karena tidak memiliki payung hukum, maka KPU

Sumatera Selatan meminta KPU Banyuasin untuk menarik kembali surat rekomendasi pendiskualifikasian tersebut. Akhirnya surat penarikan kembali surat rekomendasi tersebut dikeluarkan oleh KPU Banyuasin pada tanggal 11 Juni 2013.

Bukti Dicuri

Pada sidang keempat yang digelar Selasa (2/6) Kuasa Hukum Pihak KPU Banyuasin Suharyono melaporkan kepada Panel Hakim yang dipimpin Ketua MK, M. Akil Mochtar bahwa pada Kamis (27/6) pihaknya sudah membawa bukti-bukti milik KPU Banyuasin. Rencananya, bukti-bukti tersebut akan disampaikan kepada panel hakim melalui bagian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK yang terletak di lantai dasar gedung MK.

Namun, lanjut Suharyono, bukti tersebut hilang diambil orang. “Bukti ini ternyata hilang diambil orang dan sudah kami laporkan kepada pihak kepolisian. Ada bukti laporannya dan juga kami sudah minta bantuan kepada *security* Mahkamah Konstitusi. Kami sudah mendapat dokumen rekaman CCTV mengenai orang yang mengambil barang bukti tersebut,” ungkap Suharyono.

Suharyono menjelaskan pihak KPU Banyuasin mengenal orang yang mengambil barang bukti tersebut, yaitu tim pasangan calon dari keenam Pemohon. Suharyono pun mengaku sudah melaporkan pencurian tersebut kepada pihak kepolisian.

Terkait hal tersebut, Akil pun mengingatkan kepada semua pihak agar tidak melakukan tindakan semacam itu. Terlebih, di seluruh bagian Gedung MK sudah dipasang CCTV yang merekam semua gerak-gering karyawan MK maupun pengunjung sidang. “Jadi di sini itu Saudara-Saudara jangan konyol karena semuanya direkam CCTV, kelihatan. Mau di bawah, mau di atas, di *basement*. Jadi jangan dipikir tidak ada, semua ada. Kalau dalam sidang malah terdokumentasi semuanya dan dilengkapi dengan CCTV. Jadi sekali lagi, ya, Saudara wajib mengamankan barang bukti masing-masing, kecuali kalau sudah diserahkan di persidangan yang sudah menjadi tanggung jawab MK,” tegas Akil memperingatkan.

Selain diwarnai dengan adanya intimidasi hingga pencurian, Perkara Pemilukada Kabupaten Banyuasin pun diwarnai dengan kasus-kasus pelanggaran yang kerap terjadi pada Pemilukada di daerah lain. Saksi Para Pemohon pun mengungkapkan adanya pelanggaran berupa aksi bagi-agi uang atau *money politic* yang dilakukan Pihak Terkait, ketidaknetralan Pihak KPU Kabupaten Banyuasin dan tindak pelanggaran lainnya.



Para Saksi Diambil Sumpahnya oleh Panel Hakim pada Sidang Perkara Pemilukada Kabupaten Banyuasin Rabu 26 Juni 2013.

Tidak Terbukti

Setelah melalui serangkaian sidang yang berimbang, akhirnya pada Senin (8/7) MK menggelar sidang pembacaan putusan untuk Perkara Pemilukada Kabupaten Banyuasin di Ruang Sidang Pleno MK. Hakim Konstitusi Muhammad Alim yang membacakan bagian Pendapat Mahkamah dalam putusan tersebut mengatakan Mahkamah berpendapat bahwa KPU Kabupaten Banyuasin telah melakukan tindakan yang benar dengan membatalkan surat diskualifikasi Pihak Terkait. Pasalnya, surat tersebut dibuat dengan cara-cara yang tidak benar. Berdasarkan pertimbangan hukum itu, Mahkamah pun berpendapat dalil yang diajukan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

“Upaya intimidasi atau penekanan, baik secara lisan maupun fisik, yang mempengaruhi psikis seseorang, yang pada akhirnya memaksa seseorang tersebut melakukan tindakan yang tidak patut secara hukum, adalah tindakan yang sama sekali tidak dapat dibenarkan dalam negara yang menganut paham demokrasi dan nomokrasi. Dalam negara yang menganut paham demokrasi dan nomokrasi pula, tidak dibenarkan adanya sikap dan/atau tindakan yang dapat memunculkan kebencian baik kepada Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) tertentu maupun terhadap asal-usul kedaerahan seseorang, termasuk pula terhadap kecakapan seseorang, yang pada akhirnya menghalang-halangi hak konstitusional seseorang tersebut untuk memilih (*right to vote*) dan dipilih (*right to be voted*),” ujar Alim membacakan pendapat hukum Mahkamah.

Sedangkan terhadap dalil Pemohon yang mengatakan telah terjadi pelanggaran-

pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga merugikan Pemohon, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tersebut tidak terbukti. Hakim Konstitusi Harjono yang membacakan pendapat Mahkamah terkait dalil pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif tersebut mengatakan Mahkamah berpendapat tidak terbukti bahwa KPU Kabupaten Banyuasin dan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran-pelanggaran dimaksud yang secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon, termasuk Pemohon.

Karena dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum, Mahkamah pun dalam amar putusannya menyatakan menolah permohonan Pemohon untuk seluruhnya. “Amar Putusan. Mengadili, menyatakan. Dalam Eksepsi, menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait. Dalam Pokok Perkara, menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” tukas Ketua MK, M. Akil Mochtar membacakan amar putusan Mahkamah didampingi tujuh hakim konstitusi lainnya, kecuali Wakil Ketua MK Achmad Sodiki yang berhalangan hadir.

Setelah MK mengeluarkan putusan terhadap Perkara Pemilukada Kabupaten Banyuasin tersebut, semua pihak yang berperkara, para simpatisan, maupun warga Kabupaten Banyuasin haruslah menghormati keputusan MK. Jangan sampai, pihak yang tidak puas dengan keputusan MK melakukan aksi anarkis dengan merusak fasilitas umum maupun fasilitas pribadi yang tidak tahu-menahu duduk perkara sebenarnya. Sebab, bagaimanapun juga supremasi hukum harus ditegakkan. ●

YUSTI NURUL AGUSTIN

MK Tolak Permohonan ICW dkk



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) M. Akil Mochtar bersama dengan delapan hakim konstitusi lainnya memutuskan menolak permohonan pengujian materi UU Pemerintah Daerah yang mempersoalkan ketidakpastian hukum yang terkandung dalam UU Pemda, khususnya Pasal 30 pada frasa yang berbunyi "paling singkat lima tahun atau lebih", Kamis (27/6/2013). Permohonan ini diajukan oleh Zainal Arifin Mochtar dkk Feri Amsari dan *Indonesian Corruption Watch* atau ICW. Menurut Pemohon, tafsiran frasa tersebut hanya dapat digunakan untuk memberhentikan kepala daerah dan atau wakilnya, yang diancam dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun saja yang dapat diberhentikan. Sedangkan bila hanya diancam hukuman paling singkat selain 5 tahun, yang bersangkutan tidak dapat diberhentikan.

Mahkamah dalam Putusan Nomor 75/PUU-X/2012 ini berpandangan, munculnya tafsiran yang berbeda dari maksud pembentuk UU memang dimungkinkan terjadi. Sepanjang penafsiran norma tidak menyimpang dari pemaknaan resmi pembuat UU dan masih rasional, maka hal itu tidak dapat dikatakan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana yang didalilkan Pemohon. MK sependapat dengan DPR dan pemerintah yang menjamin frasa "paling singkat lima tahun" memiliki arti yang sama dengan frasa "yang diancam lima tahun atau lebih". Pada praktiknya, tafsiran yang demikian telah dijadikan dasar hukum untuk memberhentikan sementara atau tetap kepala daerah yang dipidana selama 5 tahun atau lebih. (Juliette)

Permohonan Kabur, MK Tidak Menerima Uji Materi "Empat Pilar Kebangsaan"

MK memutuskan tidak dapat menerima permohonan pengujian UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) yang diajukan oleh Widodo Putu Prawiro dan Suhartono, karena MK menilai Oleh karena permohonan kabur (*obscuur*). "Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya," ujar Ketua MK M. Akil Mochtar saat membacakan putusan Nomor 40/PUU-XI/XI/2013 di di Ruang Sidang Pleno MK, Kamis (27/06).

Menurut Mahkamah, norma Pasal 15 ayat (1) huruf e UU MD3 dimohonkan untuk diuji, tidak terkait langsung dengan maksud dan tujuan permohonan para Pemohon ini, sehingga permohonan para Pemohon tidak sesuai antara maksud dan tujuan permohonan dengan norma yang dimohon untuk diuji. "Selain itu, permohonan para Pemohon yang memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 15 ayat (1) huruf e UU 27/2009: "... batal demi hukum dan atau tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat serta memberi mandat kepada MPR untuk merevisinya dengan yang baru" juga tidak jelas," terang Mahkamah. (Panji Erawan)



Partai SRI: Partai Berbadan Hukum Berhak Ikut Pemilu



UU Pemilu Legislatif kembali dimohonkan ke MK untuk diuji terkait norma yang mewajibkan setiap partai politik (parpol) yang akan menjadi peserta pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD harus melalui tahap verifikasi. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Serikat Rakyat Independen (Partai SRI) Damianus Taufan mengajukan pengujian Pasal 8 ayat 2, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 UU Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD terhadap pasal 22 A, pasal 22 E ayat 3 dan pasal 22 E ayat 5 UUD 1945.

Dalam permohonan setebal 33 halaman yang dibacakan di hadapan majelis hakim yang dipimpin M. Akil Mochtar, Dewan Pembina bidang Hukum Partai SRI, Horas Naiborhu mengatakan,

berlakunya UU Pemilu Legislatif tersebut bertentangan dengan konstitusi karena memberi kewajiban kepada parpol yang akan menjadi peserta pemilu harus mengikuti proses verifikasi administrasi dan faktual yang digelar KPU. "Padahal sesuai dengan UU partai politik, maka setiap parpol yang telah berbadan hukum menurut Keputusan Kemenkumham, secara otomatis berhak diikutsertakan dalam konstestasi pemilu," urai Naiborhu dalam persidangan Perkara Nomor 51/PUU-XI/2013, yang digelar di MK, Senin (3/6/2013). (Juliette)

Pemerintah: Parpolnya Tak Lolos, Anggota DPRD Tetap Menjabat Hingga Selesai



Direktur Litigasi Kemenkumham Muallimin Abdi selaku perwakilan Pemerintah mengungkapkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan huruf d serta Pasal 16 ayat (3) UU Parpol tidak merintang atau menghalangi hak konstitusional Pemohon. Menurut Muallimin, UU parpol dalam proses pembentukannya sudah sesuai dengan aturan pembentukan perundang-undangan. "Proses penyusunan UU parpol maupun pemilu sudah sesuai dengan pembentukan perundang-undangan yang baik," ujar Muallimin dalam sidang lanjutan terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang digelar MK pada Kamis (13/6/2013). Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 39/PUU-XI/2013 dan 45/PUU-X/2013 ini dimohonkan oleh beberapa 12 anggota DPRD Tingkat Kabupaten di Provinsi NTT masa bakti 2009-2014 dan bermaksud mencalonkan diri lagi dalam Pemilu 2014.

Kekhawatiran pemohon dengan adanya pasal-pasal tersebut akan menghambat kinerja Para Pemohon sebagai anggota DPRD Kota/Kabupaten, Muallimin menjelaskan bahwa Para Pemohon tetap dapat menjalankan tugasnya sampai masa jabatannya berakhir. Jabatan Pemohon, jelas Muallimin, tetap dapat dilakukan meskipun partai politik pengusung Pemohon tidak lolos verifikasi. "Jika parpol tidak lolos verifikasi parpol, (pemohon) tetap bisa menjadi wakil rakyat sampai habis masa jabatannya. Pemohon akan tetap menjadi anggota DPRD Kabupaten/Kota, tergantung AD/ART parpol masing-masing," paparnya. (Lulu Anjarsari, Nano Tresna A)

Panwaslu Sumut Gugat Kewenangan KPU dan Bawaslu



Merasa kewenangan dalam melakukan perekrutan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten dilangkahi, Panwaslu Tingkat Provinsi Sumatra Utara (Sumut) mengajukan gugatan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini terungkap dalam persidangan Perkara Nomor 2/SKLN-X/2013, Kamis (13/6/2013). Panwaslu Sumut merasa kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, dan dibatasi berupa rekrutmen penyelenggaraan Pemilu dan pembentukan Panwaslu Sumatera Utara. Harisan Aritonang selaku Kuasa Hukum Panwaslu Sumut mengatakan, proses rekrutmen dan pembentukan Panwaslu Sumut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Aritonang menjelaskan Bawaslu telah keliru jika mengeluarkan surat keputusan untuk melakukan seleksi terhadap bawaslu provinsi sumatera utara karena telah melanggar konstitusional rekrutmen pengawas pemilu. Aritonang juga mengatakan Bawaslu sebenarnya tidak berwenang dan berkekuatan hukum untuk mempertahankan Pemohon dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. (Yusti Nurul Agustin, Ilham)

Keraton Surakarta Tuntut Status Istimewa

Ahli waris Keraton Surakarta, Gusti Ayu Koes Isbandiyah dan Kanjeng Pangeran Eddy S Wirabhumi mengajukan gugatan atas UU Pembentukan Provinsi Jawa Tengah yang menggabungkan Surakarta masuk ke dalam Provinsi Jawa Tengah. Melalui kuasa hukumnya, Zairin Harahap, keduanya mendalilkan, UU Pembentukan Provinsi Jawa Tengah telah memberi perlakuan yang berbeda di hadapan hukum. Hal ini tampak dari digunakannya UU Nomor 10 tahun 1950 sebagai dasar penggabungan Daerah Istimewa Yogyakarta ke dalam Provinsi Jawa Tengah, sedangkan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dibuatkan Undang-Undang sendiri, yakni UU Nomor 3 Tahun 1950.

Status Istimewa Surakarta secara yuridis diatur dalam Penetapan Pemerintah No. 16/SD Tahun 1946 dan Surat Wakil Presiden tanggal 12 September 1949. Sebagai dasar hukum diundangkan UU No. 10 tahun 1950 adalah UU No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah. "Sampai hari ini,

belum ada satupun pasal maupun ayat dalam UU tersebut yang menyatakan penghapusan status Surakarta sebagai daerah istimewa. Dengan demikian status penetapan pemerintah tentang keistimewaan Surakarta masih sah dimata hukum,” urai Harahap di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Arief Hidayat pada Rabu (26/6/2013). (Juliette)



Kerugian BUMN/BUMD Tak Boleh Bebani Keuangan Negara



Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian Pasal 2 huruf g dan i UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Rabu (5/6/2013), untuk memeriksa perbaikan permohonan Perkara Nomor 48/PUU-XI/2013 yang diajukan oleh enam dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) yaitu Arifin Soeria Atmadja, Sigid Edi Sutomo, Machfud Sidik, Tjip Ismail, Darminto Hartono, dan Dian Puji Simatupang.

Kepada majelis hakim konstitusi yang dipimpin Anwar Usman, Dian Puji Simatupang dalam pemaparannya menjelaskan telah melakukan perbaikan permohonan sesuai dengan nasihat majelis hakim pada sidang terdahulu, terutama keterkaitan kerugian Pemohon sebagai pengajar dan peneliti di Perguruan Tinggi (PT). Arifin Soeria Atmadja menjelaskan, pemisahan pengelolaan keuangan dan kekayaan BUMN/BUMD dari APBN harus dilakukan untuk menghindari beban pada APBN ketika BUMN atau BUMD mengalami kerugian. Dengan demikian anggaran yang tadinya dipergunakan untuk menanggung kerugian BUMN/BUMD dapat dipergunakan untuk memenuhi anggaran pendidikan. (Ilham)

Saurip Kadi Persoalkan Paket UU Bidang Politik



Saurip Kadi, purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI), mengajukan uji materi terhadap empat undang-undang sekaligus. Menurutnya, beberapa rumusan dalam empat undang-undang yang diujinya telah merugikan hak konstitusionalnya, terutama terkait adanya *parliamentary threshold*, *presidential threshold*, pergantian antar waktu (PAW) bagi anggota legislatif, dan keberadaan fraksi di DPR. Saurip Kadi hadir di persidangan MK, Selasa (11/6/2013) untuk menjalani sidang pendahuluan Perkara Nomor 56/PUU-XI/2013.

Ketentuan-ketentuan yang diujikan oleh Saurip Kadi yakni Pasal 208 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; Pasal 3 Ayat (5) dan Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Pasal 12 huruf e, g, dan h UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik; serta Pasal 80 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Saurip Kadi antara lain berdalil, pengaturan tentang ambang batas perolehan suara untuk mendapatkan kursi di parlemen (*parliamentary threshold*) telah menciderai hak konstitusional rakyat, terutama bagi calon legislatif dan Pemohon sebagai pemilih. (Dodi)

Hambat Pengembangan Usaha BUMN, UU Keuangan Negara Digugat

Terhambatnya gerak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam melakukan pengembangan usaha akibat berlakunya ketentuan dalam UU Keuangan Negara dan UU Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), digugat ke MK oleh Forum Hukum (Forkum) BUMN serta Omay Komar Wiraatmadja dan Surisno, dua orang pensiunan pegawai BUMN. Dalam sidang dalam nomor perkara 62/PUU-XI/2013 yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi, Senin (17/06/2013), Ketua Bidang Hukum Forkum BUMN, Binsar Jon Vic, menjelaskan bahwa pasal 2 huruf g dan huruf i dalam UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengakibatkan kebingungan bagi BUMN dalam menentukan kebijakan kegiatan usahanya.

Selain itu Pemohon juga mengajukan pengujian ketentuan audit BPK terhadap BUMN yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) pasal 9 ayat (1) huruf b, pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, serta pasal 11 huruf a, UU nomor 15 tahun 2006 tentang BPK. Menurut Binsar, dengan adanya ketentuan audit oleh BPK terhadap BUMN telah menimbulkan ketidakpastian hukum, karena selama ini pengelolaan keuangan BUMN juga diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, dan acap kali hasil audit dari akuntan publik berbeda dengan hasil audir BPK. Pemohon meminta kepada MK agar ketentuan tersebut dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. (Ilham)



Mahasiswa Pengusaha Uji UU Kepailitan



Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perkara pengujian Undang-Undang (PUU) Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) yang dimohonkan oleh CV Pemuda Mandiri Sejati, Selasa (18/6/2013). Pada sidang pendahuluan ini, Victor Santoso Tandiasa selaku kuasa hukum Pemohon, menyampaikan pokok-pokok permohonan kliennya yang pada pokoknya meminta Mahkamah menyatakan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan bertentangan dengan UUD 1945.

Victor menyatakan, pemerintah memiliki gerakan kewirausahaan nasional yang ditujukan untuk mahasiswa. Penyelenggara perdana program tersebut menurut Victor adalah

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang di kemudian hari memacu mahasiswa universitas tersebut membentuk satu badan usaha bernama CV Pemuda Mandiri Sejati. Victor menjelaskan, Pemohon merasa ada kelemahan dalam UU Kepailitan, terutama pada Pasal 2 ayat (1) yang berisikan syarat kepailitan. "Pasal 2 ayat (1) tersebut memiliki unsur-unsur atau hal-hal yang dapat merugikan kami Pemohon, yakni hak konstitusi Pemohon dalam menjalankan usaha. Karena, kita melihat di situ begitu mudah dan sederhananya pihak kreditor untuk melakukan (menyatakan, red) pailit terhadap debitur," jelas Victor yang mengaku tergabung dalam Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK). (Yusti Nurul Agustin/mh)

Warga Minta Partisipasi Dalam Pemilu Tak Dibatasi Umur atau Perkawinan



Sidang pendahuluan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pemilu Presiden) dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu Legislatif), digelar di MK, Selasa (25/06/2013). Sidang untuk perkara yang diregisterasi oleh Kepaniteraan MK dengan Nomor 61/PUU-XI/2013 ini diajukan Taufiq Hasan, warga Ponorogo, Jawa Timur.

Taufiq Hasan mengujikan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU Pemilu Presiden dan Pasal 19 ayat (1) UU Pemilu Legislatif. Menurutnya ketentuan pasal-pasal dalam kedua UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak sesuai dengan hak asasi manusia (HAM), dan tidak memberikan jaminan, perlindungan bagi masyarakat Indonesia. Taufiq mendalilkan setiap WNI memiliki hak pilih dalam pemilu, tanpa ada batasan umur atau perkawinan. "Mencoblos itu merupakan hak asasi, tentunya menimbulkan konsekuensi, yakni seluruh masyarakat mempunyai hak mencoblos. Karena hak asasi itu tidak boleh dibatasi dengan umur dan perkawinan," dalil Taufiq. (Panji Erawan)

Perokok Persoalkan Cukai Ganda

OLEH: NUR ROSIHAN ANA

Cukai rokok secara definitif merupakan jenis pajak tidak langsung yang dipungut otoritas negara terhadap produk rokok. Disebut pajak tidak langsung karena subjek yang harus menanggung beban cukai pertama kali adalah pihak produsen rokok, baik dalam kapasitasnya sebagai pembuat atau sebagai pengimpor. Selanjutnya beban pungutan cukai rokok dialihkan kepada konsumen terakhir atau pemikul pajak yang sebenarnya, yaitu para perokok. Ketentuan mengenai cukai cukai rokok, diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (UU Cukai). Pasal 1 angka 1 UU Cukai menyatakan, “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.”

Adapun kriteria yang dimaksud “barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik”, dalam Pasal 1 angka 1 UU Cukai tersebut di atas, yaitu barang-barang yang konsumsinya perlu dikendalikan; peredarannya perlu diawasi; pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Barang-barang yang masuk dalam kriteria ini yaitu rokok jenis sigaret kretek dan sigaret putih. Oleh karena itu, rokok jenis sigaret kretek dan sigaret putih, dikenai cukai.

Sigaret kretek (rokok) dibebani tarif cukai berdasarkan tarif paling tinggi, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 UU Cukai. Sigaret kretek dianggap merupakan barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu, sehingga diatur secara khusus (*lex specialis*) dengan dibebani pengenaan tarif cukai paling tinggi. Oleh karena itu, berlakunya ketentuan pajak rokok atas cukai rokok dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Demikian antara lain dalil permohonan uji materi UU PDRD yang dilayangkan ke MK oleh Mulyana Wirakusumah, Hendardi, Aizzudin, Neta S. Pane, dan Bambang Isti Nugroho. Para pemohon yang mengambil kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai perokok yang menanggung beban pajak terakhir dari produk rokok. Pemohon merasa dirugikan akibat berlakunya Pasal 1 angka 19, Pasal 2 ayat (1) huruf e, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 94 ayat (1) huruf c dan Pasal 181 UU PDRD. Sebagai peokok, mereka merasa mengalami perlakuan yang tidak sama dengan subjek pajak daerah lainnya di hadapan hukum karena pemberlakuan pajak ganda.

Permohonan uji materi UU PDRD ini diregistrasi oleh Kepaniteraan MK dengan Nomor r 64/PUU-XI/2013 pada Rabu, 12 Juni 2013. MK juga telah menjadwalkan sidang pemeriksaan pendahuluan untuk perkara ini pada Selasa, 9 Juli 2013.

Pajak Ganda

Pasal-pasal dalam UU PDRD yang diuji konstitusional tersebut, mengatur tentang Pajak Rokok yang dipungut atas cukai rokok. Padahal, pengenaan pajak terhadap rokok, sebelumnya sudah dibebani pajak (cukai) berdasarkan UU Cukai. Imbasnya, para Pemohon sebagai konsumen rokok terkena beban bayar pajak dua kali (pajak ganda).

Menurut Pemohon, ketentuan dalam UU PDRD yang mengatur pungutan pajak rokok ini, in litis adalah merupakan ekstensifikasi terhadap barang kena pajak (objek pajak). Hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 19 UU PDRD yang menyebutkan bahwa “Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.”

Berlakunya ketentuan tersebut menimbulkan pungutan baru, yakni pungutan terhadap pungutan cukai yang sebelumnya diatur dalam UU Cukai. Dengan demikian, ketentuan pasal-pasal UU PDRD yang dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya tersebut, tidak sinkron dengan UU Cukai. Para Pemohon selaku



perokok berpendapat, ketidaksinkronan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menentukan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pemohon berdalil, merokok merupakan suatu kegiatan legal, atau sekurang-kurangnya tidak dilarang, sehingga merokok merupakan perbuatan yang diizinkan oleh hukum. Dengan demikian terdapat kepentingan-kepentingan antinomik antara perokok dan masyarakat lingkungannya. Dalam keadaan demikian, menurut para Pemohon, negara wajib mengatur secara konstitusional, proporsional dan akomodatif dengan mengakomodasi kepentingan perokok dan kepentingan lingkungan dalam aturan hukum. Kesemuanya itu sebenarnya sudah dipertimbangkan secara adil dan seimbang berdasarkan UU Cukai. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 UU Cukai, barang kena cukai di antaranya adalah rokok, telah dikenakan tarif cukai paling tinggi dengan mempertimbangkan keadilan dan keseimbangan. Oleh karena itu, apabila kemudian rokok dikenakan lagi pajak sebagaimana yang diatur dalam

UU PDRD, justru akan menjadi tidak adil atau bertentangan dengan keadilan, karena telah dibebani pajak pajak ganda.

Kekeliruan Perpajakan

Wajib pajak rokok dari kalangan industri adalah *subjectum* cukai rokok yang dikenai tarif pajak rokok sepuluh persen dari cukai rokok. Sedangkan objek pajak rokok adalah konsumsi rokok yang dibebankan selaku *taxbestand* sesuai dengan tujuan pajak rokok untuk menekan konsumsi rokok. Hal ini pada hakikatnya merupakan kekeliruan perpajakan (*belastingendwaling*) yang merugikan hak konstitusional setiap warga negara selaku *subjectum* wajib pajak rokok, sehingga ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 29 UU PDRD, menurut Pemohon, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak keculanya.”

Sedangkan subjek pajak rokok adalah konsumen rokok yang dibebankan selaku *taxbestand*. Konsumen rokok merupakan sasaran pemajakan atas suatu objek pajak yang tidak seharusnya dibebankan kepada subjek pajak rokok

tersebut, sehingga hal dimaksud menurut Pemohon, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Fungsi pengaturan yang adil seharusnya terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 19, Pasal 2 ayat (1) huruf e, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 94 ayat (1) huruf c dan Pasal 181 UU PDRD. Ketentuan tersebut mengatur pajak rokok sebagai pajak daerah. Sistem pemungutan pajak rokok mengacu pada tarif cukai rokok di tingkat pusat, sehingga ketentuan dalam UU PDRD tersebut berakibat pada pembebanan pajak yang berbeda antara warga negara, khususnya yang perokok dengan para pemikul pajak daerah lainnya. Warga negara perokok memikul pajak daerah (selain pajak rokok) yang ditetapkan berdasarkan desentralisasi dan sekaligus pajak rokok yang mengacu pada besaran cukai rokok yang sentralistik. Dengan demikian, ketentuan tersebut menekankan fungsi mengatur yang tidak adil. Pajak rokok telah membuat perbedaan kedudukan hukum antara warga negara, khususnya yang perokok selaku wajib pajak di daerah yang otonom.



MAHKAMAH KONSTITUSI
MENGUCAPKAN
Selamat Menunaikan Ibadah Puasa
Ramadhan 1434 H

“Awalnya Rahmat,
Pertengahannya Maghfirah dan
Penghujungnya Pembebasan dari api neraka”
Al-Hadis

Daftar Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang Juni 2013


No	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Putusan
1	17/PUU-XI/2013	Pengujian UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap UUD 1945	Aruji Kartawinata, Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK)	12 Juni 2013	Ditolak seluruhnya
2	94/PUU-X/2012	Pengujian UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945	1. Jamaludin 2. Andriyani	12 Juni 2013	Ditolak seluruhnya
3	75/PUU-X/2012	Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945	1. Zainal Arifin Mochtar 2. Feri Amsari 3. Indonesia Corruption Watch (ICW)	27 Juni 2013	Ditolak seluruhnya
4	113/PUU-X/2012	Pengujian UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945	H. Hazil Ma'ruf	27 Juni 2013	Ditolak seluruhnya
5	40/PUU-XI/2013	Pengujian UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945	1. Widodo Putu Prawiro 2. Suhartono	27 Juni 2013	Tidak dapat diterima
6	46/PUU-XI/2013	Pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945	1. M. Farhat Abbas 2. Narliz Wandi Piliang Iwan Piliang	27 Juni 2013	Ditolak seluruhnya

Daftar Putusan Perselisihan Hasil Pemilukada Sepanjang Juni 2013

No	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Putusan
1	55/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013	H. Amin Said Husni dan KH. Salwa Arifin (Pasangan Calon Nomor Urut 2)	12 Juni 2013	Tidak dapat diterima
2	56/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013	Hi. Hamdan Datunsolang dan Hi. Farid Lauma (Pasangan Calon Nomor Urut 4)	13 Juni 2013	Ditolak seluruhnya
3	57/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013	H.M. Sukiman Azmy dan H.M. Syamsul Luthfi (Pasangan Calon Nomor Urut 3)	13 Juni 2013	Ditolak seluruhnya
4	58/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013	Fauzi Hasan dan Deri Asta (Pasangan Calon Nomor urut 5)	18 Juni 2013	Ditolak seluruhnya
5	59/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013	H. Erizal Ridwan dan H. Emeldi (Pasangan Calon Nomor Urut 3)	18 Juni 2013	Ditolak seluruhnya
6	60/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013	Hj. Ferra Amelia dan H.M. Natsir (Pasangan Calon Nomor Urut 7)	18 Juni 2013	Ditolak seluruhnya
7	61/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013	Hj. Rr. Soesi Wiedhiartini dan Muhamad Rum (Pasangan Calon Nomor Urut 2)	18 Juni 2013	Tidak dapat diterima
8	62/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013	Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dan Dewa Nyoman Sukrawan (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	20 Juni 2013	Ditolak seluruhnya
9	63/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013	1. Mujais (Calon Nomor Urut 4) 2. Achmad Tarmizi (Ketua Tim Pasangan Mujais-Yunar Mulya) 3. Rokhmad (Sekretaris Tim Pasangan Mujais-Yunar Mulya)	27 Juni 2013	Tidak dapat diterima
10	64/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013	Hj. Sri Rahayu dan Ec.RB. Priyatmoko Oetomo (Pasangan Calon Nomor Urut 2)	27 Juni 2013	Tidak dapat diterima
11	65/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Putaran Kedua Tahun 2013	Esthon L. Foenay dan Paul Edmundus Tallo (Pasangan Calon Nomor urut 1)	27 Juni 2013	Ditolak seluruhnya



Pahami hak Anda Bergabung dengan Sosial Media Mahkamah Konstitusi



-  **Mahkamah Konstitusi**
-  **@Humas_MKRI**
-  **mahkamahkonstitusi**
-  **Mahkamah Konstitusi RI**

<http://www.youtube.com/mahkamahkonstitusi>

MK Raih WTP 7 Tahun Beruntun



Mahkamah Konstitusi meraih kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), penyerahan opini diterima oleh Ketua MK M. Akil Mochtar dari Ketua BPK Hadi Poernomo di Auditorium Gedung BPK.

FOTO HUMAS/DEDI

Mahkamah Konstitusi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Tahun 2012 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penyerahan secara simbolis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Ketua MK M. Akil Mochtar dilakukan langsung oleh Ketua BPK Hadi Poernomo dalam acara Penyampaian Opini Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Lembaga Negara Tahun 2012 Kepada Pimpinan Lembaga Negara, Senin (24/6), di Auditorium Gedung BPK, Jakarta. WTP kali ini adalah kali ketujuh secara beruntun yang telah diterima oleh MK sejak pertama kali diperoleh pada 2006.

Pada sambutannya, Hadi Poernomo mengatakan, pada masa depan pemeriksaan atas pertanggungjawaban anggaran lembaga negara akan dilakukan secara elektronik. Melalui metode tersebut, BPK akan diberikan akses masuk ke sistem

laporan keuangan masing-masing lembaga negara untuk melakukan pemeriksaan secara elektronik. Hal ini salah satunya bertujuan untuk lebih mempermudah proses pemeriksaan dan dapat mencegah penyimpangan yang mungkin terjadi.

Selain MK, lembaga lainnya yang juga meraih opini WTP, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan, Sekretariat Negara, dan Sekretariat Kabinet. Tampak hadir pada kesempatan tersebut beberapa pimpinan lembaga negara, yakni Wakil Ketua MPR Melani Leimena Suharli, Ketua DPD Irman Gusman, dan Ketua MA Hatta Ali.

Sekjen MK Terima Penyerahan LHP BPK

Sementara itu, pada Kamis (27/6), Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M. Gaffar menerima penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas

Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2012, di Auditorium Gedung BPK. MK yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sebanyak tujuh kali secara berturut-turut berkat LHP Atas Laporan Keuangan MK Tahun 2012 yang diserahkan oleh Anggota III BPK Agung Firman Sampurna.

Hadir pada kesempatan tersebut para menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu II, yakni Menkokesra Agung Laksono, Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri, serta para pejabat kementerian dan lembaga lainnya.

Ketua BPK Hadi Poernomo dalam sambutannya mengatakan, permasalahan laporan keuangan yang selama ini menjadi temuan BPK disebabkan karena data laporan yang didapat tidak berasal dari sumbernya. Karena itu, kedepan BPK akan memasang agen konsolidator pada satuan kerja yang tersebar di setiap lembaga. ●

DODI/DEDY

Muhammad Alim Kembali Ucapkan Sumpah Hakim Konstitusi



FOTO HUMAS/IGANIE

Muhammad Alim Ucapkan Sumpah Jabatan Hakim Konstitusi Periode 2013-2018 dihadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertempat Istana Negara.

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Muhammad Alim mengucapkan sumpah jabatan sebagai Hakim Konstitusi periode 2013-2018 di hadapan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (24/6) di Istana Negara Jakarta. Pengucapan sumpah sebagai Hakim Konstitusi itu dilakukan berdasar Keputusan Presiden Nomor 46/P/2013 tentang pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan kembali M. Alim sebagai Hakim Konstitusi.

Muhammad Alim merupakan Hakim Konstitusi periode 2008-2013 yang berasal dari Mahkamah Agung (MA). Menurut Ketua MA Hatta Ali, Muhammad Alim dipilih kembali berdasar pemantauan kinerja yang dilakukan MA mulai sejak Alim berkarir di Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Sulawesi Selatan,

hingga terakhir ketika menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Sulawesi Tenggara serta selama menjabat sebagai Hakim Konstitusi periode 2008-2013. Menurut Hatta Ali, berdasar hasil pemantauan tersebut, kinerja yang ditunjukkan Alim sangat baik, sehingga dari internal MA mempercayakan kembali kepada Muhammad Alim untuk kembali menduduki jabatan Hakim Konstitusi kedua kalinya untuk periode 2013-2018. Sebagai informasi, sembilan orang Hakim Konstitusi dipilih dari tiga institusi. Yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden dan MA, sebagai representasi tiga cabang kekuasaan Negara legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Usai pengucapan sumpah, Muhammad Alim spontan melakukan sujud syukur. Tindakan itu dilakukan Alim sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan

karena dirinya kembali dipercaya sebagai Hakim Konstitusi. Menurut mantan ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara itu, sekuat apapun dirinya berusaha dan sebesar apapun dukungan yang ada kepada dirinya, tanpa ada izin dari Tuhan, maka semua usaha dan dukungan itu tidak akan terwujud, demikian pula sebaliknya.

Hadirdalamacara tersebut Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono, Ketua MK M. Akil Mochtar, Wakil Ketua MK Achmad Sodiki beserta para Hakim Konstitusi, Ketua MA Hatta Ali. Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II juga tampak hadir dalam acara tersebut, di antaranya Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menlu Marty Natalegawa, Mendagri Gamawan Fauzi, Menperin MS Hidayat, dan Menhub EE Mangindaan. ●

ILHAM

Bangun Budaya Sadar Pancasila dan Konstitusi, MK Gandeng Tiga Lembaga



Ketua Mahkamah Konstitusi M. Akil Mochtar beserta Menpora Roy Suryo, Gubernur Lemhanas Budi Susilo Soepandji dan Gubernur Provinsi Kepri M. Sani menyaksikan Sekjen MK Janedjri M. Gaffar dan Sekkemenpora Yuli Mumpuni Widarso usai penandatanganan Nota Kesepahaman dalam rangka Pengembangan Budaya Sadar Pancasila dan Konstitusi dengan tiga pihak, di Gedung MK.

FOTO HUMAS/GANIE

Mahkamah Konstitusi melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dalam rangka Pengembangan Budaya Sadar Pancasila dan Konstitusi dengan tiga pihak, yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), serta Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Pemda Prov. Kepri), pada Rabu (19/6), di Aula Lantai Dasar Gedung MK.

Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh masing-masing sekretaris lembaga, yakni Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar, Sekretaris Kemenpora Yuli Mumpuni Widarso, Sekretaris Utama Lemhanas Chandra Manan Mangan, serta Plh. Sekretaris Daerah Prov. Kepri Robert Iwan Loriaux. Kemudian penandatanganan dilanjutkan oleh masing-masing pimpinan lembaga, yakni Ketua Mahkamah Konstitusi M. Akil Mochtar, Menpora Roy Suryo Notodiprojo, Gubernur Lemhanas Budi Susilo Soepandji, dan Gubernur Provinsi Kepri Muhammad Sani.

Menurut Ketua MK M. Akil Mochtar, penandatanganan ini dilandasi keinginan membangun sinergi dan kerja sama antar lembaga/institusi untuk mencapai cita-cita bangsa, yang salah satu bentuknya adalah dengan membangun kesadaran berpancasila dan budaya berkonstitusi di segala lapisan masyarakat. “Tanpa kerja sama, cita-cita sulit dicapai,” ungkap Akil.

Penandatanganan ini merupakan awal dari langkah nyata dan ikhtiar MK dalam mewujudkan salah satu misi MK, yakni membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi. Menurut Akil, meskipun berkiprah di ranah yang berbeda, masing-masing lembaga yang telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman ini memiliki tanggung jawab yang sama dengan MK dalam membangun budaya sadar berkonstitusi. Oleh karena itu, dia berharap, Nota Kesepahaman ini dapat segera ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan yang lebih konkrit.

“Mudah-mudahan Nota Kesepahaman tersebut dapat segera ditindaklanjuti dan

direalisasikan dalam program dan kegiatan yang lebih operasional. Dengan demikian manfaat dari kerja sama ini semakin cepat diketahui dan dirasakan,” ungkap Akil.

Di samping itu, Menpora Roy Suryo juga mengungkapkan kerja sama ini merupakan jawaban atas keprihatinan dekadensi moral yang semakin hari semakin marak di masyarakat, terutama pada generasi muda bangsa. Oleh karena itu, ia berharap, melalui Nota Kesepahaman ini dapat terbangun sinergi yang lebih baik dalam mewujudkan generasi muda bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dan pemahaman Konstitusi yang baik.

Adapun beberapa tujuan penandatanganan Nota Kesepahaman yang tertuang dalam beberapa butir kesepakatan, antara lain adalah untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara MK; mengembangkan penelitian, pengkajian, dan pengabdian di bidang hukum dan konstitusi; serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum dan konstitusi di kalangan kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan. ●

Dodi

Asumsi Perkara Pemilu 2014 Meningkatkan, MK Ajukan Penambahan Anggaran

Mahkamah Konstitusi melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat terkait Rencana Program Kerja dan Anggaran Mahkamah Konstitusi Tahun 2014, di Ruang Komisi III DPR, Rabu (03/06). Dalam rapat tersebut, Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar didampingi oleh para pejabat MK memaparkan poin-poin penting rencana program kerja dan kegiatan disertai analisis kebutuhan riil anggaran MK pada tahun mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, Janedjri menyampaikan kecenderungan tahun-tahun sebelumnya sebagai dasar asumsi pelaksanaan program kerja 2014. Pada tahun 2014, diperkirakan jumlah penanganan perkara MK akan naik, terutama penanganan perkara PHPU Legislatif dan PHPU Presiden/Wakil Presiden. Hal ini sehubungan dengan agenda Pemilu pada 2014, dimana program dan kegiatan MK kemudian diarahkan untuk menyukseskan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Perkara PHPU Legislatif terdiri atas penyelesaian menangani Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota serta Pemilu DPRA/DPRK, dan PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2014 untuk menangani Pemilu Presiden yang diasumsikan meningkat dengan banyaknya daerah pemilihan sebagai basis yang diperkarakan di MK. Janedjri juga menyampaikan asumsi penanganan perkara Sengketa Pemilukada (PHPU Kepala Daerah), Pengujian Undang-Undang dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.

Dengan asumsi perkara yang meningkat, Janedjri menyampaikan kebutuhan riil dalam forum tersebut yang sebenarnya sudah disampaikan dalam RDP sebelumnya. Untuk mengatasi kesenjangan antara kebutuhan riil dengan



Sekjen MK Janedjri M. Gaffar didampingi para Pejabat MK melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Komisi III DPR.

HUMAS MK

pagu indikatif yang ditetapkan tanpa asumsi meningkatnya penanganan perkara, Janedjri menyampaikan penambahan anggaran penanganan perkara untuk Tahun Anggaran 2014.

Janedjri juga menyampaikan kebutuhan program lain, mengenai perlunya pengetahuan dan pemahaman Hukum Acara MK melalui diklat dan kegiatan penyebarluasan informasi penanganan perkara dan putusan MK. Selain itu, dikemukakan pula kebutuhan kegiatan pemuatan putusan MK dalam rangka transparansi dan akuntabilitas, penyusunan Peraturan MK mengantisipasi penanganan perkara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014, kegiatan penelitian dan pengkajian perkara konstitusi untuk mendukung kebutuhan hakim konstitusi, dan kegiatan lainnya.

Oleh karena itu, Doktor Ilmu Hukum dari Undip Semarang ini menegaskan, dengan anggaran pagu indikatif seluruh program yang dialokasikan sekitar Rp 188,5 milyar, sementara anggaran berdasar analisis dan kebutuhan riil dalam menjalankan kewenangan konstitusional MK adalah kurang lebih Rp 277,5 milyar. Untuk itu MK dalam forum RDP tersebut mengusulkan kepada Komisi III DPR RI untuk mempertimbangkan dan memberikan persetujuan atas usulan penambahan anggaran sekitar Rp 90 milyar.

Dalam RDP tersebut tetapi juga dihadiri oleh Mahkamah Agung dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusi dimana satu persatu menyampaikan rencana program kerja dan anggaran tahun 2014 mendatang. ●

PANJI ERAWAN

Mahkamah Konstitusi Silaturahmi dengan Mahkamah Agung

Silaturahmi Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, di Gedung MA.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) M. Akil Mochtar, Wakil Ketua MK Achmad Sodiki, beserta Hakim Konstitusi didampingi Sekertaris Jenderal MK, Janedjri M Gaffar dan Panitera MK Kasianur Sidauruk, melakukan audiensi dengan Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali beserta Wakil Ketua Bidang Yudisial, dan para Ketua Muda MA, di Gedung MA, Jakarta, Selasa (25/6).

Usai pertemuan yang dilakukan secara tertutup dan berlangsung lebih dari satu jam tersebut, kepada wartawan Akil Mochtar menjelaskan bahwa pertemuan itu merupakan ajang silaturahmi antarsesama lembaga yudisial yang memiliki kewenangan berbeda.



FOTO HUMAS/GANIE

Lebih lanjut Akil menjelaskan, pertemuan membahas soal penanganan perkara tindak pidana pemilu di pengadilan umum di bawah MA dan penanganan perkara sengketa pemilukada di MK. Akil

pun menegaskan, setiap permasalahan yang terjadi dalam hubungan antara kedua lembaga, segera dikomunikasikan dan dicari jalan penyelesaiannya, sehingga tidak harus diungkap ke media. ●

ILHAM

Keluarga Besar MK Mengucapkan Selamat atas Pernikahan

Nurdani Hidayati, S.E
(Staf Protokol)

dengan

Surya Prawiranegara, S.H
(Pranata Komputer)

Jakarta, Sabtu, 29 Juni 2013

Semoga menjadi keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah Mendapatkan keturunan yang Shalih dan Shalihah


Keluarga Besar MK Mengucapkan Selamat atas Kelahiran

AHMAD FARRAS SAHBANI
Lahir: Senin, 24 Juni 2013

Putera Pertama pasangan
Endrizal
(Kepala Sub Bagian Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan)
dan
Debby Yelviona
(Penganalisis Rencana Kerja dan Anggaran)

Semoga menjadi anak yang shalih, taat beragama dan berbakti kepada kedua orang tua

Ketua MK Terima Kunjungan Duta Besar Kanada



Ketua MK M. Akil Mochtar (tengah) didampingi Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar (kanan) menerima kunjungan dari Duta Besar Kanada untuk Indonesia Donald Bobiash (kiri) di Ruang Delegasi Lt. 15 Gedung MK.

FOTO HUMAS/GANIE

Ketua Mahkamah Konstitusi M. Akil Mochtar didampingi oleh Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar menerima kunjungan dari Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Donald Bobiash, di Ruang Delegasi Gedung MK, Senin (17/6). Dalam kunjungannya, Donald mengatakan bahwa Kanada dan Indonesia sudah melakukan kerja sama. Kanada, menurut Donald, akan terus berupaya untuk melakukan kerja sama dengan Indonesia, baik dari segi ekonomi maupun hukum. Donald juga menyampaikan bahwa dirinya ingin tahu tentang demokrasi dan perkembangan Pemilu di tahun depan. “Bisakah hakim konstitusi memberikan penjelasan tentang demokrasi dan perkembangan pemilu yang akan berlangsung di tahun depan?” katanya.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Akil menyampaikan bahwa demokrasi di Indonesia saat ini terus berkembang untuk menuju ke demokrasi yang dapat memajukan kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, MK akan terus mengawal dan berusaha menjaga demokrasi Indonesia yang konstitusional.

“Indonesia sejak tahun 1999 telah memperbarui UUD 1945, yang secara tegas menyatakan ‘demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang konstitusional,’” terang Akil.

Terkait dengan Pemilu tahun 2014, Akil menjelaskan, UUD 1945 yang baru diubah menyatakan bahwa pemilihan umum dilakukan secara terus-menerus setiap lima tahun sekali. Serta penyelenggaraan pemilu, baik pemilu presiden atau pemilu legislatif diselenggarakan oleh lembaga yang independen. Berbeda dengan pemilu zaman Orde Baru yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pemilu yang baru berlangsung empat kali sesudah reformasi ini, MK ikut berperan untuk melakukan verifikasi spesifik dan penentuan para calon legislatif yang sesuai dengan kewenangannya.

Selain itu, Akil juga menjelaskan tentang kewenangan MK yang dapat menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan mengadili tentang sengketa kewenangan lembaga negara. MK juga memutuskan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, baik presiden dan wakil presiden maupun kepala daerah, serta yang

terakhir MK dapat memutuskan pembubaran partai politik. Sedangkan dalam kewajibannya, MK harus memberikan putusan terhadap pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Donald juga mempertanyakan tentang kebebasan beragama di Indonesia. Menurutnya, Indonesia banyak sekali etnis suku dan adat, serta pemeluk agama yang berbeda-beda, tetapi mereka bisa berjalan berdampingan. Akil menjawab, bahwa kebebasan memeluk agama adalah landasan utama terbentuknya kemerdekaan Indonesia. Karena itu, dalam UUD 1945 telah menjamin bagi para pemeluk agama walaupun di Indonesia agama mayoritas adalah Islam. “Meskipun di Indonesia mayoritas penduduknya adalah muslim, tetapi kita selalu berjalan berdampingan dengan agama yang lain, karena kita selalu menjaga dan menghormati pemeluk agama yang lain,” tandas Akil. ●

PANJI ERAWAN

Achmad Sodiki: Hutan Adat Bukan Hutan Negara



Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Achmad Sodiki menjadi salah satu narasumber dalam diskusi Kelompok Terbatas, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

FOTO HUMAS/HAMDI

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Achmad Sodiki menjadi salah satu narasumber dalam Diskusi Kelompok Terbatas yang berlangsung di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (14/6). Dalam diskusi yang bertemakan “Penyamaan Persepsi Hutan Adat dalam Tata Kelola Sektor Kehutanan Pasca Putusan MK No. 35/2012 dalam Kaitan Rencana Aksi Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia”, Sodiki menjelaskan hak masyarakat hukum adat harus dilindungi dan dilestarikan karena telah dituliskan dalam UUD 1945, yang menjamin hak dan perlindungan warga negara.

Adapun dalam putusan MK Nomor 35/2012 tentang Kehutanan, MK hanya ingin menegaskan wilayah hutan adat tidak termasuk hutan negara. Karena itu, pemerintah harus ikut bertanggung jawab

atas menentukan wilayah hutan adat dan dalam penentuan tersebut pemerintah harus melibatkan pemangku kepentingan yang ada di daerah wilayah hutan adat, bukan sembarangan mengatur wilayahnya demi kepentingan politik.

“Hutan adat itu ya hutannya masyarakat hukum adat, bukan hutan negara. Dan itu masih tanggung jawab pemerintah negara ini untuk melindunginya. Pemerintah juga tidak bisa melakukan kewenangannya untuk menentukan suatu wilayah hutan adat, demi kepentingan politik,” tegas Sodiki.

Selain itu, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang ini juga menyayangkan para pembentuk Undang-Undang Dasar pada waktu dulu yang tidak mengantisipasi adanya korban yang ada di dalam masyarakat hukum adat, apabila terjadi bentrok antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah terkait wilayah

hutan adat. UU telah memberikan peluang yang istimewa kepada masyarakat hukum adat dan pemberian keistimewaan tersebut diberikan secara statis dan berlanjut. Hal tersebut berupaya untuk menjadikan masyarakat hukum adat dapat memajukan kesejahteraannya dalam segala hal. “Masyarakat hukum adat sudah diberikan hak istimewa. Hak tersebut diberikan secara statis, serta hal itu dilakukan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat hukum adat dalam segala bidang, baik bidang ekonomi, maupun bidang sosial,” ujar Sodiki.

Diskusi ini dihadiri dan diikuti oleh beberapa lembaga pemerintahan, antara lain yakni Komnas HAM yang diwakili oleh Komisioner Sandra Moniaga dan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mantan Anggota Komisi Yudisial Busyro Muqoddas. ●

PANJI ERAWAN

Arief Hidayat Urai Pentingnya Kehadiran MK



Hakim Konstitusi Arief Hidayat didampingi Ahmad Wali sebagai ketua rombongan, saat memberikan kuliah singkat pada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu di Ruang Pers Conference Lt.4 Gedung MK.

FOTO HUMAS/GANIE

Seperi pada hari-hari sebelumnya, kali ini rombongan datang dari mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu melakukan kunjungan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (17/6). Kunjungan yg dihadiri mahasiswa berjaket almamater biru tersebut disambut oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Tidak hanya itu, Arief di tengah-tengah kesibukannya pun menyempatkan diri menyampaikan materi seputar MK.

Arief membuka kunjungan itu dengan menyatakan kegembiraannya karena dapat berjumpa dengan mahasiswa yang hadir. Usai menyampaikan pembukaan yang hangat, Arief pun menyampaikan poin-poin yang hendak ia paparkan di hadapan para mahasiswa dan dosen tersebut. Poin-poin tersebut, antara lain mengenai keberadaan MK di Indonesia, sejarah terbentuknya MK di Indonesia, peran penting MK di Indonesia, dan fungsi sekaligus peran MK dalam kehidupan bernegara di Indonesia.

Arief mengatakan, bahwa dahulu

UUD 1945 terlalu simpel, terlalu sedikit norma yang diaturinya, terlalu luas cakupannya, dan mekanismenya diserahkan kepada penyelenggara negara. Padahal, lanjut Arief, penyelenggara negara yang notabene manusia memiliki celah untuk berbuat korup. Celah itu akan semakin membesar ketika kekuasaan atau kewenangan yang diberikan kepada penyelenggara itu begitu besarnya. “Maka terapinya, UUD-nya yang juga harus diubah. Terjadilah perubahan UUD 1945 pertama kali pada tahun 1999 sampai perubahan tahap keempat,” jelas Arief.

Selanjutnya, Arief menjelaskan mengenai arti penting kehadiran MK usai adanya perubahan tersebut. Karena konstitusi adalah hukum tertinggi, maka harus ada lembaga yang menegakkan konstitusi. Tidak seperti sebelum perubahan UUD 1945 yang menjadi konstitusi hukum tertinggi namun tidak ada upaya untuk menegakkannya, untuk menegakkan konstitusi dalam kehidupan bernegara itulah kemudian dibentuk MK. “Dulu, konstitusi itu selalu ditegakkan

secara politik, tidak pernah secara hukum. Maka ketika ada masalah antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, keputusannya tergantung presiden kala itu sebagai kekuatan politik tertinggi,” papar Arief lagi.

Selain itu, Arief juga mengatakan bahwa MK perlu mengeluarkan *ultra petita*, yakni putusan yang melebihi dari apa dimohonkan. “Sepanjang hal itu bertujuan untuk menggali dan menemukan keadilan substantif dan diatas semuanya itu, hal itu juga dapat dipandang sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya kekosongan hukum,” tegas Arief. Menurutnya, sebagai pengawal dan penafsir akhir konstitusi, MK berhak sepenuhnya memberikan interpretasi akhir tentang keberadaan sebuah UU.

Arief pun sempat berinteraksi dengan beberapa mahasiswa yang mengajukan pertanyaan kepadanya. Dengan lugas, Arief pun menjawab pertanyaan-pertanyaan para mahasiswa yang dianggapnya sangat berbobot itu. ●

UTAMI ARGAWATI

Hamdan Zoelva Paparkan Pentingnya Konstitusi Kepada Mahasiswa UNPAD



FOTO HUMAS/GANIE

Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva memberikan kuliah singkat kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, di Aula Lt. Dasar Gedung MK.

Sege nap mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (21/6) pagi. Kedatangan mereka diterima oleh Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva di ruang aula MK. Dalam kesempatan itu, Hamdan menjelaskan mengenai konstitusi yang memiliki arti sangat penting karena negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan konstitusionalisme.

“Konstitusi merupakan norma tertinggi dibanding norma-norma lainnya, sebagai *the supreme law of the land*, hukum tertinggi dalam suatu negara. Keberadaan konstitusi berlaku lebih lama dibanding undang-undang di bawahnya,” kata Hamdan.

Ditambahkan Hamdan, konstitusi juga diartikan sebagai pokok-pokok

norma kehidupan secara umum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Di samping itu, konstitusi adalah suara rakyat yang menempati suatu wilayah dan terorganisir dalam suatu negara.

Hamdan mengatakan, lebih sulit mengubah konstitusi daripada undang-undang yang ada di bawahnya. “UUD hanya bisa diubah oleh MPR dan harus mendapat persetujuan rakyat. Bahkan di beberapa negara, untuk mengubah harus melalui referendum,” ujar Hamdan.

Hamdan melanjutkan, secara garis besar konstitusi di dunia terbagi menjadi dua. Pertama, konstitusi yang mendapat pengaruh Eropa kontinental, termasuk di dalamnya adalah negara Indonesia yang menggunakan istilah UUD. Kedua, sambung Hamdan, konstitusi yang mendapat pengaruh *anglo saxon*, di antaranya yang menerapkannya

adalah Amerika Serikat dan Inggris. Dikatakan Hamdan, negara Inggris tidak menggunakan konstitusi tertulis. Berbeda dengan Amerika Serikat yang menggunakan konstitusi tertulis sejak tahun 1789.

Lebih lanjut Hamdan menerangkan mengenai tujuan negara Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

“Mengenai tujuan negara Indonesia itu termaktub dalam Pembukaan UUD 1945,” pungkas Hamdan. ●

NANO TRESNA ARFANA

Ahmad Fadlil Sumadi Terangkan Sejarah MK



FOTO HUMAS/GANIE

Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi memberikan kuliah singkat kepada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta di Ruang Aula Gedung MK.

Reformasi yang terjadi pada 1998 menuntut lahirnya lembaga independen yang bertugas mengoreksi penyimpangan yang terjadi dalam proses implementasi konstitusi. Hal ini merupakan suatu hal yang baru, mengingat sejak berdirinya Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, tidak pernah ada lembaga yang dapat melakukan pengujian terhadap UU. Tuntutan inilah yang mendorong lahirnya Mahkamah Konstitusi di tahun 2003.

Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi menyampaikan hal tersebut saat menyambut kunjungan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, di Ruang Aula Gedung Mahkamah Konstitusi, Jumat (24/6). Di dunia peradilan internasional, terang Fadlil, sedikitnya terdapat dua sistem peradilan yang dapat menjalankan

fungsi peradilan tatanegara. Misalnya Amerika dan Australia merupakan dua negara yang memberikan kewenangan peradilan tatanegara kepada Mahkamah Agung (MA). Sementara Jerman, Austria, dan Indonesia, adalah negara-negara yang menganut pemisahan tegas antara tugas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Tugas utama Mahkamah Konstitusi adalah menguji UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa hasil pemilu, pembubaran partai politik, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945, dan memutus atas pendapat DPR terkait pelanggaran yang dilakukan presiden dan atau wakil presiden.

Fadlil memandang peristiwa reformasi di Indonesia tahun 1998 sebagai puncak dinamika politik di

Indonesia, yang menyebabkan hancurnya sistem ketatanegaraan yang lama. Ide pembentukan MK bukanlah isu baru dalam proses perjalanan bangsa Indonesia karena ide tersebut telah ada sejak awal kemerdekaan tahun 1945, sebagaimana dicetuskan oleh Muhammad Yamin. Pada saat itu Yamin memandang perlunya sebuah balai agung yang bertugas sebagai pengawal konstitusi, dengan tugas utama melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945. Namun Soepomo bersama dengan tokoh besar lainnya, menolak tegas ide tersebut dengan alasan hal itu akan dipikirkan di kemudian hari. Ide Muhammad Yamin tersebut baru terwujud di tahun 2003 yaitu dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi. ●

JULIETTE/NR

Media Gathering MK: Dari Diskusi Pemilu 2014 Hingga “Rafting”



FOTO HUMAS/GANIE

Ketua MK Akil Mochtar didampingi Sekjen MK Janedjri M. Gaffar ramah tamah dan diskusi dengan awak media dalam kegiatan Media Gathering di Pusat Pendidikan dan Pancasila Konstitusi Cisarua Bogor.

A lunan musik dan diskusi bernuansa ‘sersan’, serius santai, mewarnai perjumpaan Ketua Mahkamah Konstitusi M. Akil Mochtar dengan para awak media di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Perjumpaan ini merupakan bagian dari Media Gathering yang digelar oleh MK pada Sabtu-Minggu (22-23/6).

Peserta *gathering* adalah para awak media yang “ngepos”, atau sering melakukan peliputan, di MK. Sekitar 20 peserta dari berbagai media massa, baik *online* maupun cetak, mengikuti *gathering* ini.

Dalam *gathering* kali ini para peserta berkesempatan melakukan tatap

muka dan ramah tamah dengan Ketua MK Akil Mochtar dan Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar. Acara dengan suasana sangat santai tersebut diselingi diskusi yang mengangkat tema “Mahkamah Konstitusi dan Pemilu 2014”.

Menurut Janedjri, kegiatan *gathering* ini diselenggarakan setidaknya memiliki dua tujuan. *Pertama*, untuk membina silaturahmi antara MK dan awak media yang selama ini sudah terjalin dengan sangat baik. *Kedua*, terkait dengan agenda besar MK menghadapi gelaran Pemilu nasional tahun depan, yakni pemilihan umum legislatif dan presiden/wakil presiden. MK sebagai lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa

perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) mesti membangun komunikasi yang baik dengan media sebagai pembawa kabar dan informasi kepada masyarakat.

Dalam diskusi, Akil Mochtar dan Janedjri menerangkan terkait pentingnya pengetahuan tentang putusan-putusan MK dan hukum acara dalam persidangan PHPU, disamping pula peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait Pemilu. Karena dengan mengetahui dan memahami tiga hal itu, maka masyarakat dapat terlibat langsung dalam mengawal jalannya Pemilu serta penyelesaian sengketa di MK.

Dalam rangka itulah nantinya MK akan menggelar pendidikan Pancasila dan

Konstitusi serta pelatihan Hukum Acara MK (terutama hukum acara PHPU), bagi penyelenggara, baik Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum beserta jajarannya, dan seluruh partai politik peserta Pemilu. Bahkan jika memungkinkan, maka MK juga akan menggelar diklat yang sama bagi aparat kepolisian dan kejaksaan, sebagai pihak yang juga akan bersinggungan dengan pelaksanaan Pemilu. Harapannya, selain untuk memperlancar dan efektivitas persidangan di MK, diklat ini juga merupakan ikhtiar mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih demokratis dan taat asas.

Salah satu perkembangan yang perlu diketahui, kata Janedjri, adalah pihak yang memiliki *legal standing* atau hak berperkara dalam PHPU Legislatif. Pasca putusan MK yang menyatakan bahwa calon terpilih berdasarkan suara terbanyak telah melahirkan potensi sengketa antara calon dalam satu partai yang sama. Dengan kata lain, antar caleg dalam

partai yang sama dapat saling menggugat atau bersengketa di MK. Namun dengan catatan, harus diajukan oleh pimpinan parpol bersangkutan. “Jadi, tergantung dinamika internal partai politik yang bersangkutan,” urainya.

Uraian Akil dan Janedjri juga diselengi dengan beberapa pertanyaan dari para peserta. Salah satunya menanyakan tentang penanganan perkara di MK jika ada keputusan KPU yang keliru dan berdampak pada terpilih atau tidaknya seorang calon.

Atas pertanyaan tersebut, Akil menyatakan dia tidak bisa berpendapat banyak. Sebab, proses persidangan di MK sangat tergantung pada masing-masing kasus. Yang pasti, kata dia, adalah harus dilihat apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Dasar 1945, sebagai dasar hukumnya. “Tergantung nanti *case by case*. Akan terkait persidangan dan pemeriksaan,” ujarnya.

Dari Futsal Hingga Rafting

Tidak ada *gathering* tanpa kebersamaan. Itulah mungkin konsep yang diangkat oleh MK pada Media Gathering kali ini. Selain melakukan diskusi bersama Ketua dan Sekjen MK, para peserta juga mengikuti berbagai kegiatan, mulai dari olahraga bersama, bernyanyi bersama, hingga *rafting*.

Pada hari pertama, pagi-pagi para peserta serta panitia berbaur melakukan kegiatan olahraga bersama. Karena peserta didominasi oleh laki-laki, dipilihlah futsal sebagai kegiatan pagi. Bermain di tengah-tengah perkebunan teh yang kebetulan dekat dengan Pusdik MK, suasana kebersamaan sangat terasa.

Esok harinya, pada Minggu pagi, kegiatan ditutup dengan acara *rafting*. Berangkat mulai dari Bukit Geulis para peserta menyusuri sungai hingga ke Katulampa. ●

DODI



FOTO HUMAS/GANIE

Awak Media melaksanakan Rafting sebagai bagian dari Media Gathering

Pegawai MK Dibekali Materi Penilaian Reformasi Birokrasi



FOTO HUMAS/GANIE

Kepala Bidang Monitoring Evaluasi Program Reformasi Birokrasi Pusat Kemenpan RB Agus Harsono saat memberikan pembekalan pada masing-masing unit kerja di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi di Ruang Rapat Lantai 11 Gedung MK.

Kepala Bidang Monitoring Evaluasi Program Reformasi Birokrasi Pusat (Kabid Monev Program RB Pusat), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang menangani kementerian/lembaga negara tingkat pusat, Agus Harsono, memberikan pembekalan kepada *assessor* (penilai) pada masing-masing unit kerja di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (7/6) di Gedung MK.

Agus Harsono menerangkan bagaimana cara menilai setiap kegiatan reformasi birokrasi di masing-masing lembaga berdasar Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor

1 tahun 2012 tentang Syarat dan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB). Syarat yang diatur dalam Permenpan RB tersebut melingkupi dokumen usulan, *road map*, analisis jabatan, peta jabatan dan harga jabatan.

Menurutnya, PMRB adalah satu alat monitoring yang mudah dan umum yang sudah diterapkan di banyak negara. Namun pada awalnya terdapat banyak kesulitan di berbagai instansi termasuk MK untuk memahami pola dan sistem tersebut, maka untuk memberikan pemahaman kepada penilai pada masing-masing unit kerja di MK, dirinya diundang oleh MK.

Diungkapkan Agus Harsono, jika sistem ini sudah dipahami, maka pola yang umum itu dapat diterapkan. Menurut Agus, pola PMRB ini adalah pola penilaian

yang berdasar pada bukti, baik bukti tertulis, dokumentasi dan wawancara, dan itu merupakan kesulitan awal dari kementerian/lembaga negara. Kesulitan kedua adalah persepsi, menurutnya penilai pada masing-masing unit harus memahami berapa nilai dari setiap bukti yang ada, karena antara bukti tertulis berupa notulensi kegiatan, dengan dokumentasi video dan foto, serta wawancara dalam kegiatan itu masing-masing memiliki nilai.

Agus menegaskan, untuk waktu yang akan datang setiap kegiatan yang telah dilakukan oleh kementerian/lembaga negara dalam rangka reformasi birokrasi harus memiliki bukti, dan soal besaran nilai akan dapat ditentukan dari bukti yang ada. ●

ILHAM



Federal Court Malaysia

Konsep Peradilan Dipengaruhi Inggris, Hakim Ditunjuk Yang di-Pertuan Agong

Malaysia adalah sebuah negara federasi yang terdiri dari tiga belas negara bagian dan tiga wilayah persekutuan di Asia Tenggara dengan luas 329.847 km persegi. Ibukotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan persekutuan. Jumlah penduduk negara ini melebihi 27 juta jiwa. Negara ini dipisahkan ke dalam dua kawasan — Malaysia Barat dan Malaysia Timur — oleh Kepulauan Natuna, wilayah Indonesia di Laut Cina Selatan. Malaysia berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Negara ini terletak di dekat Filipina dan beriklim tropika. Kepala negara Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Model pemerintahan Malaysia mirip dengan sistem parlementer Westminster.

Malaysia sebagai negara persekutuan tidak pernah ada sampai tahun 1963. Sebelumnya, sekumpulan koloni didirikan oleh Britania Raya pada akhir abad ke-18, dan Paro barat Malaysia modern terdiri dari beberapa kerajaan yang terpisah-pisah. Kumpulan wilayah jajahan itu dikenal sebagai Malaya Britania hingga pembubarannya pada 1946, ketika kumpulan itu disusun kembali sebagai Uni Malaya. Karena semakin meluasnya tentangan, kumpulan itu lagi-lagi disusun kembali sebagai Federasi Malaya pada tahun 1948 dan kemudian meraih kemerdekaan pada 31 Agustus 1957.

Federal Court

Sistem pengadilan Malaysia berasal dari piagam tahun 1807 yang dikenal sebagai *Piagam Keadilan Pertama* yang memberikan Perusahaan Hindia Timur Inggris hak dari Pemerintah Kerajaan Inggris untuk mengadakan Pengadilan di pemukiman Penang.

Sebelum pembentukan Malaysia pada tahun 1963, ada tiga Mahkamah Agung di dalam Persemakmuran Asia Tenggara:

- Pengadilan Agung Federasi Malaya
- Pengadilan Agung Singapura
- Pengadilan Agung Sarawak, Borneo Utara dan Brunei

Setiap Pengadilan Agung yang terdiri dari sebuah Pengadilan Tinggi dan sebuah Pengadilan Rayuan diketuai oleh Kepala Hakim Negara. Pengadilan Federal Malaysia (Melayu: Mahkamah Persekutuan Malaysia) adalah pengadilan tertinggi dan pengadilan banding akhir di Malaysia. Letaknya di Istana Kehakiman di Putrajaya. Pengadilan didirikan selama kemerdekaan Malaya pada tahun 1957 dan menjadi nama yang sekarang sejak tahun 1994.

Sebelum bernama Pengadilan Federal (Federal Court), dulunya adalah *Court of Judicature of Prince of Wales Island* (sekarang Penang), Singapura dan Malaka, yang didirikan oleh Piagam Kedua Kehakiman, yang dikeluarkan oleh Kerajaan sebagai surat paten tanggal 27 Nopember 1826. Pengadilan dipimpin

oleh Gubernur *Straits Settlements* dan anggota dewan Resident di mana pengadilan diadakan, dan hakim lain yang disebut Perekam. Piagam Ketiga Kehakiman pada 12 Agustus 1855 mereorganisasi Pengadilan, menyediakan *Straits Settlements* dengan dua Perekam, satu untuk *Prince of Wales Island* dan yang lainnya untuk Singapura dan Malaka.

Setelah pemulihan dari *Straits Settlements* sebagai koloni dengan efek dari 1 April 1867, *Court of Judicature* digantikan oleh Mahkamah Agung *Straits Settlements*. Gubernur dan Resident Anggota Dewan tidak lagi menjadi hakim Pengadilan.

Perubahan selanjutnya ke Mahkamah Konstitusi dibuat pada tahun 1873. Sekarang terdiri dari dua divisi - Ketua Mahkamah Agung dan Hakim Senior bungsu membentuk divisi Pengadilan Singapura dan Malaka, sedangkan Hakim Penang dan Junior bungsu Hakim membentuk divisi Penang. Mahkamah Agung juga menerima yurisdiksi untuk duduk sebagai Pengadilan Banding dalam perkara perdata. Pada tahun 1878 yurisdiksi



Tampak malam Gedung Pengadilan Federal Malaysia (Mahkamah Persekutuan Malaysia)




YAA Tun Dato' Seri Arifin bin Zakaria (Dato' Lela Negara)
Ketua Hakim Negara
Mahkamah Persekutuan
Malaysia



YA Dato' Bentara Luar Dato' Haji Hashim bin Dato' Haji Yusof
Hakim Mahkamah
Persekutuan Malaysia



YA Tan Sri Abdull Hamid Bin Embong
Hakim Mahkamah
Persekutuan Malaysia



YA Tan Sri Datuk Suriyadi Bin Halim Omar
Hakim Mahkamah
Persekutuan Malaysia



YA Tan Sri Ahmad Bin Haji Maarop
Hakim Mahkamah
Persekutuan Malaysia



YA Datin Paduka Zaleha Bt Zahari
Hakim Mahkamah
Persekutuan Malaysia



YA Datuk Zainun binti Ali
Hakim Mahkamah
Persekutuan Malaysia



YA Dato' Hasan bin Lah
Hakim Mahkamah
Persekutuan Malaysia



YA Dato' Jeffrey Tan Kok Wha
Hakim Mahkamah
Persekutuan
Malaysia

Para Hakim Agung Pengadilan Federal Malaysia

dan tempat tinggal hakim dibuat lebih fleksibel, sehingga tersirat menghapuskan pembagian geografis Mahkamah Agung. Banding dari keputusan Mahkamah Agung pertama ke Pengadilan Tinggi dan kemudian ke *Queen-in-Council*, banding yang terakhir didengar oleh Komite Yudisial dari Privy Council.

Sebagai hasil dari undang-undang yang disahkan pada tahun 1885, Mahkamah Agung terdiri dari Ketua dan tiga hakim rendah. Pengadilan secara signifikan diubah pada tahun 1907. Sekarang memiliki dua divisi, salah satunya melaksanakan yurisdiksi perdata dan pidana asli dan yurisdiksi perdata dan pidana banding lainnya.

Selama pendudukan Jepang di Singapura (1942-1945), semua pengadilan yang telah beroperasi di bawah Inggris digantikan oleh pengadilan baru yang dibentuk oleh Pemerintah Militer Jepang. *The Syonan Koto-Hoin* (Mahkamah Agung) dibentuk pada tanggal 29 Mei 1942; ada juga Pengadilan Tinggi, tetapi itu tidak pernah diadakan.

Setelah akhir Perang Dunia II, pengadilan yang telah ada sebelum perang telah diperbaiki. Tidak ada perubahan dalam sistem peradilan ketika *Straits*

Settlements dilebur pada 1946 dan Singapura menjadi koloni kerajaan dalam dirinya sendiri, kecuali bahwa Mahkamah Agung *Straits Settlements* dikenal sebagai Mahkamah Agung Singapura.

Pengadilan Penang dan Malaka bergabung dengan seluruh Malaya untuk membentuk Mahkamah Agung Federasi Malaya. Hal ini berlanjut pada saat kemerdekaan tahun 1957 sampai 1963. Ketika Malaya, Sabah, Sarawak, dan Singapura membentuk Malaysia pada tahun 1963, pengadilan ini berganti nama menjadi Pengadilan Federal Malaysia.

Sebelum tahun 1985, Pengadilan Federal tetap pengadilan tertinggi kedua di Malaysia, menjadi bawahan *Privy Council* di Inggris. Pada tanggal 1 Januari tahun 1978, banding ke *Privy Council* dalam masalah pidana dan konstitusional dihapuskan, sedangkan banding dalam perkara perdata dihapuskan pada 1 Januari 1985 ketika banding ke *Privy Council* dihapuskan. Pengadilan ini berganti nama menjadi Mahkamah Agung Malaysia. Akhirnya, pada tanggal 24 Juni 1994 sebagai bagian dari reformasi, pengadilan sekali lagi berganti nama menjadi Pengadilan Federal Malaysia (*Federal Court of Malaysia*).

Misi Federal Court

- Memastikan layanan bantuan hukum yang efektif dan efisien yang memungkinkan pengadilan dapat menyelesaikan kasus dengan cepat dan lancar.
- Memastikan pengadilan memiliki sumber daya manusia, keuangan, fasilitas, peralatan dan jasa teknologi informatika cukup dan tepat untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya.

Organisasi Pengadilan

Dalam jajaran tim manajemen, pengadilan dipimpin oleh *Chief Registrar* (Kepala Panitera). Sementara dalam struktur hakimnya, dipimpin oleh *Chief Justice* (Ketua Majelis Hakim).

Hakim

Pengadilan terdiri dari Ketua Majelis Hakim, Ketua Pengadilan Tinggi, Hakim Ketua Pengadilan Tinggi di Malaya dan Pengadilan Tinggi di Sabah dan Sarawak dan hakim Pengadilan Federal lainnya. Hakim Ketua juga kepala peradilan di Malaysia. Semua hakim ditunjuk oleh Yang di-Pertuan Agong atas saran dari Perdana Menteri Malaysia. Semua hakim wajib pensiun pada usia 65 tahun.

Alamat:

Chief Registrar's Office Federal Court of Malaysia, Palace of Justice, Precint 3, 62506 Putrajaya, Malaysia
Email : webmaster@kehakiman.gov.my
Phone : +603 8880 3500
Fax : +603 8880 3886

Referensi:

- <http://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia>
- <http://www.kehakiman.gov.my>
- http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Malaysia
- http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Court_of_Malaysia

ADLI MANSOUR

Ketua MK Jabat Presiden Sementara

Baru dua hari menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Mesir, Adli Mansour diangkat menjadi Presiden Mesir Sementara, Kamis 4 Juli 2013, setelah protes rakyat yang didukung Militer menggulingkan Mohamed Morsi, yang terpilih menggantikan Hosni Mubarak, dari tampuk kepresidenan. Adli Mansour akan menjalankan tugas sebagai Presiden hingga pemimpin baru terpilih.

Pria kelahiran 23 Desember 1945 ini lulus dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada 1967, dan meraih gelar master tahun 1969. Pada tahun 1970 Adli Mansour memulai karirnya di Departemen Kehakiman berhasil menduduki jabatan sebagai wakil ketua Mahkamah Agung di tahun 1992. Senin 1 Juli 2013 Mansour dilantik oleh Morsi sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi berdasar persetujuan Dewan, sebelum akhirnya Adli menggeser Morsi dari tampuk kekuasaan presiden Mesir.

Dalam sumpahnya Adli mengatakan “aku bersumpah akan menjaga sistem republik, dan menghormati konstitusi dan hukum, dan menjaga apa yang diinginkan rakyat.”●

ILHAM



DONALD BOBIASH

Rakyat Indonesia Miliki Beragam Etnis yang Hidup Berdampingan

Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Donald Bobiash mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (17/6). Kunjungan Bobiash diterima langsung oleh Ketua MK, M. Akil Mochtar di Ruang Tamu Ketua MK. Dalam kunjungannya, Bobiash mengatakan Kanada dan Indonesia sudah melakukan kerja sama dan terus berupaya melakukan kerja sama dengan Indonesia, baik dari segi ekonomi maupun hukum.

Bobiash mengatakan maksud kedatangannya kali itu adalah untuk mengetahui tentang kehidupan berdemokrasi di Indonesia dan tentang perkembangan Pemilu 2014. Dalam kesempatan itu Bobiash juga menanyakan tentang kebebasan beragama di Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki banyak sekali etnik, suku, adat, serta pemeluk agama yang berbeda-beda. Bobiash pun heran mengapa dengan keberagaman yang begitu kompleks itu rakyat Indonesia dapat jalan berdampingan.

Di akhir kunjungan tersebut, Bobiash mengundang Akil untuk menghadiri perayaan hari kemerdekaan Kanada pada Kamis (27/6). ●

PANJI ERAWAN/YUSTI





Ekspresi Muhammad Alim Terpilih Kembali

Berbagai reaksi diperlihatkan seseorang kala mengungkapkan kebahagiaannya. Tak terkecuali seorang pejabat negara saat mendapatkan penghargaan dalam kariernya. Seperti dialami Muhammad Alim saat jabatannya sebagai hakim konstitusi diperpanjang untuk periode kedua. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang melantik Alim di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/6) lalu.

Pelantikan Muhammad Alim dihadiri oleh sejumlah menteri, antara lain Menko Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, termasuk para hakim konstitusi lainnya.

Usai pengambilan sumpah jabatan, tiba-tiba saja Muhammad Alim melakukan sujud syukur sebagai ekspresi kegembiraannya kariernya diperpanjang. Hal inilah memang diluar dugaan dan jarang dilakukan pejabat lainnya. Tapi itulah Muhammad Alim, dengan gayanya yang khas. Rangkaian acara pelantikan Muhammad Alim diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh seluruh pejabat yang hadir.

Sekadar info, Muhammad Alim lahir pada 21 April 1945 di Desa Pompaniki, Kabupaten Palopo, Sulawesi Selatan. Ia menjabat sebagai hakim konstitusi periode 26 Juni 2008-26 Juni 2013 menggantikan Soedarsono dan kemudian dilantik kembali untuk periode kedua pada 26 Juni 2013 hingga pensiun pada 21 April 2015. ●

ILHAM

Minta Minum Saat Sidang

Sidang PUU No. 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden - Perkara No. 14/PUU-XI/2013 - digelar Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu. Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan Pemerintah, DPR dan Saksi/Ahli dari Pemohon serta Pemerintah. Ketika itu Majelis menghadirkan Slamet Effendy Yusuf sebagai Ahli dari Pemohon. Slamet antara lain menerangkan secara detail bahwa pemilihan presiden bukan sesuatu yang kemudian diletakkan secara tersendiri, tetapi harus diatur dalam suatu rezim yang berkaitan dengan pasal tentang pemilihan umum.

Majelis Hakim pun dengan saksama mendengarkan pernyataan Slamet Effendy Yusuf yang disampaikan secara panjang lebar. Namun di tengah-tengah persidangan, tiba-tiba Slamet bilang, "Bapak Ketua yang kami muliakan, saya ini sekarang kalau berbicara panjang harus minum. Tapi saya tidak tahu tata tertib di sini, boleh apa tidak? Ini persoalannya. Kalau diperbolehkan, saya mohon ada air satu gelas di sini." Pimpinan sidang Mahfud MD beserta hakim konstitusi lainnya terkesima mendengar ucapan Slamet.

Selanjutnya Mahfud menjawab, "Boleh tapi biasanya orang NU puasa kalau hari Kamis".

Slamet menyahut, "Oh ya ini hari Kamis".

"Lagi tidak puasa ya? tanya Mahfud lagi.

"Ya, saya NU yang tidak puasa," kata Slamet setengah berseloroh.

Seraya tersenyum, Mahfud mengatakan, "Ya sudah, nanti saya ambilkan air. Boleh".

Itulah sekilas percakapan menarik antara Mahfud MD dengan Slamet Effendy Yusuf dan sidang itu terus dilanjutkan. ●

NANO TRESNA ARFANA



Mengenal Asas-asas Hukum Kolonial

MIFTAKHUL HUDA

REDAKTUR MAJALAH KONSTITUSI

Sejarah hari ini adalah apa yang telah dilakukan masa-masa sebelumnya. Karenanya jika kita ingin merubah masa depan harus belajar dari masa sekarang dan masa lalu. Buku *Sistem Hukum di Indonesia (Sebelum Perang Dunia II)* karya Soepomo ini merupakan usaha serius ahli hukum memberi gambaran keadaan sistem hukum yang berlaku di Indonesia sebelum Perang Dunia II. Sebelum lebih jauh menjelaskan sistem hukum masa itu, ia membahas salah satu unsur fundamental, yakni siapa rakyat Indonesia semasa Hindia Belanda.

Hindia Belanda bukan sebuah negara sehingga tidak memiliki warga negara sendiri. “*Isi negeri Indonesia, yang bukan orang asing, menurut hukum Hindia Belanda adalah kaula negara,*” jelas Soepomo. Orang-orang yang berada di Indonesia saat itu dapat dibagi dalam golongan “kaulanegara Belanda” dan orang asing. Selain itu dibedakan golongan penduduk negara dan bukan-penduduk negara; orang Eropa “Bumiputra” dan orang Timur Asing; dan orang Belanda, kaulanegara pribumi bukan-orang Belanda dan kaulanegara mancabumi-bukan-orang Belanda.

Masa itu juga tiada aturan yang seragam yang turut meruwetkan gambaran tatanan hukum. Ada lima tatanan peradilan saat tersebut, yaitu: *pertama*, peradilan gubernemen yang meliputi seluruh daerah Hindia Belanda. *Kedua*, di bagian-bagian Hindia Belanda dimana rakyatnya leluasa membentuk peradilannya sendiri disamping terdapat hakim-hakim gubernemen terdapat pula hakim-hakim pribumi yang mengadili menurut tatanan hukum pribumi. *Ketiga*, di kebanyakan daerah-daerah swapraja, selain peradilan gubernemen juga memiliki tatanan peradilan swapraja sendiri (*zelfbestuursrechtspraak*). *Keempat*, peradilan agama terdapat di bagian-bagian Hindia Belanda dimana semata-mata ada peradilan gubernemen maupun di daerah-daerah dimana pengadilan agama merupakan bagian dari peradilan pribumi atau di dalam daera-daerah swapraja sebagai bagian dari peradilan swapraja. Dan, *kelima*, di kebanyakan daerah terdapat peradilan desa di dalam masyarakat desa.

Yang penting dari tatanan peradilan ini yaitu kewenangannya tidak dibatasi menurut daerah, tetapi mempunyai kekuasaan sendiri berdasarkan perkar dan menurut golongan orang. Misalkan saja, peradilan gubernemen dikuasai asas dualisme, kahakiman untuk orang Eropa yang terpisah dari peradilan untuk orang Indonesia. Yang menentukan pengadilan untuk Eropa dan bumiputra ialah golongan rakyat sebagai tergugat/terdakwa, sedangkan penggugat dari golongan rakyat mana tidak memiliki arti penting.

Di buku ini secara detail dijelaskan mengenai susunan dan kewenangan kekuasaan kehakiman yang termasuk peradilan gubernemen di Jawa dan Madura (*residentiegerecht, raad van justitie, dan hooggerechtshof*) dan di luarnya (*residentiegerecht, raad van justitie, dan hooggerechtshof*) untuk orang Eropa, sedangkan untuk golongan Bumiputra di Jawa dan Madura, yaitu *districtsgerecht, regentschapsgerecht, landraad* dan di luarnya yaitu *negorijrechtbank* hanya di Ambon; *districtsgerecht* di karesidenan Bangka dan Belitung, Manado, Sumatera Barat, Tapanuli dan di daerah-daerah Banjarmasin dan Ulu Sungai dari karesidenan Kalimantan Selatan dan Timur; *magistraatsgerecht, dan landraad*.

Namun meskipun terdapat dualisme berdasarkan golongan rakyat diatas, ada terobosan dengan adanya hakim untuk semua golongan rakyat dalam perkara-perkara kecil, yaitu *landgerecht*. Di peradilan ini tidak memungkinkan banding dan tidak terdapat *forum privilegium*, yakni orang-orang bumiputra yang sebagai terdakwa/tergugat karena kedudukan dan pangkatnya diadili oleh hakim lebih tinggi (hakim Eropa).

Selain pengadilan gubernemen dijelaskan mengenai peradilan pribumi, peradilan daerah-daerah swapraja, peradilan agama dan peradilan desa.

Asas-asas Terpenting

Salah satu bagian penting buku ini yaitu Bab terakhir (Bab V) berjudul “Asas2 Terpenting dari Tata-tatan-Hukum Sebelum Perang yang Berlaku di Hindia Belanda”. Di bagian ini dirumuskan secara singkat dan padat mengenai asas-asas hukum dalam hukum materiil maupun hukum



Judul	: Sistem Hukum di Indonesia (Sebelum Perang Dunia II)
Pengarang	: Prof. Dr. R. Supomo
Penerbit	: Noordhoof-Kolff N.V.- Djakarta
Tahun	: 1957
Jumlah	: 123 halaman

formil tatanan hukum sebelum Indonesia merdeka.

Burgelijk Wetboek (BW) Hindia Belanda kata Soepomo, berdasarkan asas konkordansi sebagai turunan dari BW yang berlaku di Belanda yang juga adopsi dari Kitab Hukum Perdata Perancis (Code Civil). Asas-asas terpenting BW ini yakni paham individualistis atas hak eigendom, kebebasan berkontrak, sifat netral atau “keduniawian” dari hukum perdata, artinya agama bukan merupakan unsur dari hukum. Perkawinan menurut hukum dipandang sebatas kontrak perdata yang berakibat sifat “keduniawian” dari semua lembaga hukum. Asas lainnya yaitu dalam hukum keluarga berlaku tatanan hukum matrimonial dan ketidakmampuan bertindak dari perempuan yang bersuami dan dalam perkawinan berlaku asas monogami.

Dijelaskan lebih jauh oleh Soepomo, BW tidak berubah sejak 1848, tetapi perubahan masyarakat berpengaruh atas yurisprudensi dan undang-undang yang prinsipil. “Yaitu misalnya isi hak eigendom sangat sekali

dikoroki oleh kemungkinan pencabutan hak itu menurut undang-undang² yang selalu bertambah, selanjutnya oleh teori tentang hal mempergunakan hak dengan sewenang², yang memberikan kebebasan kepada hakim untuk mempertimbangkan secara bagaimana hak itu dilakukan,” urai Soepomo meyakinkan.

Selain hal diatas, perkembangan lainnya adalah campur tangan dalam hal kontrak. Intervensi ini dianggap penting bagi pihak yang berekonomi lemah. Kebebasan kontrak merugikan pihak yang lemah, misalkan dalam hukum kerja, dimana sejak 1900 hukum kerja menempati porsi terbanyak. Perkembangan lain juga terjadi mengenai emansipasi perempuan dan perhatian besar negara terhadap anak memengaruhi hubungan hukum antara suami-istri dan kekuasaan orang tua terhadap anaknya.

Untuk Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) Hindia Belanda, secara hukum acara perdata bagi orang Eropa dan Timur Asing yang berada di Indonesia memiliki asas-asas terbukanya untuk umum. Kemudian hooggerechtshof dan raad van justitie acaranya adalah dipengaruhi asas verhandlungsmaxime. Hakim dalam acara ini bersifat pasif. Kemudian dalam acara peradilan hampir seluruhnya dilakukan tertulis dan diharuskan beracara diwakili pengacara. Sebaliknya untuk residentiegerecht acaranya apada pokoknya adalah secara lisan dengan tidak ada kewajiban diwakili oleh pengacara dan hakim bersifat aktif.

Mengenai Wetboek van Strafrecht (WvS) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku masa itu pada prinsipnya mengikuti WvS Belanda. Soepomo menganggp WvS kurang mengakomodir kesadaran hukum rakyat Indonesia. Asas-asas WvS tersebut yaitu: *pertama*, yang dapat menjadi subjek perbuatan pidana adalah orang dan badan hukum; *kedua*, pembagian perbuatan pidana dengan kejahatan (Buku II) dan pelanggaran (Buku III). Pelanggaran pidana di luar WvS oleh undang-undang ditegaskan apakah itu kejahatan atau pelanggaran. Perbedaan ini tidak karena kualitas perbuatan pidana tetapi karena kwantitatif saja, artinya umumnya perbuatan pidana yang ringan-ringan ditetapkan sebagai pelanggaran; *ketiga*, tiada hukuman dengan tiada kesalahan atau tiada suatu kumpulan dengan tiada penentangan hukum; *keempat*, untuk tiap-tiap perbuatan pidana diharuskan adanya ketentuan undang-undang pidana; *kelima*, sistem pidanaaan atau hukuman dikenal empat macam hukuman pokok dan hukuman tambahan. Pidana mati di Belanda sendiri semenjak 1870 dihapuskan dan di Hindia Belanda

masih dipertahankan. Menurut Soepomo berdasarkan pendapat Lemaire, bahwa hukuman mati tidak ditiadakan karena Hindia Belanda adalah daerah jajahan yang luas dengan rakyat dari berbagai golongan dan bahaya gangguan yang lebih besar dan mendesak di Hindia Belanda daripada di Belanda. Mengenai asas-asas pidanaaan yang penting adalah tidak ada penggabungan hukuman pokok dan Strafwetboek tidak mengenal minimum khusus, hanya minimum umum, mengenal lembaga pemerdekaan dengan prasyarat dan lembaga penjatuh penjatuhan hukuman bersyarat, terhadap anak belum cukup umur mengenal hukuman tindakan (mengembalikan ke orang tua, wali, pemerintah dll).

Kemudian asas-asas Reglement op de Strafvordering, hukum acara pidana Hindia Belanda, yaitu: *pertama*, badan penuntut umum memegang monopoli penuntutan. Hanya perbuatan pidana yang mensyaratkan pengaduan berpengaruh atas penuntutan, Hakim dalam hal ini tidak berwenang memulai penuntutan tetapi menunggu badan penuntutan umum untuk menuntut. Lainnya, *kedua*, di Belanda dan Hindia Belandaberlaku asas “opportunititeit” dalam tuntutan pidana, artinya bahwa badan penuntutan umum berwenang untuk tidak melakukan penuntutan dalam hal dengan melakukan penuntutan dianggap tidak “opportuun”, yaitu tidak berguna bagi kepentingan masyarakat. Asas ini memang bertentangan dengan asas legalitas yang berlaku di Jerman, badan penuntutan umum diwajibkan untuk melakukan penuntutan manakala sudah memenuhi cukup bukti. *Ketiga*, dua tahap acara pidana yaitu pemeriksaan permulaan dan pemeriksaan pada sidang pengadilan. Asas-asas dalam kedua tahap ini berbeda, antara lain mengenai pemeriksaan permulaan sifatnya “inquisitoir” dan pemeriksaan sidang pengadilan lebih-lebih “accusatoir”. Tersangka dalam pemeriksaan permulaan sebatas sebagai objek pemeriksaan, sedangkan pada sidang pengadilan, tersangka berposisi berhadapan dengan badan penuntutan umum sebagai pendakwa. Selain itu pemeriksaan permulaan adalah rahasia, kedudukan tersangka tidak dapat memeriksa bukti-bukti dan hakim dapat membuat ketetapan tertulis, sedangkan pada sidang pengadilan dilakukan secara terbuka, secara lisan, pemeriksaan langsung, terdakwa harus selalu hadir. Yang penting adalah pemeriksaan langsung ini sehubungan dengan kenyataan bahwa dalam acara pidana yang dicari merupakan kebenaran materiil.

Asas-asas penting lainnya yaitu acara pidana istimewa untuk anak-anak diadili oleh hakim anak. Di Hindia Belanda juga

tidak mengenal yang di Belanda dengan undang-undang diberikan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman dalam hal ada perbuatan-perbuatan yang kecil, yaitu dengan pengampunan hakim (*rechterlijk pardon*).

Soepomo juga mengemukakan asas-asas hukum adat materiil yang pada dasarnya bertolakbelakang dengan hukum Eropa Barat yang individualistis-liberalistis, dengan corak, yaitu: *pertama*, mempunyai sifat kebersamaan (*communaal*) yang kuat. Manusia menurut hukum adat merupakan mahluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat. Rasa kebersamaan meliputi seluruh lapangan hukum adat. *Kedua*, hukum adat bercorak magis-religius, berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia. *Ketiga*, system hukum diliputi pikiran-penataan serba konkrit, yaitu hukum adat sangat memperhatikan banyak dan berulang-ulangnya hubungan hidup konkrit. *Keempat*, hukum adat mempunyai sifat visual. Artinya hubungan-hubungan hukum dianggap hanya terjadi karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat.

“Hukum adat sebagai hukum tak tertulis dibentuk dan diselenggarakan oleh putusan² dari para penyelenggara hukum dalam masyarakat, yaitu pertama² para hakim dalam tata-hukum gubernemen Hindia Belanda dan dalam tata hukum daerah² swapraja dan selanjutnya para kepala desa dalam lapisan bawah yang luas dari masyarakat desa,” jelas Soepomo.

Arsitek Undang-Undang Dasar Proklamasi ini juga menjelaskan asas acara perdata Landraad yang disebut dalam Inlands Reglement (di Jawa dan Madura) dan dalam Rechtsreglement Buitengewesten, yakni hakim aktif, bersifat lisan, larangan menggunakan acara Eropa dan memungkinkan melengkapi dengan hukum tidak tertulis. Di bagian lain juga dikemukakan asas-asas penting acara regentschapsgerecht dan districtgerecht di Jawa, acara perdata pengadilan pribumi di luar Jawa da Madura, acara di pengadilan-pengadilan daerah swapraja, acara pidana landraad, acara pidana landgerecht, acara pidana pengadilan-pengadilan pribumi dan pengadilan-pengadilan daerah swapraja.

Dengan uraian asas-asas sistem hukum kolonial diatas, apakah setelah merdeka asas-asas baik hokum materiil dan hokum formil juga berubah berdasarkan Pancasila?

Mengungkap Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

NOR HIDAYAH

PENELITI CENTER FOR DEMOCRATIZATION STUDIES (CEDES)

Konsepsi negara hukum, konstitusi, dan lembaga negara saling terkait dan mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Negara hukum utamanya mendasarkan dirinya pada konstitusi dan tercermin dalam relasi lembaga negara dalam menyelenggarakan sistem negara yang dianutnya. Pemaknaan demikian yang coba dijelaskan dalam bab-bab awal buku ini. Selanjutnya coba diterangkan bagaimana hubungan antara negara hukum, seperti Indonesia, dengan konstitusi dan lembaga negaranya, serta upaya dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga-lembaga negara dengan berpedoman pada UUD 1945.

Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) yang dibahas dalam buku ini mengacu pada kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang kemudian dipertegas dengan UU 24/2003 yang telah mengalami perubahan dengan UU 8/2011. Penjelasan Umum UU 24/2003 memberi keterangan, “Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antarlembaga negara.”

Sejak 2003 hingga 2012, terdapat 17 putusan dan 4 ketetapan untuk perkara SKLN yang telah diselesaikan oleh MK. Jika berdasarkan amarnya, putusan tersebut yakni 1 perkara (6%) dikabulkan, 3 perkara (18%) ditolak, dan 13 perkara (76%), tidak dapat diterima. Adapun untuk ketetapan, semuanya berupa penarikan kembali. Jika dibandingkan dengan perkara-perkara lain, perkara SKLN adalah perkara yang paling sedikit masuk dan diselesaikan.

Berdasarkan Laporan Tahunan MK Tahun 2012 yang dikutip dalam buku ini, sejak 2003 hingga 2012, tercatat 1.166 perkara yang telah ditangani oleh

MK. Dari jumlah tersebut, jika dipilah berdasarkan kewenangan, terdapat 532 perkara (45%) Pengujian Undang-Undang (PUU), 116 perkara (10%) Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden, serta 497 perkara (43%) Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sedangkan hanya ada 21 perkara (2%) perkara SKLN. Padahal dari berbagai pemberitaan di media, banyak sekali konflik atau potensi konflik ketatanegaraan yang terjadi dalam relasi antarlembaga negara. Apa yang mendasari sedikitnya perkara SKLN yang diselesaikan di MK? Buku ini akan menjawabnya.

Kriteria Perkara SKLN

Pada tanggal 18 Juli 2006, MK telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. Peraturan tersebut menentukan Lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah: a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD); c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); d. Presiden; e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); f. Pemerintahan Daerah (Pemda); atau g. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, sedangkan Kewenangan yang dipersengketakan adalah kewenangan yang diberikan atau ditentukan oleh UUD 1945.

Lebih lanjut, MK dalam Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006 bertanggal 12 Juli 2006 telah merumuskan frasa “lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar” dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Untuk menentukan apakah sebuah lembaga sebagai lembaga negara sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang pertama-tama



harus diperhatikan adalah apakah ada kewenangan-kewenangan tertentu dalam Undang-Undang Dasar (*objectum litis*) dan baru kemudian kepada lembaga apa kewenangan-kewenangan tersebut diberikan (*subjectum litis*). Frasa “sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar” juga mempunyai maksud bahwa hanya kewenangan yang diberikan oleh UUD saja yang menjadi *objectum litis* dari SKLN oleh MK. (halaman 127). Pemahaman MK yang demikian membuat 13 perkara (76%) tidak dapat diterima. Kemungkinan sedikitnya perkara SKLN ke MK juga karena tafsiran demikian memang membatasi kandidat pemohon atau termohon.

Perlu dipahami bahwa batasan tafsiran MK sebenarnya tidak hanya pada kewenangan yang diberikan oleh UUD secara tekstual saja, tetapi juga termasuk di dalamnya kewenangan implisit yang terkandung dalam suatu kewenangan pokok dan kewenangan yang diperlukan

Judul Buku : Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi

Penulis : Luthfi Widagdo Eddyono

Penerbit : Insignia Strat

Terbitan : Maret 2013

Tebal : xiv + 164

guna menjalankan kewenangan pokok. Sejak Putusan Perkara Nomor 2/SKLN-X/2012 yang diikuti Putusan Perkara Nomor 3/SKLN-X/2012, Mahkamah telah pula berpendapat bahwa kewenangan yang dipersengketakan dalam sengketa kewenangan lembaga negara tidak harus merupakan kewenangan yang secara eksplisit (*expressis verbis*) disebutkan dalam UUD 1945, tetapi juga termasuk kewenangan delegasi yang bersumber dari kewenangan atribusi yang disebutkan dalam UUD 1945. Dalam hal ini, hal terpenting yang harus dinilai adalah lembaga negara yang bersengketa adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. (halaman 153).

Penulis buku ini kemudian juga menemukan bahwa penyelesaian SKLN dapat diupayakan melalui proses pengujian undang-undang, khususnya apabila ada terjadi benturan antara dua kepentingan hukum yang diatur oleh undang-undang. MK paling tidak pernah memutus tiga perkara pengujian undang-undang yang mengandung unsur sengketa antara lembaga negara, yaitu: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang merupakan putusan terhadap perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diajukan oleh 31 hakim agung; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VI/2008 atas perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diajukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 yang sebenarnya mengandung unsur sengketa antara dua lembaga negara, yaitu KPU dan Bawaslu karena tidak hanya terkait dengan interpretasi atas norma, melainkan atas nasib 192 Panitia Pengawas Pemilu yang tidak diakui oleh KPU. (halaman 129).

Hukum Formil dan Materil

Kelebihan buku ini adalah pada kelengkapan konten yang dimilikinya. Tidak hanya membicarakan norma hukum substantif yang ada dalam setiap perkara SKLN yang pernah diputus MK, buku ini juga menjelaskan secara lugas dan

terperinci hukum acara yang digunakan oleh MK. Terhadap keduanya, Penulis buku juga memberikan rekomendasi, yaitu:

Menurut Luthfi Widagdo Eddyono, ada dua hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengaturan mengenai hukum acara perkara SKLN. *Pertama*, karena sengketa tersebut pada dasarnya adalah perselisihan atau perbedaan pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan antara dua atau lebih lembaga negara, maka sengketa kewenangan lembaga negara masih memungkinkan adanya pihak terkait yang juga mempunyai kepentingan terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Hukum acara yang ada, yaitu undang-undang dan PMK 8/2006 belum mengatur secara khusus kemungkinan adanya pihak terkait dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara. Karenanya, PMK 8/2006 perlu direvisi lebih lanjut untuk menyesuaikan dengan UU 8/2011 yang sedikit banyak mengubah beberapa aturan dalam hukum acara MK dan menambah pengaturan mengenai pihak terkait dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara. *Kedua*, keberadaan Pasal 42A UU 8/2011 yang menentukan, keharusan agar saksi dan ahli masing-masing berjumlah paling sedikit dua orang, dalam praktik hukum acara perkara SKLN tidaklah relevan. Mengingat objek perkara adalah kewenangan konstitusional lembaga negara yang merupakan kewenangan baik berupa wewenang/hak atau tugas/kewajiban lembaga negara yang diberikan oleh UUD 1945, maka ada atau tidaknya saksi atau ahli, berapapun jumlahnya, Mahkamah tetap dapat menentukan siapa yang berwenang atau siapa yang tidak berwenang dengan mendasarkan pada tafsiran dan teks konstitusi (halaman 70);

Terkait dengan kepentingan penentuan awal kewenangan suatu lembaga negara, serta adanya pemahaman atas kewenangan yang bersifat derivasi, menurut Luthfi Widagdo Eddyono, maka pembagian lembaga negara/organ negara dapat didasarkan pada bentuk pemberian kekuasaan terhadap lembaga tersebut. *Pertama*, lembaga negara/organ negara yang wewenangnya diberikan secara atribusi (oleh UUD 1945). *Kedua*, lembaga negara/organ negara yang wewenangnya diberikan secara delegasi oleh pembuat peraturan perundang-undangan [termasuk komisi independen (*independent regulatory*

agencies)] yang tidak bertanggung jawab kepada siapapun. *Ketiga*, lembaga negara/organ negara yang wewenangnya diberikan secara delegasi oleh pembuat peraturan perundang-undangan [termasuk komisi negara eksekutif (*executive branch agencies*)] yang bertanggung jawab kepada presiden atau menteri dan/atau merupakan bagian dari eksekutif. Lembaga negara/organ negara kategori pertama telah jelas mempunyai *objectum litis* untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi. Lembaga negara/organ negara kategori kedua memungkinkan mempunyai *objectum litis* untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi, sedangkan lembaga negara/organ negara kategori ketiga tidak mempunyai *subjectum litis* maupun *objectum litis* untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi karena telah jelas, lembaga negara/organ negara kategori ketiga bersifat hierarkis dengan presiden atau menteri dan/atau merupakan bagian dari eksekutif (halaman 153).

Dengan membaca buku ini, kita dapat mengetahui kajian teori keberadaan MK dan SKLN, serta bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilalui sejak pengajuan permohonan perkara hingga putusan akhir yang dijatuhkan yang langsung mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu, dengan adanya ikhtisar seluruh perkara SKLN yang juga disediakan oleh Penulis menjadikan poin tersendiri bagi kita untuk dapat lebih memahami perkara-perkara SKLN yang pernah ditangani MK dan bagaimana logika penyelesaiannya. Dengan mengaji berbagai macam perkara-perkara yang telah diputus akan menambah wawasan dan keilmuan mengenai SKLN dari berbagai sudut pandang.

Dengan membaca buku ini, pembaca bisa mengetahui bagaimana penyelesaian SKLN yang merupakan cerminan utama hubungan antarlembaga negara di Indonesia. Namun buku ini sepertinya memang dikhususkan bagi kajian keilmuan hukum semata karena pembaca yang kurang paham tentang hukum akan sungguh mengalami kesulitan untuk memahami setiap uraiannya. Sebagai informasi, buku ini telah pula diterbitkan dalam versi *online* atau *e-book* oleh Jaeger Publishing, Singapura. Terbitan tersebut dapat ditemukan dalam laman <https://subscription4me.com/public>.

Kamus Hukum

“Tusschen Vonnis (Putusan Sela)”

Untuk sampai pada putusan yang diharapkan memberikan penyelesaian dan mengakhiri sengketa dengan putusan akhir (*eindvonnis*), putusan berdasarkan tujuannya dapat dijatuhkan ketika dimana pemeriksaan di persidangan belum berakhir. Putusan ini dijatuhkan masih dalam tahap permulaan, pertengahan, atau mendekati akhir putusan. Putusan yang termasuk jenis ini disebut dengan dalam bahasa asing sebagai *tusschen vonnis* atau *putusan sela* atau *putusan antara*.

Di dalam praktik berperkara di MK, sebelumnya tidak dikenal putusan sela. Putusan ini tidak diatur kecuali jenis perkara sengketa kewenangan lembaga Negara (SKLN) yang diatur dalam UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. MK dalam perkara SKLN berdasarkan ketentuan Pasal 63 dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan kepada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan MK. Putusan sela dijabarkan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan MK No. 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.

Mengenai perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) dimungkinkan adanya putusan sela dalam hal dugaan terjadinya tindak pidana dalam pembuatan undang-undang yang diatur dalam Peraturan MK, sedangkan UU MK tidak mengaturnya. Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3) PMK No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menentukan dalam hal pemohon mendalilkan adanya dugaan perbuatan pidana dalam pembentukan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya,

MK dapat menghentikan sementara pemeriksaan permohonan atau menunda putusan. Secara tegas ayat (4) PMK tersebut yang menyatakan, “*Penghentian proses pemeriksaan permohonan atau penundaan putusan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Ketetapan Mahkamah yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.*”

Adapun dalam praktik pengujian UU, atas permohonan putusan provisi yang diajukan Amrozi dkk dalam perkara pengujian UU No. 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, MK tidak menerima permohonan tersebut. MK mempertimbangkan bahwa dalam UU MK tidak mengenal permohonan provisi dalam pengujian undang-undang (UU); dalam setiap pengujian UU, UU yang diuji tersebut tetap berlaku sebelum dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, permohonan provisi dikenal dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang diatur dalam Pasal 63 UU MK; bahwa mekanisme permohonan provisi sifatnya harus penting dan mendesak; dan permohonan provisi adalah permohonan yang bersifat sementara dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pokok permohonan. Sehingga MK menganggap permohonan provisi yang diajukan tidak berdasar dan beralasan hukum (Putusan No. 21/PUU-VI/2008 tanggal 21 Oktober 2008)

Dalam perkembangan, MK membuat putusan sela dalam bentuk putusan provisional yang tidak terbatas pada karena adanya dugaan adanya tindak pidana dalam pembuatan UU. Atas permohonan Bibit-Chandra untuk menguji UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang diajukan oleh Bibit-Chandra, MK mengabulkan sebagian

permohonan provisi yang diajukan dan menolak permohonan selebihnya.

Permohonan yang dikabulkan terbatas dalam pengujian UU, yakni menunda penerapan Pasal 32 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 32 Ayat (3) UU KPK oleh Presiden, yakni tindakan administratif berupa pemberhentian Pimpinan KPK yang menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan. MK berpendapat meskipun UU MK tidak mengenal putusan provisi dalam perkara PUU, seiring dengan perkembangan kesadaran hukum, kebutuhan praktik dan tuntutan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan provisi dalam perkara ini dengan mendasarkan pada aspek keadilan, keseimbangan, kehati-hatian, kejelasan tujuan, dan penafsiran yang dianut dan telah berlaku tentang kewenangan Mahkamah dalam menetapkan putusan sela.

Terlepas nanti dinyatakan inkonstitusional atau tidak, Mahkamah memandang terdapat cukup potensi terjadinya pelanggaran atas kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan kebebasan dari ancaman dari rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak, sehingga Mahkamah harus memainkan peran yang besar dalam mempertegas dan memberikan rasa keadilan dalam perkara ini melalui putusan provisi. Mahkamah tidak dapat mengabulkan permohonan provisi sejauh menyangkut penghentian proses pidana di kepolisian dan kejaksaan. Bahwa dalam praktik pemeriksaan perkara PUU seringkali untuk kasus-kasus tertentu dirasakan perlunya putusan sela dengan tujuan melindungi pihak yang hak konstitusionalnya amat sangat terancam

sementara pemeriksaan atas pokok pemohonan sedang berjalan. Putusan sela perlu untuk diterapkan apabila dengan putusan tersebut tidak akan menimbulkan kerancuan hukum di satu pihak, sementara di pihak lain justru akan memperkuat perlindungan hukum.

“Menimbang bahwa relevansi dan signifikansi diterbitkannya putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia apabila suatu norma hukum diterapkan sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan padahal hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan tidak dapat dipulihkan dalam putusan akhir. Dalam perkara a quo putusan sela diperlukan untuk mencegah kemungkinan kerugian konstitusional para Pemohon apabila menjadi terdakwa karena diberhentikan (tetap) oleh Presiden padahal dasar hukum atau pasal undang-undang tentang itu sedang diperiksa dalam pengujian terhadap UUD 1945 di Mahkamah.” (Putusan Sela (provisi) No. 133/PUU-VII/2009, tanggal 29 Oktober 2009)

Mengenai perkara PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang sudah dilaksanakan sejak Pemilu 2004, pengaturan putusan sela baru ditentukan dalam PMK No. 14 Tahun 2008 tanggal 18 Juli 2008 yang isinya sebenarnya menggantikan PMK No.04/PMK/2004 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Putusan sela ditentukan dalam Pasal 9 ayat (6) PMK 14/2008 yang menyatakan, *“Apabila dipandang perlu, untuk kepentingan Pemeriksaan Persidangan, Mahkamah dapat menetapkan putusan sela dan menunjuk petugas guna menyaksikan hal-hal yang terkait dengan penghitungan suara yang diperintahkan oleh Mahkamah.”* Dengan aturan ini, MK untuk kepentingan pemeriksaan, putusan sela dapat dijatuhkan.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 19 PMK No.16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tanggal 5 Maret 2009, putusan sela dirumuskan sebagai putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum putusan akhir berupa putusan untuk melakukan atau

tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir. Peraturan MK mengantisipasi berbagai kemungkinan dijatuhkannya putusan sela yang tidak terbatas melakukan perbuatan, tetapi juga untuk tidak melakukan perbuatan tertentu.

Dalam praktik putusan sela yang dijatuhkan MK pada Pemilu 2009, lembaga ini terbatas menetapkan sebuah putusan sela di beberapa daerah pemilihan, yakni pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dan belum mengenal putusan sela jenis lain, sedangkan jenis lainnya belum dikenal.

Yang mengalami perkembangan pesat justru penanganan perkara PHPU Kepala Daerah yang dilaksanakan sejak 2008. Semula putusan sela belum digunakan sebagai instrumen MK untuk dalam menjatuhkan putusan dengan putusan yang memberikan keadilan dan tidak sebatas melegitimasi hasil pemilu yang penuh dengan pelanggaran. Sementara Peraturan MK No. 15 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, tanggal 23 Oktober 2008 masih mengatur secara terbatas sebagaimana Pasal 8 ayat (4) menentukan, *“Untuk kepentingan pemeriksaan, Mahkamah dapat menetapkan putusan sela yang terkait dengan penghitungan suara ulang”*.

Dalam praktik putusan sela perkara PHPU Kepala Daerah 2008-2013, MK tercatat beberapa kali menjatuhkan putusan sela yang modelnya antara lain sebagai berikut: (1) pemungutan suara ulang; (2) penghitungan suara ulang; (3) mendiskualifikasi pasangan calon tertentu dalam Pemilu; (4) menerima berkas pencalonan pasangan calon tertentu; (5) membuka kembali pendaftaran pasangan calon untuk memberi kesempatan bakal pasangan calon baru yang belum mendaftar; (6) verifikasi administrasi dan faktual; (7) menunda putusan pokok permohonan sampai putusan sela MK dilaksanakan.

Dalam ketentuan hukum acara perdata selama ini, dikenal adanya beberapa putusan sebelum putusan akhir (putusan sela), yaitu: *pertama*, yaitu **putusan preparatoir**. Putusan ini untuk mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan

perkara. Putusan ini sama sekali tidak memengaruhi putusan itu sendiri, misalnya putusan yang memerintahkan supaya pihak yang diwakili oleh seorang kuasa untuk menghadap sendiri, atau keputusan bahwa gugatan rekonsvansi tidak akan diputus bersama dengan gugatan konvensi. S.M. Amin (1957) menyebutkan putusan preparatoir ini untuk memperlancar pemeriksaan, sehingga vonis terakhir dapat tercapai dengan lebih mudah dan cepat, misalkan putusan untuk menetapkan hari penyempahan.

Kedua, putusan Interlocutoir. Putusan ini bukan sebagai putusan terakhir yang berpengaruh terhadap putusan terakhir. Misalkan putusan untuk mendengar keterangan ahli dan pembebanan sumpah. S.M. Amin lebih jelas menyatakan putusan ini bertujuan agar memperoleh lebih banyak bahan-bahan agar suatu putusan terakhir lebih sempurna, misalkan putusan yang memerintahkan pemeriksaan saksi, ahli atau sebidang tanah yang menjadi pokok sengketa.


Ketiga, putusan insidentil. Putusan ini mengenai suatu hal yang hakikatnya tidak mempunyai hubungan erat dengan pokok perkara, misalkan saja putusan tentang “vrijwaring”, “voeging”, atau “tussenkomst”. S.M. Amin mencontohkan putusan diterima atau tidaknya suatu tangkisan atau eksepsi.

Keempat, yaitu putusan provisional. Putusan ini dikeluarkan karena ada hubungan dengan pokok perkara—menetapkan tindakan sementara bagi kepentingan pihak yang berperkara, misalkan putusan atas gugatan seorang istri terhadap suaminya, untuk memberi ongkos penghidupan selama pokok perkara, yaitu gugatan perceraian belum diputuskan.

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, Sudikno Mertokusumo (1988) menyatakan, hakim tidak terikat dengan putusan sela. Bahkan hakim yang menetapkan putusan sela berwenang untuk mengubah putusan sela tersebut jika ternyata terdapat kesalahan.

Dikategorikan bagaimana putusan sela MK jika dibandingkan praktik peradilan perdata? ●

MIFTAKHUL HUDA

SEKRETARIS JENDERAL MK **JANEDJRI M. GAFFAR**

“PSEUDO JUDICIAL REVIEW”

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK), baik secara teoretis maupun historis dilatarbelakangi oleh perkembangan konsep dan praktik *judicial review* (JR) yaitu kewenangan pengadilan untuk menguji suatu produk hukum. JR merupakan konsekuensi dari prinsip negara hukum (nomokrasi) yang dijalankan beriringan dengan prinsip negara demokrasi. Salah satu ciri negara hukum modern adalah dianutnya prinsip supremasi konstitusi. Untuk mengawal supremasi konstitusi diperlukan kewenangan pengadilan untuk menilai konsistensi suatu produk hukum terhadap produk hukum yang lebih tinggi dan berpuncak pada konstitusi.

Inilah yang menjadi dasar pemikiran ketika MA Amerika Serikat memutus kasus *Marbury vs Madison* yang menandai kelahiran kewenangan JR serta usulan

Hans Kelsen tentang perlunya pengadilan khusus untuk mengawal konstitusi.

Dalam perkembangan JR juga ditempatkan sebagai salah satu instrumen saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*) antar cabang kekuasaan dalam negara, khususnya antara kekuasaan pembentuk undang-undang dan lembaga peradilan.

Dalam skala yang lebih luas JR menjadi instrumen bagi warga negara untuk menggugat produk hukum yang dibuat negara jika hukum tersebut merugikan hak konstitusional warga negara.

JR di Indonesia mengalami perkembangan signifikan sejak pembentukan MK pada 2003. Kewenangan MK yang sering disebut sebagai JR adalah kewenangan memutus pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (PUU).

Melalui kewenangan ini, MK melakukan pengujian terhadap suatu

undang-undang atau suatu ketentuan dalam undang-undang yang didalilkan pemohon bertentangan dengan UUD 1945. Jika MK menilai bahwa ketentuan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945, MK akan menyatakan ketentuan dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Putusan MK bersifat final dan mengikat. Final berarti merupakan putusan pertama dan terakhir, tidak ada upaya hukum lagi sehingga berkekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam sidang pengucapan putusan.

Sejak saat itu pula putusan MK berlaku mengikat. Sesuai objek perkara berupa peraturan berisi norma hukum, yang memiliki ciri umum dan abstrak, putusan MK mengikat umum (*erga omnes*), tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara.

Selain wewenang memutus PUU, UUD 1945 juga memberikan kepada

MK wewenang lain yaitu memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara (SKLN), pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilu (PHPU), dan memutus pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum presiden dan atau wakil presiden. Wewenang yang telah dijalankan MK sesuai perkara yang diterima adalah PUU, SKLN, dan PHPU.

Dari praktik penanganan perkara dan putusan terhadap tiga jenis perkara tersebut, JR tidak hanya terdapat pada perkara PUU, tetapi unsur-unsurnya juga terdapat pada perkara SKLN dan PHPU. Dalam dua perkara tersebut MK secara tidak langsung melakukan JR, yang dalam istilah Hakim Konstitusi Harjono disebut sebagai *pseudo judicial review*.

Perkara SKLN merupakan perkara sengketa konstitusional antarlembaga negara dalam "perebutan" atau "ketidakjelasan" wewenang antara satu lembaga dan lembaga negara lain.

Setiap lembaga negara dalam menjalankan wewenang dan berhubungan dengan lembaga negara lain tentu memiliki dasar hukum yang diatur dalam UUD 1945. Karena itu, akar masalah SKLN biasanya terletak pada UU.

MK dalam memutus perkara ini akan merujuk pada UUD 1945 untuk menentukan garis konstitusional kewenangan lembaga negara yang bersengketa. Dengan sendirinya MK melakukan revidu terhadap UU yang menjadi dasar pelaksanaan wewenang lembaga negara yang bersengketa, apakah telah sesuai garis konstitusi atau sebaliknya, tidak konsisten dengan konstitusi.

Dengan demikian, walaupun putusan SKLN merupakan putusan terhadap perkara konkret sengketa antara dua atau lebih lembaga negara, putusan itu terkait aturan yang bersifat abstrak dan umum. Karena itu, putusan SKLN memiliki sifat sebagai putusan JR yang mengikat umum, bukan hanya mengikat lembaga negara yang bersengketa. Apalagi dikaitkan dengan sifat putusan yang final sehingga pada saat diucapkan sudah berlaku sebagai hukum positif yang harus dijadikan dasar, baik untuk putusan maupun pembentukan hukum selanjutnya.

Pseudo judicial review juga terdapat dalam putusan-putusan PHPU. Sebagai

instrumen utama pelaksanaan demokrasi, penyelenggaraan pemilu diatur dalam beberapa UU.

Pada saat memeriksa perkara PHPU, MK tentu menggunakan berbagai UU yang terkait penyelenggaraan pemilu sebagai dasar memutus. Kendati demikian, sebagai pengadilan konstitusi, MK tetap harus menempatkan konstitusi sebagai pedoman utama.

Pseudo judicial review
adalah pengujian UU
terhadap UUD 1945 yang
dilakukan oleh MK bukan
melalui perkara PUU,
melainkan saat memeriksa
dan memutus perkara lain
yaitu perkara PHPU dan
SKLN. *Pseudo judicial*
review adalah pengujian
konstitusionalitas secara
tidak langsung terhadap
ketentuan UU.

Pada saat MK menemukan ketidaksesuaian antara UU yang mendasari pelaksanaan pemilu dan konstitusi, MK dengan sendirinya akan merevidu UU tersebut.

Beberapa putusan PHPU yang di dalamnya MK juga merevidu UU antara lain dapat dilihat pada putusan MK yang membolehkan pengajuan sengketa antarcalon anggota legislatif dalam satu partai politik dengan syarat diajukan oleh DPP partai politik yang bersangkutan.

Pada saat MK memeriksa perkara PHPU, MK tentu menggunakan berbagai UU yang terkait penyelenggaraan pemilu sebagai dasar memutus. Kendati demikian, sebagai pengadilan konstitusi, MK tetap harus menempatkan konstitusi sebagai pedoman utama.

Pemberian *legal standing* kepada bakal calon kepala daerah. Padahal dalam UU, *legal standing* hanya dimiliki pasangan calon kepala daerah.

Di samping itu, walaupun objek PHPU di dalam UU hanya terkait perbedaan hasil penghitungan suara, berdasarkan putusan MK, objek permohonan dapat berupa dalil telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Putusan-putusan MK yang secara tidak langsung merevidu dan bahkan "mengubah" ketentuan dalam UU tersebut dijatuhkan saat MK berpandangan bahwa ketentuan UU dimaksud bertentangan dengan UUD 1945.

Sepanjang terkait hasil pemilu memang seolah-olah hanya mengikat para pihak yaitu penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pihak lain yang terkait pelaksanaan putusan MK.

Namun, terkait dengan revidu yang dilakukan secara tidak langsung atas ketentuan UU, baik dalam perkara PHPU maupun SKLN, akan memiliki sifat mengikat umum (*erga omnes*).

Artinya, hukum *in concreto* yang telah dibuat MK harus dipatuhi dan dilaksanakan semua pihak sebagaimana MK juga selalu menjadikan putusannya sebagai rujukan dalam putusan selanjutnya.

Pseudo judicial review adalah pengujian UU terhadap UUD 1945 yang dilakukan oleh MK bukan melalui perkara PUU, melainkan saat memeriksa dan memutus perkara lain yaitu perkara PHPU dan SKLN. *Pseudo judicial review* adalah pengujian konstitusionalitas secara tidak langsung terhadap ketentuan UU.

Karena dilakukan bukan dalam perkara PUU, tentu saja amar putusan MK tidak akan menyatakan bahwa ketentuan UU tertentu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pendapat dan revidu MK ini biasanya terdapat pada bagian pertimbangan hukum putusan, khususnya pendapat mahkamah yang mendasari putusan (*ratio decidendi*).

Walaupun tidak menjadi amar putusan, *pseudo judicial review* memiliki kekuatan mengikat, sejajar dengan putusan JR dalam PUU.

(Tulisan ini pernah dimuat di nasionalnews.com)



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Pusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca Indoor dan Outdoor

Laboratorium Audio Visual

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi

Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000

Telah Terbit



KONSTITUSI KONpress

Khazanah peradaban hukum & konstitusi

Dapatkan di toko buku terdekat di kota Anda
atau hubungi Konstitusi Press

Gedung Mahkamah Konstitusi RI
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta, 10110
Telp/Fax: (021) 23529000, Ext. 18301
email: penerbit@konpress.co.id
www.konpress.co.id

